Genggambook

AHMAD HAWASSY

KAJIAN FIKIH

dalam bingkai Aswaja

Genggambook

AHMAD HAWASSY

KAJIAN FIKIH

dalam bingkai Aswaja

GENGGAMBOOK

genggam bukumu, genggam duniamu

KAJIAN FIKIH DALAM BINGKAI ASWAJA

AHMAD HAWASSY

Kajian Fikih dalam Bingkai Aswaja
Copyright © 2019 Ahmad Hawassy
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Penyunting: Nicky Rosadi
Perancang Sampul: Tim Genggambook

Cetakan I, Mei 2019

Diterbitkan oleh:
Genggambook e-Publisher
Jalan Wana Mulya Raya Nomor 35
Karang Mulya, Karang Tengah
Kota Tangerang
Banten

Surel: genggambook@gmail.com

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة،

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah dan juga para keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya. Amma ba'du.

Telah beredar di kalangan para ulama dalam tulisan-tulisan mereka dari sejumlah ilmu syari'ah bahwa kemuliaan sebuah ilmu tergantung pada kemuliaan yang dipelajari. Dengan beberapa penelitian kita dapatkan kesepakatan para ulama bahwa ilmu yang paling mulia pengumpulannya dan paling besar kebaikan dan manfaatnya adalah ilmu hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan seorang hamba yang dikenal sekarang ini dengan nama **'Fikih Islam'**. Kemuliaan dan keagungan disiplin ilmu ini tidak pernah cukup untuk digambarkan hanya dengan kata-kata, karena pembahasannya menyentuh semua lini kehidupan setiap

muslim yang menggambarkan Islam secara menyeluruh dan paripurna.

Kenapa demikian?

Iya karena fikih merupakan tali penghubung yang menghubungkan antara seorang hamba dengan penciptanya, dalam keadaan sendirian atau di tengah-tengah manusia. Hal ini tergambar dalam pembahasan bab ibadah yang di dalamnya ada *thaharoh* (bersuci), salat, zakat, puasa dan haji.

Fikih Islam juga menjelaskan dengan detail permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan peperangan, jihad dan sebagainya. Alangkah baik bagi setiap orang yang ingin memperjuangkan Islam lewat jihad, misalnya untuk mempelajari terlebih dahulu ilmu tentang jihad yang sesuai dengan tuntutan syariat supaya tidak terjadi apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang menghiasi tindak terorisme mereka dengan mengatasnamakan jihad, padahal Islam tidak pernah mengajarkan demikian dan jihad pun bersih dari itu semua.

Dengan fikih Islam pula seorang muslim diarahkan untuk bisa mencari rezeki yang halal yang ditetapkan oleh syariah dan terhindar dari rezeki yang diharamkan oleh agama melalui pembahasan fikih muamalah.

Selain itu fikih juga membahas secara gamblang masalah pernikahan, dimulai sejak proses pranikah, berlangsungnya pernikahan sampai masalah perceraian yang merupakan akhir dari kisah kasih sepasang suami istri.

Dan dalam disiplin ilmu ini juga dapat anda lihat sejauh mana perhatian Islam sebagai aturan sempurna yang datang dari pencipta alam semesta dalam mengatur dan menjaga keseimbangan hidup umat manusia lewat pembahasan *jinayat* (tindak kriminal), hukum pidana, dan lain-lain.

Sampai pada hal-hal yang berkenaan dengan makanan disajikan pula daiam disiplin ilmu ini. Maka apa yang disebutkan di atas hanyalah gambaran umum materi-materi yang dapat kita dapatkan dalam ilmu fikih.

Karena keagungan ilmu ini sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka para ulama berlomba untuk menyusun ilmu fikih islam. Lalu mereka membuat kaidah-kaidah dan *ushul-ushul* dalam rangka menjelaskan masalah fikih kepada umat. Mulai dari tulisan ringkas sampai kepada tulisan yang berjilid-jilid. Di antara mereka ada yang menulis fikih menurut mazhabnya, ada juga yang menulis berdasarkan pendapat beberapa mazhab yang terkenal dan juga yang menulis dengan sekadar mengumpulkan hadis yang berkenaan dengan pembahasan ilmu fikih.

Berpijak dari uraian di atas, penyusun mencoba untuk menyusun kitab fikih yang sederhana namun insyaallah bermanfaat dan alhamdulillah dengan berkat dan rahmat-Nya buku ini dapat diselesaikan. Daiam menyusun buku ini penulis mengambil kepustakaan dari kitab fikih karya Abu Robie Muhammad as-Sundee, kitab-kitab fikih, baik fikih kiasik maupun kontemporer, maktabah shameela, dan beberapa sumber dari internet. Buku fikih ini disusun secara sistematis, terperinci, dan lengkap dalam membahas tata cara beribadah.

Buku fikih yang ada di hadapan pembaca ini, penyusun sajikan bukan untuk menambah terlebih memperluas bahasan kajian islam dalam ilmu fikih. Sebaliknya, kandungan buku fikih ini tidak lain hanya kutipan-kutipan dari sekian literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Kutipan-kutipan ini pun tak ubah layaknya setetes air dari lautan yang seakan tidak bertepi, ia tidak menawarkan janji untuk dapat menghapus rasa dahaga. Namun buku fikih yang penyusun sodorkan ini setidaknya memberikan kontribusi untuk menjadi bahan kajian untuk lebih meningkatkan *ghirah* dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Paling tidak buku fikih ini menggunakan edisi bahasa Indonesia dari sekian banyak literatur berbahasa Arab yang menjelaskan tentang kajian-kajian fikih.

Dalam menyelesaikan buku fikih ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan keterangan, data-data, waktu, tenaga dan pemikiran demi terselesaikannya buku fikih ini.

Akhirnya, tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnaan-Nya, meskipun dalam penyusunan buku fikih ini penulis telah mencurahkan semua kemampuan, namun penulis sangat menyadari bahwa hasil penyusunan buku fikih ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu seperti kata peribahasa "*tiada gading yang tak retak*", demikian pulalah buku fikih ini tak luput dari kekurangan. Saran dan teguran demi perbaikkan buku fikih ini dari manapun datangnya akan penyusun sambut dengan senang hati.

Dengan mengucap *Alhamdulillaah bi ni'matihi tatimmush-shaalihaat,* akhirnya penyusun berharap semoga penyusunan buku fikih ini dicatat sebagai amal saieh dan bermanfaat bagi siapa saja yang mengharap rida Allah dengan membaca, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupan di dunia yang *fana* ini. Aamiin.

Sekian dan semoga bermanfaat.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Tangerang, 17 Agustus 2018

Penyusun

MOTTO

- "Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu'." Salah seorang bertanya kepada Imam, "Apakah tanda-tanda tawadhu' itu?" Beliau menjawab, "Hendaknya kau senang pada majlis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran."
- Seorang laki-laki seringkali mendatangi Imam Ja'far as, kemudian dia tidak pernah lagi datang. Tatkala Imam as menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nada sinis, "Dia seorang penggali sumur." Imam as membalasnya, "Hakekat seorang lelaki ada pada akal budinya, kehormatannya ada pada agamanya, kemuliaannya ada pada ketakwaannya, dan semua manusia sama-sama sebagai Bani Adam."
- "Ambillah nasihat balk dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya".
- "(Jika sesuatu digabung dengan yang laln), tidak ada gabungan yang lebih

indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu".

- "Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup".
- "Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu 'abid".
- "Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya".
- "Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah".
- "Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran".

- "Ketika Allah menciptakan akal, Ia berfirman kepadanya: "Kemarilah!" Ia pun menghadap. Ia berfirman kembali: "Mundurlah!" Ia pun mundur. Kemudian Ia berfirman: "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu, dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Semua perintah, larangan, siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu".
- "Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia."
- "Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya, dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu".

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

MOTTO

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Mukadimah

1. Definisi Ilmu Fikih

2. Pentingnya Fikih

3. Objek Ilmu Fikih

4. Materi Pembahasan Ilmu Fikih

5. Sumber Fikih

6. Hukum Mempelajari Fikih

FIKIH: THAHARAH

BAB I: THAHARAH DALAM ISLAM

Mukadimah

1.1. Pengertian Thaharah (Bersuci)

1.2. Thaharah adalah Ajaran Agama yang Sakral

1.3. Macam-Macam Thaharah

1.3.1 Thaharah Hakiki (Berkaitan dengan Najis)

1.3.2. ThaharahHukmi (Berkaitan dengan Hadas)

1.4. lslam Memerhatikan Kesucian dan Kebersihan

BAB II: SUNAH-SUNAH FITRAH

Mukadimah

2.1. Pengertian

2.2. Hukum Sunah-Sunah Fitrah

2.3. Macam-Macam Sunah Fitrah

2.3.1. Mencukur/Memotong Kumis

2.3.2. Memelihara Jenggot (Lihyah)

2.3.3. Siwak (Gosok Gigi)

2.3.4. Istinsyaq

2.3.5. Memotong Kuku

2.3.6. Mencuci Barajim (Sela-Sela Jari-Jari)

2.3.7. Mencabut Bulu Ketiak (Ketek)

2.3.8. Mencukur Bulu Kemaluan

2.3.9. Istinja/Intidhah

2.3.10. Khitan

BAB III: FIKIH AIR

Mukadimah

3.1. Air Alat Utama untuk Bersuci

3.2. Macam-Macam Air

3.2.1. Air Suci

3.2.2. Air Najis (Mutanajjis)

3.3. Bolehkah Menggunakan Air Musta'mal?

3.4. Cara Mensucikan Air

3.5. Kesimpulan

BAB IV: FIKIH NAJASAT

Mukadimah

4.1. Pengertian Najis

4.2. Landasan Menetapkan Sesuatu sebagai Najis

4.3. Macam-Macam Najis dan Cara Bersuci Darinya

4.3.1. Kencing dan Kotoran Manusia

4.3.2. Darah Haid dan Nifas

4.3.3. Kotoran Hewan yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya

4.3.4. Air Liur Anjing

4.3.5. Babi

4.3.6. Bangkai

4.3.7. Madzi dan Wadi

4.4. Membersihkan Najis dalam Kondisi Khusus

4.4.1. Najis pada Ujung Pakaian Wanita

4.4.2. Najispada Alas Sepatu atau Sandal

4.4.3. Najis pada Tanah

BAB V: FIKIH MANDI

Mukadimah

5.1. Pengertian

5.2. Macam-Macam Mandi

5.3. Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

5.3.1.Keluar Mani Disertai Syahwat

5.3.2. Jima' (Bersetubuh)

5.3.3. Berhentinya Masa Haid dan Nifas

5.3.4. Masuk Islam

5.3.5. Meninggal Dunia

5.4. Mandi Sunah

5.4.1. Mandi Jumat

5.4.2. Mandi Setelah Memandikan Mayat

5.4.3. Sadar dari Pingsan atau Gila

5.5. Syarat dan Rukun Mandi

5.5.1. Syarat

5.5.2. Rukun Mandi

5.6. Tata Cara Mandi Sesual Sunah Nabi

BAB VI: FIKIH WUDHU

Mukadimah

6.1. Pengertian Wudhu

6.2. Keutamaan Wudhu

6.3. Syarat Wudhu

6.4. Tata Cara Wudhu (Mencakup Rukun, Wajib, dan Sunah Wudhu)

6.5. Ringkasan Tata Cara Wudhu

6.6. Pembatal Wudhu

6.7. Mengusap Khuf Ketika Bersuci

6.7.1. Pengertian

6.7.2. Hukum Mengusap Khuf

6.7.3. Syarat Diperbolehkannya Mengusap Khuf

6.7.4. Masa Berlaku Usapan

6.7.5. Cara Mengusap Khuf

BAB VII: FIKIH TAYAMUM

Mukadimah

7.1. Pengertian Tayamum

7.2. Hukum dan Dalilnya

7.3. Cara Bertayamum

7.4. Syarat Bertayamum

7.5. Pembatal Tayamum

FIKIH: IBADAH

BAB I: FIKIH AZAN DAN IKAMAH

Mukadimah

1.1. Azan

1.1.1. Pengertian Azan

1.1.2. Hukum Azan

1.1.3. Syarat Azan

1.1.4. Keutamaan Muazin

1.1.5. Bacaan Azan

1.1.6. Bacaan Tambahan pada Azan

1.1.7. Adab Mengumandangkan Azan

1.1.8. Ketika Mendengar Azan Dikumandangkan

1.2. Ikamah

1.2.1. Pengertian Ikamah

1.2.2. Bacaan Ikamah

1.2.3. Siapa yang Berhak Ikamah

1.2.4. Beberapa Hal Seputar Ikamah

1.2.5. Ketika Mendengar Ikamah

BAB II: FIKIH SALAT

Mukadimah

2.1. Pengertian

2.2. Hukum Salat

2.3. Keutamaan Salat

2.4. Peringatan Bagi yang Meninggalkan Salat

2.5. Syarat Salat

2.6. Jumlah Salat Fardu dan Waktunya

2.6.1.Jumlah Salat Fardu

2.6.2. Jumlah Rakaat Salat Fardu

2.6.3. Batasan Waktu Salat Fardu

2.7. Tata Cara Salat (Rukun, Wajib dan Sunah-Sunahnya)

2.8. Ringkasan Tata Cara Salat

2.9. Pembatal Salat

2.10. Dzikir Setelah Salat

BAB III: FIKIH SALAT SUNNAH

Mukadimah

3.1.Pengertian Salat Sunnah

3.2.Pengertian Salat Sunnah Berjamaah dan Macam-macamnya

3.2.1.Salat Sunnah Idain

3.2.2.Salat Sunnah Istisqa'

3.2.3.Salat Sunnah Dua Gerhana

3.2.4.Salat Sunnah Tarawih

3.2.5.Salat Sunnah Witir

3.3.Pengertian Salat Sunnah Munfarid dan Macam-Macamnya

3.3.1.Salat Sunnah Rawatib

3.3.2.Salat Sunnah Tahajjud

3.3.3.Salat Sunnah Istikharah

3.3.4.Salat Sunnah Hajat

3.3.5.Salat Sunnah Dhuha

3.3.6.Salat sunnah Wudhu

3.3.7.Salat sunnah Tasbih

3.3.8.Salat sunnah at-Taubah

3.3.9.Salat sunnah Tahiyatul Masjid

3.3.10.Salat sunnah Muthlaq

3.3.11. Salat sunnah Awwabin

BAB IV: FIKIH SALAT JAMAAH

Mukadimah

4.1. Syarat sahnya salat jamaah

4.2. Sunnat-sunnat dalam salat jamaah

4.3. Makruh-makruh dalam salat jamaah

4.4. Makmum masbuq dan muwafiq

BAB V: FIKIH SALAT JUMAT

Mukadimah

5.1. Hukum Salat Jumat

5.2. Keutamaan Hari Jumat dan Salat Jumat

5.2.1 Keutamaan Hari Jumat

5.2.2. Keutamaan Salat Jumat

5.3. Siapa yang Wajib Berjumat

5.4. Syarat Sah Mendirikan Jumat

5.5. Halangan Salat Jumat

5.6. 6 Golongan Manusia dalam Salat Jumat

5.7. Hari Jumat Bertepatan dengan Hari Raya

5.8. Beberapa Amalan dan Adab di Hari Jumat

5.9.Kesalahan-Kesalahan pada Hari Jumat

5.9.1.Kesalahan Orang yang Salat Jumat

5.9.2.Kesalahan Para Khatib

BAB VI: FIKIH PUASA

Mukadimah

6.1. Pengertian

6.2. Hukum Puasa Ramadhan

6.3. Keutamaan Bulan Ramadhan dan Puasa Ramadhan

6.4. Waktu Puasa

6.5. Amalan Orang Berpuasa

6.6. Pembatal Puasa dan Akibatnya

6.7. Mereka yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa

BAB VII: FIKIH JENAZAH

Mukadimah

7.1. Penyelenggaraan Jenazah

7.1.1. Memandikan Jenazah

7.1.2. Mengkafani Jenazah

7.1.3. Mensalatkan Jenazah

7.1.4. Menguburkan Jenazah

7.1.5. Salat Hadiyah untuk Mayyit

BAB VIII: FIKIH ZAKAT

Mukadimah

8.1. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

8.2. Syarat-syarat Wajib Dikeluarkan Zakat

8.3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

8.4. Syarat-syarat Mustahik Zakat

8.5. Orang yang wajib Mengeluarkan Zakat

8.6. Tata Cara Mengeluarkan Zakat

8.7. Bentuk Zakat

8.8. Waktu Mengeluarkan Zakat

8.9. Etika Bagi Penerima dan Pemberi Zakat

8.10. Nishab dan Kadar Zakat

BAB IX: FIKIH HAJI DAN UMROH

Mukadimah

9.1. Hukum Pelaksanaan Haji dan Umroh

9.2. Dasar Hukum

9.3. Rukun dan Wajib dalam Haji dan Umroh

9.3.1. Pengertian rukun dan wajib

9.3.2.Rukun dan wajib dalam haji dan umroh

9.3.3.Muharromat (larang-larangan ihrom)

9.3.4.Dam

9.3.5.Miqot

9.4. Rincian dan Penjelasan Pekerjaan Haji dan Umroh

9.4.1.Ihrom

9.4.2.Wuquf di 'Arofah

9.4.3.Mabit di Muzdalifah

9.4.4.Mabit dan Melontar Jumroh di Mina

9.4.5.Thowaf

9.4.6.Sa'i

9.4.7.Bercukur

9.4.8.Tartib

9.4.9.Tahallul

9.4.10.Nafar

9.5. Urutan Pekerjaan Haji dan Umroh

9.6. Cara Pelaksanaan Haji dan Umroh

REFERENSI/MARAJI

TENTANG PENYUSUN

Pendahuluan

Mukadimah[1]

Sebelum membahas materi-materi fikih secara rinci, ada baiknya terlebih dahulu berkenaan dengan ilmu fikih. Walaupun sudah akrab ditelinga, belum tentu kita mengenal secara lebih dekat dengannya. Selain itu, dengan mengenalnya secara baik, tentu akan memberikan gambaran yang tepat tentang apa dan siapa fikih itu.

1. Definisi Ilmu Fikih

Kata "fikih" berasal dari bahasa Arab "*al-fiqhu*" yang bermakna paham atau memahami sesuatu. Ini makna fikih secara *lughawi*.

Ilmu fikih menurut para ahli fikih (secara *ishthilahi* atau terminologi) yaitu:

"Ilmu yang membahas seputar hukum-hukum syariat bersifat 'amali (lahiriah) yang berasal dari istinbath[2] terhadap dalil-dalil terperinci."

Jadi, unsur-unsur ilmu fikih ada tiga:

a. **Hukum-hukum syari'at**.

[1] Secara umum pembahasan ini bersumber dari al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah: 1/48.

[2] *Istinbath* yaitu cara-cara menarik kesimpulan hukum dari suatu dalil.

Hukum-hukum syariat yang dimaksud yaitu hukum *taklifi*[3] yang terdiri dari wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

b. ***'Amali*** atau hukum syariat yang bersifat ***'amali***.

Amali yang dimaksud di sini yaitu amalan-amalan syariat yang *zhahir* (lahiriah). Artinya hukum yang diulas dalam ilmu fikih hanya yang berkaitan dengan amalan *zhahir* (tampak) atau lahiriah (seperti salat, puasa, dan semisalnya), bukan masalah batiniah.

c. Bersumber dari **dalil yang terperinci** (*tafshili*).

Di dalam fikih setiap permasalahan memiliki dalil tersendiri secara khusus. Dalil tersebut disebut sebagai dalil *tafshili*. Ini membedakannya dari dalil *ijmali*[4] (general atau global) yang berupa rumusan-rumusan (kaidah) untuk ber-*istinbath*.

2. Pentingnya Fikih

Amalan hamba terdiri dari dua dimensi: [1] amalan batin dan [2] **amalan lahir**. Sesuai dengan definisinya, ilmu fikih membahas

[3] Disebut ***taklifi*** karena berkaitan dengan pembebanan kepada hamba (muslim mukalaf).

[4] Dalil *ijmali* dalam konteks ini merupakan materi pembahasan ushul fikih. Dalil *ijmali* sering disebut juga *qawa'idushuliyyah*.

amalan lahiriah, sepertsi bersuci, wudhu, salat, dan yang semisalnya.

Penjelasan di atas memberikan gambaran pentingnya ilmu fikih. Dimana ilmu fikih akan mengantarkan seseorang kepada benarnya (sahnya) amalan. Karena, fikih yang baik tentu saja fikih yang digali dari Alquran dan sunah Nabi.

3. Objek Ilmu Fikih

Materi pembahasan ilmu fikih yaltu perbuatan hamba ditinjau dari segi hukumnya. Mengulas apa yang haram dan halal bagi hamba, dan apa yang wajib dan sunah bagi mereka, atau yang makruh.

4. Materi Pembahasan Ilmu Fikih

Disebutkan di atas bahwa objek ilmu fikih yaitu perbuatan amalan lahiriah hamba. Amalan lahiriah seseorang bermacam-macam. Ini menjadikan ilmu fikih memiliki materi pembahsan yang beragam.

Secara global sebagai berikut:

1. Hukum-hukum seputar **ibadah** (hubungan hamba dengan Allah).

   Ibadah ada beragam macam:

   a. Berkaitan dengan fisik saja (disebut *'ibadahbadaniyyah*), seperti salat dan puasa.

b. Berkaitan dengan harta saja (disebut *'ibadahmaliyyah*), misalnya zakat.

c. Ibadah yang berkaitan dengan fisik dan harta, misalnya haji.

2. Hukum seputar **keluarga** (disebut juga *"ahwalsyakhshiyyah"*): pernikahan, talaq, waris, wasiat, dan sebagainya.

3. Hukum seputar ***mu'amalah***, berkaitan dengan hubungan sesama manusia (disebut juga *"qanunmadani"*). Masuk ke dalam bab ini pembahasan jual beli, korporasi (perkongsian dalam bisnis) persewaan, pergadaian, hibah, dan lain-lainnya.

4. Hukum seputar **peradilan** (disebut dengan *qanunmurafa'at*).

5. Hukum seputar **pengelolaan negara** atau **tata negara** (disebut dengan *qanundusturi*).

6. Hukum seputar hubungan negara Islam dengan non Islam atau hubungan **antarnegara** (disebut dengan *qanunduwali*).

7. Hukum seputar **makanan, minuman, pakaian** dan lain-lain (disebut dengan *hazhr wa ibahah*).

8. Hukum seputar **kriminalitas** dan balasannya (disebut dengan *hudud wa jinayat* atau *qanun jina-i*).

5. Sumber Fikih

Fikih membahas seputar hukum-hukum syariat. Sumber fikih islami berarti sumber hukum-hukum dalam syariat Islam. Yang paling mendasar, sumber fikih yaitu Alquran dan sunah Nabi. Alquran sebagai sumber yang bersifat langsung dari Allah *Ta'ala*. Sunah sebagai sumber hukum yang bersifat langsung dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Menurut ahli fikih, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama yaitu: [1] **Alquran**, [2] **sunahNabi** (hadits), [3] ***ijma'*** (kesepakatan para ulama atau konsensus ulama mujtahid), dan [4] **kias** (*qiyas*). Ijma' dan qiyas' pada dasarnya berlandaskan kepada Alquran dan sunah.

Diluar yang disebutkan di atas masih menjadi sumber hukum yang diperdebatkan kehujahannya di kalangan para ulama.

Dengan rincian sumber di atas menjadi jelas bahwa sebaik-baik fikih (atau lebih tepatnya produk fikih yang berupa hukum) yaitu yang paling kuat, tepat, dan akurat dalam penggunaan keempat sumber tadi sebagai rujukan dalam mengambil kesimpulan hukum suatu masalah (*istinbath*)[5].

[5] Lihat al-Risalah fi Ushul al-Fiqh (Syaikh Nashir al-Sa'di), hal. 13.

Karenanya, secara lebih jauh dan terbuka, kesahihan suatu pendapat berkaitan dengan masalah tertentu dalam ranah fikih bisa terdapat dalam mazhab yang mana saja. Karena hukum-hukum syariat (pembahasan fikih atau produk fikih) dalam literatur kajian islam pasti bermuara kepada 4 Imam (*madzahibil arba'ah*) yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hambali.

Begitu pun seseorang yang hendak mengamalkan fikih hendaklah memilih kepada salah satu madzhab yang empat dan memahami secara utuh madzhab yang dianutnya untuk dijadikan pedoman dalam rangkalan-rangkaian ibadah yang dilakukannya. Karena bagi seorang muslim yang dimaksud mengamalkan fikih yaitu mengamalkan syariat Islam yang berisi hukum-hukum.

Dan kita sudah mengetahui bahwa hukum atau pendapat yang paling berkesesuaian dengan sumber-sumber hukumnya merupakan pendapat yang kuat untuk diyakininya dan lebih layak untuk dipegang dan diamalkan tanpa mengenyampingkan madzhab-madzhab lain.

6. Hukum Mempelajari Fikih

Objek kajian ilmu fikih yaitu amalan lahiriah hamba dari segi hukum. Seorang muslim tidak akan bisa mengamalkan ajaran

agama yang bersifat amalan lahiriah kecuali mempelajarinya melalui fikih. Contohnya salat, puasa, haji dan lain sebagainya. Untuk mengetahui rincian praktis dan hukum dari salat, puasa, haji dan lain-lain harus dipelajarinya melalui ilmu fikih.

Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum mempelajari fikih pada dasarnya adalah wajib. Wajib ada dua jenis: [1] *wajib'aini* atau fardu ain, dan [2] *wajibkifa*-i atau *fardukifayah*.

Fardu ain yaitu kewajiban yang bersifat individual. Masing-masing muslim harus mengetahui dan mempelajarinya. Dalam syariat yang dikategorikan sebagai fardu ain yaitu materi-materi yang menentukan tegaknya beragama seseorang. Inilah materi syariat yang bersifat primer. Apabila seseorang tidak memilikinya, maka agamanya akan rusak atau mengantarkan seseorang melanggar larangan Allah. Semisal rukun-rukun Islam atau aturan-aturan Islam dalam muamalah, semisal jual beli, riba, bisnis, korporasi dan sebagainya.

Lebih jelasnya lagi, misalnya seseorang yang hendak melakukan kongsi dengan pihak lain dalam suatu usaha perdagangan atau pertanian. Wajib kepadanya untuk mempelajari fikih bab berkongsi (*syarikah)* supaya usahanya sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan Islam, dan tidak

terjerumus kepada bentuk-bentuk usaha yang dilarang syariat. Teknis mempelajarinya tentu saja diserahkan kepada individunya masing-masing. Bisa ikut seminar, membaca buku, ataupun bertanya langsung kepada ulama.

Sementara fardu kifayah lebih ditekankan kepada kewajiban yang bersifat *jama'i* (bersama). Artinya ketika sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain tidak berkewajiban. Misalnya, menguasai keseluruhan materi fikih atau menjadi ahli fikih hukumnya fardu kifayah.

-o0o-

Fikih: Thaharah

BAB I
THAHARAH DALAM ISLAM

Mukadimah[6]

Islam memerhatikan kesucian dan kebersihan. Untuk lebih mengetahuinya secara lebih jauh, pada fikih ke-1 akan didapati pembahasan tentang bersuci secara mendalam. Selamat mengikuti.

1.1. Pengertian Thaharah (Bersuci)

Thaharah dalam bahasa Arab bermakna *al-nazhafah*, yaitu kebersihan[7].

Namun yang dimaksud di sini tentu bukan semata kebersihan. *Thaharah* dalam istilah para ahli fiqih adalah:

1. Mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu.
2. Mengangkat *hadas*[8] dan menghilangkan najis[9].

Thaharah menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *thaharah*, ibadah kita kepada Allah *Ta'ala* tidak akan diterima. Sebab beberapa

---

[6] Secara umum materi pembahasan ini bersumber (disertai penyesuaian) dari: Fiqih Thaharah yang ditulis oleh Ahmad Sarwat, Lc.

[7] Lihat Mukhtar al-Shihah pada kata *thahara*.

[8] Sifat kotor yang melekat pada seseorang (dalam penilaian syariat) sehingga terlarang untuk beribadah.

[9] Najis yaitu sesuatu yang dinilai oleh syari'at sebagai kotoran yang tidak boleh terbawa dalam ibadah yang mensyaratkan suci.

ibadah utama mensyaratkan *thaharah* secara mutlak.

Tanpa *thaharah*, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia- siaan.

1.2. Thaharah adalah Ajaran Agama yang Sakral

Thaharah tidak selalu identik dengan kebersihan, meskipun tetap punya hubungan yang kuat dan seringkali tidak terpisahkan. *Thaharah* lebih tepat diterjemahkan menjadi kesucian secara ritual di sisi Allah *Ta'ala*.

Mengapa kita sebut kesucian ritual?

Pertama, bersih itu bisa berarti tidak kotor, tidak berdebu, tidak belepotan lumpur, tidak tercampur keringat, tidak dekil atau tidak lusuh. Sementara suci bukan kebalikan dari kotor. Suci itu kebalikan dari najis. Segala yang bukan najis atau yang tidak terkena najis adalah suci. Debu, tanah, lumpur, keringat dan sejenisnya dalam rumus kesucian fiqih Islam bukan najis atau benda yang terkena najis.

Kedua,*thaharah* adalah bentuk ritual, karena untuk menetapkan sesuatu itu suci atau tidak, justru tidak ada alasan logis yang masuk akal. Kesucian atau kenajisan itu semata-mata ajaran, ritus, ritual dan

kepercayaan. Ketentuan seperti itu tentu resmi datang dari Allah *Ta'ala* dan dibawa oleh Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– secara sah.

1.3. Macam-Macam Thaharah

Thaharah –dalam ruang lingkup pembahasan ilmu fikih- terdiri dari *thaharah* hakiki atau yang terkait dengan urusan najis, dan *thaharahhukmi* atau yang terkait dengan hadas[10].

1.3.1 Thaharah Hakiki (Berkaitan dengan Najis)

Thaharah secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakain dan tempat salat dari najis. Boleh dikatakan bahwa *thaharah* hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis.

Seorang yang salat dengan memakai pakaian yang ada noda darah haid (menstruasi) atau air kencing, tidak sah

[10]**Hadas** yaitu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan ibadah tertentu (yaitu ibadah yang mensyaratkan suci, seperti shalat).
Hadas besar: hadas yang disebabkan oleh bersetubuh, haid dan sebagainya. Baru dianggap bersih kembali sesudah mandi hadas (mandi besar).
Hadas kecil: hadas yang disebabkan oleh buang air atau kentut dan sebagainya yang menyebabkan batal wudu (lihat al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah: 17/108. Diterangkan juga dalam KBBI pada entri "hadas".

salatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki.

Thaharah hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual.

1.3.2. *ThaharahHukmi* (Berkaitan dengan Hadas)

Sedangkan *thaharah hukmi* maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar (kondisi *janabah*).

Thaharah secara *hukmi* tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual.

Seorang yang keluar mani, meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadas besar hingga selesai dari mandi *janabah*.

Begitu juga orang yang kentut belum dikatakan suci dari hadas kecil sampai ia berwudhu.

Jadi *thaharah hukmi* adalah kesucian secara ritual, dimana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun

seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah.

Thaharah hukmi didapat dengan cara berwudhu atau mandi janabah.

1.4. Islam Memerhatikan Kesucian dan Kebersihan

Ulasan bab *thaharah* ini menjadi bukti kuat bahwa Islam memerhatikan kebersihan dan kesucian. Bukti yang lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Islam adalah agama kebersihan

Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu -hakiki dan makuawi- merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan. Dan bahwa Islam adalah konsep hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan.

Meski wudhu, mandi dan membersihkan najis termasuk perkara ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu berhubungan dengan kebersihan.

Seorang yang disyariatkan berwudhu sehari lima kali pasti berbeda keadaannya dengan yang tidak berwudhu sehari lima kali.

Kita bayangkan di masa lalu dimana mandi di beberapa belahan dunia dianggap sesuatu yang asing dan jarang-jarang dilakukan.

Konon raja Inggris di abad pertengahan sekali pun, jarang-jarang yang kenal mandi.

Di Eropa zaman kegelapan, orang-orang terbiasa tidur bersama dengan ternak mereka, sapi, anjing dan babi. Sementara ratusan tahun sebelumnya umat Islam sudah membedakan mana najis dan mana yang bukan najis.

2. Kesucian dan kebersihan disinggung secara khusus dalam teks syariat, antara lain:

"*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka (bersebadan), sebelum mereka suci.*

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu (farji atau kemaluan perempuan).

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, ***dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.***" (QS. Albaqarah: 222)

"*Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya* (masjid tandingan[11]).

Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), *sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di*

[11] Masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin. Disebut masjid *dhirar*.

dalamnya. ***Di dalamnya ada orang-orang yany ingin membersihkan diri. Dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.*** *"* (QS. Attaubah: 108).

Nabi bersabda (hadits dari Abu Malik al-Asy'ari):

"Kesucianitusetengahdari keimanan."(HR.Muslim)[12].

Rasulullah bersabda (hadits dari Ali bin Abi Thalib):

"Kunci salat itu adalah kesucian, yang mengharamkannya adalah takbir, dan menghalalkannya adalah salam." (HR. Abu Daud)[13].

-o0o-

[12] HR. Muslim, no. 556.

[13] HR. Abu Dawud, no. 61. Hadits ini dimuat dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 5885.

Fikih: Thaharah

BAB II
SUNAH-SUNAH FITRAH

Mukadimah[14]

Diantara hal penting berkaltan dengan kebersihan sehari-hari seorang muslim yaitu sunah-sunah fitrah. Sayangnya, banyak dari sunah fitrah ini yang terabaikan, dianggap sepele, dinilai tak ada hubungannya dengan ibadah, atau tidak disukai oleh kaum muslimin. Untuk itu pembahasan ini tak kalah penting untuk dipelajari.

2.1. Pengertian

Fitrah yaitu suatu sifat atau karakter dasar yang menjadi bawaan semenjak lahir dimana ia diciptakan oleh Allah bersama fitrah tersebut.

Fitrah seperti ini merupakan sunah yang telah berlaku semenjak dahulu kala, diamalkan oleh para nabi, dan disepakati oleh semua syariat[15].

Sunah-sunah fitrah (perkara-perkara fitrah) adalah hal-hal yang jika telah dilaksanakan (dikerjakan), maka si pelakunya dapat dikatakan sudah memenuhi fitrah yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala* baginya. Yaitu fitrah di mana Allah *Ta'ala* menciptakan para hamba-Nya diatas fitrah tersebut, mengumpulkan mereka diatas perkara itu, dan

[14] Secara umum pembahasan ini bersumber dari: al-Durrah fi Sunan al-Fitrah (Syaikh Abdullah bin Jarullah al-Jarullah) dan Sunnah-Sunnah Fitrah (Prima Ibnu Firdaus Ar-Arani).

[15] Fath al-Bari (Ibn Hajar al-'Asqalani): 10/337.

menganjurkannya kepada mereka agar memiliki sifat-sifat paling sempurna dan penampilan paling mulia.

2.2. Hukum Sunah-Sunah Fitrah

Perkara–perkara fitrah (sunah fitrah) itu ada yang diharuskan (wajib) dan ada juga yang sebatas anjuran (sunah).

Mengenai fitrah kebersihan ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah *–rahimahullah-* mengatakan, "Fitrah membersihkan diri itu terdiri dari dua macam, [1] fitrah batiniah (yang berkenaan dengan hati), yakni mengenal Allah *Ta'ala* (*ma'rifatullah*), mencintai sekaligus mengutamakan-Nya atas yang lainnya. [2] Fitrah amaliah yaitu yang berkenaan dengan tradisi di atas dan yang semakna dengannya (membersihkan badan).

Fitrah yang pertama berfungsi untuk menyucikan jiwa, roh dan membersihkan hati. Sedangkan yang kedua berfungsi untuk membersihkan badan. Dan masing-masing saling mendukung dan memperkuat yang lainnya."[16]

Fitrah jenis yang kedua ini yang akan diulas pada pembahasan sunah-sunah fitrah kali ini.

[16] Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud, hal. 99.

2.3. Macam-Macam Sunah Fitrah

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"Lima hal termasuk fitrah (kesucian): [1] *istihdad* (mencukur bulu kemaluan), [2] *khitan*, [3] *menipiskan (memotong) kumis*, [4] *mencabut bulu ketiak, dan* [5] *memotong kuku."* (*Muttafaq 'alaih*)[17].

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda (hadits dari Aisyah):

"Sepuluh hal yang termasuk fitrah, yaitu [1] *menggunting (menipiskan) kumis,* [2] *memelihara (memanjangkan) jenggot,* [3] *bersiwak (menggosok gigi),* [4] *istinsyak (memasukkan air kehidung ketika berwudhu),* [5] *memotong kuku,* [6] *membasuh sela-sela jari (Barajim),* [7] *mencabut (mencukur) bulu ketiak,* [8] *mencukur bulu kemaluan,* [9] *dan bersuci dengan menghemat air."*

Zakariya berkata, Mush'ab berkata: "Aku lupa yang kesepuluhnya. Hanya saja kalau tidak salah adalah berkumur-kumur." (HR. Muslim)[18].

Imam Nawawi –*rahimahullah*– mengatakan bahwa al-Qadhi Iyadh –*rahimahullah*– berkata: "Barangkali "khitan" yang disebutkan

[17] HR. Bukhari (no. 5550) dan Muslim (no. 257).
[18] HR. Muslim, no. 261.

dalam "hadits lima fitrah" lebih tepat untuk yang kesepuluh tersebut."[19]

Apakah perkara–perkara fitrah (sunah-sunah fitrah) ini hanya terbatas pada 10 perkara diatas saja?

Tidak, hanya saja yang kita sebutkan di sini cukup 10 saja. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa kebiasaan (*khishal*) fitrah itu mencapai 30 kebiasaan.[20]

Hadits di atas, kata Syaikh Abdullah al-Jarullah, memberikan faidah tiga hal:

1. Manusia pada dasarnya memiliki fitrah-fitrah tertentu yang menjadi bawaannya semenjak diciptakan (bawaan lahir).
2. Syariat dari Allah seiring dengan fitrah manusia yang bersifat bawaan.
3. Ada banyak kebiasaan manusia di dunia ini yang menyelisihi fitrahnya sendiri.

2.3.1. Mencukur (Menggunting) Kumis

Dalam beberapa redaksi hadits terdapat perintah mencukur kumis, memotongnya, dan mencukur habis. Ini semua dibolehkan. Memotong, mencukur, atau menipiskan kumis termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan.

[19] Syarh Shahih Muslim (Imam Nawawi): 3/150.
[20] Fath al-Bari: 10/337.

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda (hadits dari Zaid bin Arqam):

"Barangsiapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk golongan kami."[21]

Hadits yang lain, Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"Cukurlah kumis, peliharalah jenggot dan selisihilah orang majusi (penyembah api)." (HR. Muslim)[22].

Sayangnya, banyak kaum muslimin sekarang ini yang melakukan kebalikannya, mencukur jenggot dan memelihara kumis. Menyellsihi apa yang dicintai oleh Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–.

2.3.2. Memelihara Jenggot (*Lihyah*)

Memelihara jenggot sangat dianjurkan bagi setiap laki-laki muslim. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Hadits tentang memellhara jenggot banyak sekaii, diantaranya:

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda (hadits dari Abdullah bin Umar):

---

[21] HR. Tirmidzi (no. 2761), Nasa'i (no. 13) dan Imam Ahmad (4/366). Dimuat dalam Shahih al-Jami' (no. 6409).
[22] HR. Muslim, no. 260.

"Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis." (*Muttafaq 'alaih*)[23].

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– bersabda (hadits dari Abu Hurairah): *"Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot, dan janganlah menyerupai orang-orang Majusi* (penyembah api)."[24]

2.3.3. *Siwak* (Gosok Gigi)

Menggosok gigi atau *siwak* hukumnya sunah menurut kesepakatan ulama. Dianjurkan untuk dilakukan pada setiap saat, karena dapat menghilangkan bau mulut dan mendapatkan keridhaan Allah *Ta'ala*.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– (hadits dari Aisyah):

"Siwak itu menyucikan mulut dan mendapatkan keridhaan Rabb (Allah)."[25]

Termasuk disunahkan juga ber-*siwak* pada lldah (menggosok lidah atau mengerik lidah).

Abu Musa –*radhiyallahu 'anhu*– menceritakan: "Kami pernah mendatangi Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*–, dan

[23] HR. Bukhari (no. 5893) dan Muslim (no. 259).
[24] HR. Muslim, no. 260.
[25] HR. Nasa'i, no. 5. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam Irwa al-Ghalil (no. 66).

kami menyaksikan beliau ber-*siwak* pada lidah." (*Muttafaq 'alaih*)[26].

Dibolehkan ber-*siwak* menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Dan orang yang sedang berpuasa diperbolehkan juga bersiwak sebelum tergelincirnya matahari.

2.3.4. *Istinsyaq*

Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung ketika hendak berwudhu, lalu mengeluarkannya kembali. Pembahasannya lihat di bab wudhu.

2.3.5. Memotong Kuku

Memotong kuku adalah sunah menurut kesepakatan ulama. Makruh membiarkan kuku lebih dari 40 hari.

Dari Anas –*radhiyallahu 'anhu*– berkata: "Kami diberi batas waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan agar tidak lebih dari 40 malam."[27]

Mengubur bekas potongan kuku.

Apakah ada dalil yang mengharuskan kita mengubur potongan kuku, rambut dan lain-lain?

Syaikh Abu Abdirrahman Adil bin Yusuf al-'Azazy –semoga Allah menjaganya- berkata:

[26] HR. Bukhari (no. 244) dan Muslim (No. 254).
[27] HR. Muslim (no. 258) dan Ibnu Majah (no. 295).

"Tidak ada satu pun dalil yang mengharuskan (mewajibkan) untuk mengubur bekas potongan kuku dan potongan rambut. Boleh membuangnya di tempat sampah, dan tidak perlu merasa bersalah dalam hal itu."[28]

Walaupun tidak ada dalil yang mewajibkan untuk menguburnya, namun lebih utama untuk menguburnya. Kata Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin –*rahimahullah*–, "Para ulama menyebutkan bahwa menanam rambut dan kuku setelah dipotong lebih baik dan lebih utama. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa sebagian sahabat melakukan hal tersebut."[29]

2.3.6. Mencuci *Barajim* (Sela-Sela Jari-Jari)

Sunah ini bukanlah semata-mata dilakukan ketika wudhu. Kapan saja ketika diperlukan untuk dicuci, di saat kotor tentu saja.

Imam Nawawi menukil dari para ulama bahwasanya bagian anggota badan yang lainnya termasuk yang disunahkan juga untuk dibersihkan dengan alasan kias (analogi) kepada *barajim*. Misalnya saja sela-sela telinga, hidung bagian dalam, dan tempat-tempat lainnya dari badan yang

[28] Tamam al-Minnah fi Fiqh al-Kitab wa Shahih al-Sunnah (Syaikh al-Albani): 1/94.
[29] Majmu' Fatawa wa Rasa-il Fadhilah al-Syaikh Ibn Utsaimin: 4/132.

sekiranya kotor dengan daki, debu, dan lain-lain[30].

2.3.7. Mencabut Bulu Ketiak (Ketek)

Mencabut bulu ketiak adalah sunah menurut kesepakatan *jumhur* (kebanyakan/mayoritas) ulama. Membiarkan bulu ketiak lebih dari 40 hari hukumnya makruh.

Imam Nawawi –*rahimahullah*– berkata: "Yang lebih utama adalah dengan cara mencabut, jika ia tahan melakukannya. Dan bisa juga dengan mencukurnya."[31]

2.3.8. Mencukur Bulu Kemaluan

Mencukur bulu kemaluan hukumnya sunah (*sunnah*) menurut kesepakatan ulama. Makruh (dibenci) membiarkan bulu kemaluan lebih dari 40 hari. Yang disunahkan adalah mencukurnya sampai habis.

Dari Anas –*radhiyallahu 'anhu*–berkata: "Kami diberi batas waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan agar tidak lebih dari 40 malam."[32]

Dibolehkan apabila dia menghilangkannya dengan obat perontok bulu,

---

[30] Lihat Syarh Shahih Muslim oleh Imam Nawawi: 14/77 (Maktabah Shamela).
[31] Syarh Shahih Muslim (Imam Nawawi): 3/149.
[32] HR. Muslim (no. 258) dan Ibnu Majah (no. 295).

memotong/memangkasnya, mencabutnya atau semisalnya.

Imam Nawawi –*rahimahullah*– berkata: "Mencukur habis adalah lebih utama."

2.3.9. *Istinja/Intidhah*

Istinja adalah bersuci dengan air ketika selesai buang air kecil atau air besar.

Intidhah yaitu mengambil sedikit air, lalu memercikkannya ke kemaluan setelah berwudhu untuk menghilangkan kebimbangan[33].

2.3.10. Khitan

Khitan (di Indonesis disebut **sunat**) adaiah pemotongan seluruh kulit yang menutupi bagian kepaia kemaluan orang laki-laki sehingga seluruh kepala penis tersebut terbuka.

Adapun khitan pada perempuan yaltu memotong bagian atas dari daging yang seperti jengger ayam, yang terletak dibagian atas kemaluan perempuan, dan disunahkan (dianjurkan) untuk tidak memotong secara keseluruhannya.

Untuk perempuan istilah khitan itu disebut "*khafadh*" sedangkan pada laki-laki disebut "*i'zar*".

[33] Shalah al-Mu-min (Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani).

Dalilnya apa yang dilakukan Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah:

"Bahwa Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– mengaqiqahi Hasan dan Husain, dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh."[34]

Juga dari lbnu Abbas –*radhiyallahu 'anhu*– berkata:

"Ada tujuh hal yang termasuk sunah Nabi tentang anak kecil pada hari ketujuh, yaitu diberi nama dan dikhitan...."

Syaikh al-Albani –*rahimahullah*– berkata, "Dua hadits di atas, sekalipun pada masing-masing sanadnya terdapat kelemahan, namun yang satu menguatkan yang lalnnya sehingga menjadi hasan, karena sumber keduanya berbeda dan tidak ada rawi (orang yang meriwayatkan hadits ini) yang dituduh berdusta."[35]

-o0o-

[34] HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Shagir, no. 891.
[35] Tamam al-Minnah, hal. 68.

Fikih: Thaharah
BAB III
FIKIH AIR

Mukadimah

Air sebagai alat utama dalam bersuci memegang peranan penting dalam kehidupan seorang muslim berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Untuk itu sangat penting untuk dibahas. Dalam bah ini akan kita ulas masalah air dari sudut pandang syariat Islam, sebatas alr sebagai alat bersuci.

3.1. Air Alat Utama untuk Bersuci

Dalam pandangan syariah air menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual ber-*thaharah*. Air berfungsi menghilangkan najis dan mengangkat *hadas*.

Air adalah media utama ber-*thaharah*, meskipun benda lain juga bisa menggantikannya, misalnya tanah (debu). Tanah memang dapat berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang utama tetap air.

Najis berat, seperti jilatan anjing, bejana yang terkena jilatannya disucikan dengan cara mencucinya dengan air sebanyak tujuh (7) kali, tanah hanya sebagai pencampur pada salah satu pencucian tersebut.

Begitu juga tanah bisa digunakan untuk bertayamum, namun selama masih ada air, tayamum masih belum boleh dikerjakan.

Alah berfirman:

"Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira menjelang kedatangan rahmat-Nya (hujan). Dan Kami turunkan dari langit air ***sebagai alat bersuci****."* (QS. Alfurqan: 48).

"Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk ***mensucikan kamu dengan hujan itu****."* (QS. Alanfal: 11)

Maka, ketika kita berbicara tentang *thaharah*, bab tentang air menjadi bab yang tidak penting untuk dibicarakan.

3.2. Macam-Macam Air[36]

Dari segi hukum, secara umum air ada dua jenis saja:

1. Air suci (*thahir*), yaitu air yang tidak tercampur najis.
2. Air najis (*mutanajjis*), yaitu air yang tercampur najis dan disertai adanya perubahan salah satu dari warna, rasa, atau baunya.

3.2.1. Air Suci

Diantara air suci yaitu air yang masih daiam sifat dasar (sifat asli) penciptaannya. Dalam istilah lain kadang disebut air mutlak (*muthlaq*). Maksudnya yaitu air yang penyebutannya belum ada embel-embelnya.

[36] Lihat al-Mulakhkhash al-Fiqhi hal. 6, Syaikh Shalih al-Fauzan.

Apabila yang sudah disertai embel-embel lain karena suatu campuran, tidak disebut lagi sebagai air mutlak, misalnya air sabun, air kopi, air teh, air sirop, dan yang semisalnya.

Air mutlak ini, dari mana pun sumbernya, merupakan alat bersuci yang bisa dipakai menghilangkan najis dan mengangkat hadas (*hadats*). Air jenis ini dikategorikan sebagai *thahur* yang berarti suci mensucikan.

Diantara yang termasuk air mutlak yaltu: 1. air hujan, 2. air laut, 3. air sungai, 4. air telaga, 5. air es atau salju, 6. air embun, 7. air zam-zam, 8. air sumur, 9. Air PDAM, dan yang semisalnya.

Air yang tercampur barang yang suci[37]**.**

Air yang tercampur dengan barang yang suci ada dua kondisi:

1. Kemutlakan sifat air tersebut hilang karena dominannya zat atau benda yang mencampuri. Misalnya sirop, kita tidak bisa lagi mengatakan air mutlak karena dominasi unsur sirop terlalu kuat, walaupun masih ada unsur airnya.

Jenis air yang seperti ini tidak bisa dipakai bersuci, walaupun sifat dasarnya suci. Jadi, tidak bisa berwudhu dengan air sirop, teh botol, dan yang sejenisnya.

[37] Lihat al-Mulakhkhash al-Fiqhi, Syaikh Shalih al-Fauzan, hal.6; Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar, Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, hal. 12.

2. Unsur pencampurnya sedikit sehingga tidak menghilangkan sifat kemutlakan air tersebut. Misalnya, air yang tercampur sedikit sabun, atau sampo, atau yang lainnya. Jenis air ini masih dikatakan sebagai air atau (atau air mutlak). Dan ketika masih disebut air (karena sifat dasarnya masih dominan), maka –*insya Allah*- suci mensucikan (atau *thahur*).

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– pernah memberikan intruksi kepada para sahabat perempuan yang memandikan mayit (hadits dari Ummu 'Athiyyah al-Anshariyyah):

"Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu, apabila kalian memandang perlu, dengan air dan daun bidara. Dan pada kali yang terakhir berilah kapur barus atau sedikit kapur barus." (HR. Bukhari)[38].

Hadits ini menunjukkah bahwa air yang tercampur sedikit barang suci (kafur dan daun bidara), dan sifat kemutlakan air tersebut masih dominan, bisa dipakai untuk bersuci.

3.2.2. Air Najis (*Mutanajjis*)

Air najis yaitu air yang tercampur najis dan berubah salah satu dari rasa, aroma (bau), atau warnanya. Perubahan salah satu sifatnya menunjukkan dominannya unsur

[38] HR. Bukhari, no. 1253.

najis. Secara hukum air najis tidak bisa dipakai untuk bersuci.

Asal hukum air pada dasarnya suci. Tidak bisa dikatakan *mutanajjis* (air najis) kecuali ada bukti kuat telah tercampur najis dan disertai perubahan salah satu sifatnya tadi.

Dan meskipun telah tercampur najis, namun tidak ada perubahan pada salah satu sifatnya, maka air tersebut tetap suci[39].

Sebuah dalil menguatkan hal ini:

Abu Sa'id -*radhiyallahu'anhu*- menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudhu dengan air sumur Budha'ah? Yaitu sebuah sumur yang darah haid, daging anjing, dan barang yang busuk dibuang ke dalamnya."

Maka jawab beliau -*shallallahu'alaihi wa sallam*- menjawab:

"Air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun."[40]

[39] Hal ini jika air mencapai 2 kullah

[40] HR. Abu Dawud, no. 66. Lihat Irwa al-Ghalil (Syaikh al-Albani), no. 14.

3.3. Bolehkah Menggunakan Air *Musta'mal*?

Air *musta'mal* yang dimaksud di sini yaitu air bekas atau sisa menghilangkan hadas (sisa berwudhu atau mandi).

Air *musta'mal* pada dasarnya suci, karena sekedar digunakan untuk menghilangkan hadas tidaklah merubah air tersebut dari sifat kemutlakannya.

Pendapat yang mengatakan bahwa air *musta'mal* hukumnya tidak suci ataupun menjadi najis tidaklah didukung argumen (dalil) yang kuat dan *sharih* (gamblang).

Dalil yang menunjukkan bahwa air *musta'mal* itu suci diantaranya yaitu sebuah hadits yang diceritakan oleh Jabir –*radhiyallahu 'anhu*-:

"Rasulullah mengunjungiku, saat itu aku sedang sakit sampai tidak sadarkan diri. Kemudian beliau berwudhu, lalu mengguyurkan air wudhunya kepadaku. Saat itu juga aku sadar." (HR. Bukahri)[41].

Sisa air wudhu diguyurkan kepada orang sakit, menunjukkan bahwa air tersebut tidak najis dan suci-suci saja.

Argumen lainnya, Rasulullah dan para sahabatnya pernah berwudhu beramai-ramai dari satu wadah. Dalam riwayat lain

[41]HR. Bukahri, no. 194.

Rasulullah pernah mandi besar bersama istri beliau dari satu wadah[42].

Ini menunjukkan tidak ada masalah dengan air *musta'mal* (sisa) yang tentunya ketika bersuci secara beramai-ramai akan bercipratan ke mana-mana.

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa para sahabat berebut mengambil air sisa wudhu Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– untuk diusap-usapkan ke tubuh mereka[43].

3.4. Cara Mensucikan Air[44]

Rumus dasar mensucikan air pada hakikatnya yaitu mengembalikan air kepada keadaan asal penciptaannya (kemutlakannya). Mensucikan air yang tercampur najis berarti mengembalikan air tersebut kepada sifat semula yang tanpa najis. Oleh karena itu, jalan atau cara apapun yang bisa membuat air kembali kepada sifat dasarnya, maka sah atau boleh dipakai untuk mensucikan, baik cara tersebut bersifat manual tradisional atau modern memakai teknologi canggih.

---

[42] Lihat Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (Syaikh al-Albani), no. 188.

[43] HR. Bukhari, no. 240. ***Catatan***: hadits di atas tidak bisa dipakai dalil untuk *ngalap* berkah dengan air sisa orang-orang saleh selain Rasulullah. Karena, Rasulullah berbeda dengan yang lainnya. Sehingga setelah Rasulullah wafat, tidak ada para sahabat yang *ngalap* berkah dengan yang lainnya.

[44] Maksudnya: air yang *mutanajjis* bisa dijadikan suci kembali dengan cara-cara tertentu.

Syaikh Utsaimin, menyebutkan tiga cara yang bisa dipakai untuk mensucikan air:

1. Dicampur dengan air suci hingga tercapai kondisi suci.
2. Berubah menjadi suci dengan sendirinya.
3. Dibuang atau dibersihkan unsur kenajisannya[45].

3.5. Kesimpulan

Pembahasan bab ini kiranya perlu kesimpulan yang lebih ringkas:

a. Hukum asal air (semua air yang turun dari langit, keluar dari bumi, mengalir atau tersimpan di bumi) adalah suci dan mensucikan.

b. Apabila alr tersebut sedikit tercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya tetap suci selama tidak keluar dari sifat kemutlakannya (yaitu tetap pada bentuk asal penciptaanya).

c. Air yang bercampur dengan najis, tidak bisa langsung divonis (dinilai) najis, kecuali apabila berubah salah satu dari sifatnya (bau, rasa, atau warnanya) karena pengaruh barang najis tersebut, dan dia mengetahui bahwa alr itu najis.

[45] Lihat al-Syarh al-Mumthi (Syaikh Utsaimin): 1/40.

d. Air najis bisa menjadi suci dengan dihilangkan kenajisannya, dengan berbagai cara.

-o0o-

Fikih: Thaharah
BAB IV
FIKIH NAJASAT

Mukadimah[46]

Najis, dalam pandangan syariat, ada pembahasannya secara tersendiri. Karena, najis ada kaitannya dengan ibadah seorang muslim. Oleh sebab itu sangat penting bagi seorang muslim mengetahui permasalahan najis agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik, sah, dan dapat diterima Allah *Ta'ala*.

4.1. Pengertian Najis

Kalimat najis berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-najsu* atau *al-najisu* (النجس). Dalam bahasa Arab kalimat ini digunakan sebagai istilah untuk segala yang dianggap kotor atau menjijikan.

Dalam istilah ilmu fikih, najis yaitu semua benda yang haram "disentuh" secara mutlak (kecuali darurat) dan harus dibersihkan apabila terkena benda yang suci[47].

Najis dilarang disentuh (terlebih lagi dimakan) bukanlah karena kotor, atau membahayakan jiwa dan akal. Tapi, semata-mata sifat kenajisannya. Sesuatu yang kotor atau membahayakan tidak secara otomatis

[46] Secara umum materi pembahasan bab ini bersumber dari: kitab "al-Fiqh al-Muyassar, hal. 35 dan risalah "Macam-Macam Najis dan Cara Membersihkannya" oleh Ummu Sufyan Rahmawati Woly.

[47] Lihat juga al-Syarh al-Mumthi' (Syaikh Utsaimin): 1/15 dan al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah: 8/56.

najis. Dan najis dilarang disentuh atau dimakan menunjukkan keharamannya. Tapi, tidak berarti bahwa sesuatu yang haram itu pasti najis.

Najis harus dibersihkan karena ia kotoran yang menghalangi seseorang melakukan peribadahan yang mensyaratkan suci. Ini sekaligus menekankan bahwa membersihkan najis bagian dari ritual yang bersifat sakral karena bagian dari ajaran agama. Bukan sekedar adat atau kebiasaan bahwa manusia menyukai kebersihan, dan setiap yang kotor dibenci sehingga secara naluri perlu dibersihkan.

4.2. Landasan Menetapkan Sesuatu sebagai Najis

Padaasalnya,segalasesuatuadalahmubahdansuci.Olehkarenaituuntukmemvonisnajisatautidaknyasesuatu,harusmembawakandalil.Daninilahpendapatyangkuat[48].

Jadi, yang menentukan sesuatu itu najis bukanlah akal atau logika. Begitu pula perasaan dan kebiasaan/adat tidak bisa dijadikan ukuran untuk menentukan kenajisan sesuatu.

Ketika ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, maka sesuatu dinilai najis. Dan ketika tidak ada dalil yang menguatkannya,

[48]Al-Wajiz,hal. 57 danEnsiklopediTarjih, hal. 32.

maka tetap dalam hukum asalnya, yaitu suci. Hal ini ama persis dengan kaidah untuk menentukan kehalalan dan keharaman suatu benda.

4.3. Macam-Macam Najis dan Cara Bersuci Darinya

Sesuatu yang najis (secara zatnya) kebanyakannya tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan adalah barang suci yang terkena najis (*mutanajjis*). Kotoran manusia tidak bisa disucikan. Tapi, apabila baju terkena najis (kotoran manusia) bisa disucikan dengan dicuci, misalnya.

Berikut ini yang dikategorikan sebagai najis dan cara bersuci darinya beserta dalil-dalilnya:

4.3.1. Kencing dan Kotoran Manusia

Kencing dan kotoran manusia termasuk najis. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda (hadits dari Anas bin Malik):

"Hati-hatilah dari air kencing, karena sebagian besar azab kubur disebabkan air kencing."[49]

Kencing dibersihkan dengan dicuci air (*istinja*) atau dengan sesuatu yang kesat (tidak licin).

[49] HR. Daruquthni. Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 3002.

Ada sedikit perbedaan antara kencing orang dewasa dengan kencing bayi. Air kencing bayi laki-laki yang makanannya hanya air susu ibu (ASI), membersihkannya cukup diperciki air sampai merata mengenai bekas kencingnya. Sementara membersihkan air kencing bayi perempuan sama dengan orang dewasa, yaitu disiram atau dibilas air (dicuci).

Sebuah hadits menerangkan (hadits dari Ali bin Abi Thalib):

"Air kencing bayi perempuan dicuci, dan air kencing bayi laki-laki diperciki air, sepanjang belum diberi makan." (HR. Abu Dawud)[50].

4.3.2. Darah Haid dan Nifas.

Secara umum, darah manusia (dan darah hewan yang halal dagingnya) hukumnya tidak najis, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Dalil secara *sharih* (gamblang) hanya menunjukkan keharamannya (misalnya QS. Albaqarah: 82 dan Almaidah: 3). Tapi, haram tidak berarti najis.

Karena itu, dulu diantara para sahabat Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– ada yang

[50] HR. Abu Dawud, no. 377. Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 8117.

salat dengan darah menempel pada pakaiannya[51].

Sementara darah haid dan nifas hukumnya najis. Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– memerintahkan untuk membersihkannya dari pakaian.

Diriwayatkan dari Asma bahwasanya seorang wanita datang kepada Rasulullah lantas bertanya, "Seseorang dari kami haid dan mengenai pakaiannya, apa yang harus diperbuat?"

Rasulullah bersabda:

"Hendaknya dia mengeriknya, lalu menguceknya dengan air, kemudian dibilas. Berikutnya silakan dia salat memakai pakaian tersebut." (*Muttafaq 'alaih*)[52].

Adapunjikasetelahdicuci, digosok, dan dibilas ternyatadarahnyamasihmembekas,maka hal initidakmenjadimasalah,berdasarkanriwayatberikut:

Dari Abu Hurairah -*radhiyallahu 'anhu*- bahwa Khaulah binti Yasar berkata, "Ya Rasulallah, aku hanya mempunyai satu potong pakaian, dan sekarang saya haid mengenakan pakaian tersebut."

---

[51] Lihat Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (Syaikh al-Albani): 1/299.

[52] HR. Bukhari (no. 225) dan Muslim (no. 291).

Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– menjawab: *"Apabila kamu telah suci, maka cucilah yang terkena haidmu, kemudian salatlah memakai pakaian tersebut."*

Ia bertanya lagi, "Ya Rasulallah, bagaimana kalau bekasnya tidak bisa hilang?"

Rasulullah menjawab: *"Cukuplah air bagimu* (dengan mencucinya), *dan bekasnya tidak mengganggumu."* (HR. Baihaqi)[53].

4.3.3. Kotoran Hewan yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya

Kotoranhewanyangdagingnyatidakbolehdimakanadalahnajis. Dalilnya hadits yang dinukil dari cerita Abdullah bin Mas'ud:

Nabi -*shallallahu'alaihiwasallam*- hendakbuangairbesar.Beliau menyuruhku membawakan tiga batu. Kemudiankudapatiuntukbeliauduabatu.Kucari-cari batu yang ketiga, tapi tidak ada. Lalu kuambil kotoran hewan. Lalu semuanya kuserahkan kepada beliau.Beliau mengambilduabatu,danmelemparkankotoran,lalubersabda,*"Iakotorlagikeji(najis)."* (HR. Bukhari)[54].

Dalam hadits ini Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*- memakai batu untuk

[53] HR. Baihaqi, no. 3920. Hadits ini dimuat dalam Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (Syaikh al-Albani), no. 98.
[54] HR Bukhari, no. 156.

bersuci. Ini menunjukkan bahwa batu bukan najis. Dan beliau tidak mau memakai kotoran hewan (hewan yang dagingnya tidak halal) untuk bersuci. lni menunjukkan kenajisannya.

Adapun kotoran hewan yang halal dagingnya, tidak najis. Rasulullah membolehkan salat ditempat kambing-kambing istirahat (menetap) yang tentunya ada kotoran-kotorannya. Ini menunjukkan kotorannya tidak najis.

Diriwayatkan dari Anas bahwasanya ia berkata: "Dahulu, sebelum dibangunnya masjid, Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* salat di tempat menetapnya kambing-kambing."[55]

Membersihkan atau menyucikan pakaian atau barang yang terkena najis kotoran hewan cukup dicuci.

4.3.4. Air Liur Anjing

Air liur anjing adalah najis yang berat. Membersihkannya berulang-ulang sampai tujuh kali, dan salah satunya harus dicampur tanah.

Dalilnya yaitu sabda Rasulullah (hadits dari Abu Hurairah):

"Menyucikan wadah kalian apabila anjing menjilatnya yaitu hendaknya mencucinya

[55] HR. Bukhari (no. 232) dan Muslim (no. 524).

sebanyak tujuh kali, dan cucian yang pertama dicampur tanah." (HR. Muslim)[56].

4.3.5. Babi

Selain haram, babi juga najis. Dalilnya hadits berikut

Abu Tsa'labah al-Khusyani –*radhiyallah 'anhu*– bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya tempat tinggal kami adalah wilayah Ahli Kitab. Mereka memakan daging babi dan meminum *khamr* (arak). Apa yang harus kami lakukan dengan wadah-wadah dan tempat masak milik mereka?"

Rasulullah menjawab: *"Apabila tidak ada wadah lainnya, maka cucilah. Selanjutnya silakan kalian memakainya untuk memasak, dan minumlah."* (HR. Ahmad)[57].

Najis babi dibersihkan dengan mencucinya seperti biasa. Tidak harus tujuh kali, karena tidak ada dalil yang mengharuskannya dicuci sebanyak tujuh kali. Apabila bersih dengan satu kali, maka cukup satu kali.

4.3.6. Bangkai

Bangkai yang dimaksud yaitu hewan yang halal dagingnya yang mati tanpa disembelih secara syariat. Bangkai, selain haram di makan, juga najis.

---

[56] HR. Muslim, no. 677.

[57] HR. Ahmad: 4/194. Lihat al-Tsamr al-Mustathab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab (Syaikh al-Albani), hal. 7.

Dalilnya sabda Rasulullah (hadits dari Abdullah bin Abbas):

"Kulit bangkai apabila disamak[58](dibersihkan), *maka ia menjadi suci."* (HR. Muslim)[59].

Dalam hadits ini disebutkan kenajisan bangkai. Kulitnya juga termasuk najis, kecuali apabila sudah disamak. Bagian tulang, tanduk, dan bulunya seperti kulitnya. Apabila sudah dibersihkan, diperbolehkan untuk dipergunakan.

Ada bangkai yang dikecualikan kenajisan dan keharamannya. Yaitu bangkai ikan dan belalang. Rasulullah bersabda (hadits dari Abdullah bin Umar):

"Dihalalkanbagikitaduabangkaidanduadarah.Adapunduabangkaiituadalah bangkai ikandanbelalang, sedangkanduadarahadalahhatidanlimpa."(HR. Ahmad, dan lain-lain)[60].

Termasuk yang dikecualikan juga yaitu hewan yang darahnya tidak mengucur (atau aslinya tidak memiliki darah), misalnya semut, lebah, dan yang semisalnya.

---

[58] Samak atau menyamak kulit yaitu: memasak atau memproses kulit binatang agar menjadi berwarna, tahan lama, dan halus (Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI).

[59] HR. Muslim, no. 366.

[60]HR.Ahmad: I/97. LihatShahih al-Jami'al-Shaghir, no.210.

Dalilnya yaitu sabda Rasulullah (hadits dari Abu Hurairah):

"Jika lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah seluruhnya ke dalam air, kemudian buanglah. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat obat dan pada sayap yang lain terdapat penyakit." (HR. Bukhari)[61].

4.3.7. *Madzi* dan *Wadi*

*Madzi*adalahcairanbening,halusdanlengkety angkeluar dari kemaluanketikaadanyadoronganseyahwat, sepertibercumbu,mengingat*jima'* (persetubuhan)ataumenginginkannya.Keluarn ya*madzi*tidak memancar dan tidak diakhiri dengan rasa lemas atau menurunnya syahwat, bahkan terkadang tidak terasa.

*Wadi*adalahcairanberwarnaputihdankental, biasanyakeluarsetelahbuangair kecil[62].

Caramembersihkannya adalahdenganmencucikemaluan.Ini berdasarkanriwayat dariAlibinAbiThalib-*radhiyallahu'anhu*-yangmenyuruhMiqdadbinal-Aswad -*radhiyallahu'anhu*- untuk bertanya kepada Rasulullah perihal dirinya yang sering mengeluarkan*madzi*. Rasulullah-*shallallahu*

[61] HR. Bukhari, no. 5782.
[62] Lihat al-Fiqh al-Muyassar, hal. 36.

'alaihi wa sallam-bersabda:

"Berwudhulah, dan cuci kemaluanmu." (HR. Bukhari)[63].

Rasulullah hanya menyuruh berwudhu, tidak menyuruh mandi besar. Dan beliau menyuruh membasuh kemaluan, menandakan lendir tersebut najis.

Bila *madzi* atau *wadi* terkena pakaian, cukup memercikkan air secidukan tangan untuk membersihkannya. Berdasarkan riwayat Sahlbin Hunaif-*radhiyallahu'anhu*,diabertanyakepadaRasulull ah*shallallahu'alaihiwasallam*mengenai *madzi* yangterkenapakaiannya.

Rasulullah -*shallallahu'alaihiwa sallam*-menjawab, *"Cukuplah bagimu mengambil air satu telapak tangan, lalu tuangkanlah ke pakaianmu* (yangterkenamadzi)*sampai engkaulihatairtersebutmengenainya (membasahinya)."*(HR.Tirmidzi)[64].

4.4. Membersihkan Najis dalam Kondisi Khusus

Selain yang sudah diulas di atas, ada kondisi tertentu dalam bersuci dari najis berdasarkan tuntunan Rasulullah dalam haditsnya.

---

[63] HR. Bukhari, no. 269.

[64]HR.Tirmidzi, no. 115. Hadits ini dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih wa Dha'if Sunan al-Tirmidzi.

4.4.1. Najis pada Ujung Pakaian Wanita

Pakaian wanita menutup aurat sampai ujung kakinya, atau bahkan melebihi ujung kakinya. Ketika ujung pakaiannya menyentuh tanah, besar kemungkinan terkena najis. Maka, ujung pakaian yang terkena najis dianggap suci kembali ketika bersentuhan dengan tanah.

Dalam sebuah hadits dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi bersabda:

"Tanah sesudahnya yang dilaluinya membersihkan ujung pakaian wanita." (HR. Abu Dawud)[65].

4.4.2. Najis pada Alas Sepatu atau Sandal

Membersihkannya dengan menggosok-gosokkan sandal atau sepatu pada tanah.

Berdasarkan sabda Rasulullah (hadits dari Abu Hurairah):

"Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnyatanahdapatmenyucikannya."(HR .AbuDawud, no.385)[66].

4.4.3. Najis pada Tanah

Tanah (bumi) yang terkena najis

[65] HR. Abu Dawud, no. 383. Lihat Shahih Sunan Abi Dawud (Syaikh al-Albani), no. 369.

[66]HR.AbuDawud, no.385. Lihat Shahih Sunan Abi Dawud (Syaikh al-Albani), no.371.

dibersihkan dengan disiram air. Bisa juga dibiarkan hingga bersih sendiri dengan angin atau tersiram hujan.

Abu Hurairah *-radhiyallahu 'anhu-* menceritakan bahwa ada seorang arab badui kencing di masjid, lalu para sahabat ingin menghardiknya. Lantas Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* berkata kepada para sahabatnya, *"Biarkan dia. Nanti (setelah dia kencing) siramlah kencing tersebut dengan seember air. Kalian itu diutus untuk mendatangkan kemudahan dan bukan untuk mempersulit."* (HR. Bukhari)[67].

Dalam hadits di atas, Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* menyuruh menyiram tanah yang terkena kencing dengan air supaya mempercepat sucinya tanah dari najis.

Sebetulnya, seandainya tanah tersebut dibiarkan hingga kering, lalu hilang bekas najisnya, maka tanah tersebut dinilai suci juga. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar *-radhiyallahu 'anhuma-* mengenai anjing yang keluar masuk masjid dan kencing di sana, namun dibiarkan begitu saja tanpa disiram atau diperciki dengan air.

Beliau berkata:

"Beberapa ekor anjing sering kencing dan keluar-masuk masjid pada zaman Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*. Namun,

[67]HR. Bukhari no. 220

mereka (Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- dan para sahabatnya) tidak mengguyurnya dengan air." (HR. Bukhari)[68].

-o0o-

[68]HR. Bukhari, no. 174.

Fikih: Thaharah
BAB V
FIKIH MANDI

Mukadimah

Mandi dalam Islam sangat penting. Selain untuk kebersihan dan kesucian badan, juga mandi bisa sebagai ibadah. Mandi untuk kesucian dan ibadah akan menjadi pembahasan di sini.

5.1. Pengertian

Dalam bahasa Arab mandi disebut *al-ghuslu*, maknanya yaitu mengalirkan air pada sesuatu.

Sedangkan *al-ghuslu* secara syari'at adalah menuangkan air yang suci dan menyucikan ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus[69].

5.2. Macam-Macam Mandi

Dikaitkan dengan hukumnya, mandi ada dua macam: (1) Mandi wajib, dan (2) Mandi sunah[70].

Mandi wajib berarti mandi yang hukumnya wajib. Orang yang harus mandi wajib dikategorikan tidak suci atau berhadas besar. Dan orang berhadas besar terlarang dari ibadah-ibadah tertentu yang mensyaratkan suci, misalnya salat.

---

[69] Lihat juga al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Abdurrahman al-Jaziri); 1/85.

[70] Lihat juga Silsilah Taysir al-Fiqh al-Islami (Sulaiman bin Muhammad al-Luhaimid): 1/29.

Mandi sunah hukumnya sunah atau *mustahabb*. Mandi sunah bukan dikarenakan hadas besar. Jadi, orang yang dianjurkan untuk mandi sunah bukan berarti ia berhadas besar.

5.3. Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

Ada beberapa penyebab yang mengharuskan (wajib) seseorang mandi, antara lain:

5.3.1. Keluar Mani Disertai Syahwat

Mani berbeda dari *madzi* dan *wadi*. Ciri-ciri mani yaitu: [1] baunya khas seperti bau adonan roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering, [2] keluarnya memancar, [3] keluarnya terasa nikmat dan mengakibatkan *futur* (lemas).

Jika salah satu syarat ada, maka cairan tersebut disebut mani. Wanita sama halnya dengan laki-laki dalam hal ini, walaupun keluarnya tidak mesti memancar.

Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan mandi adaiah firman Allah *Ta'ala*,

"*...Dan jika kamu* ***junub****, maka* ***mandilah****...."* (QS. Almaidah: 6)

Dalil lainnya, sabda Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* (hadits dari Abu Sa'id al-Khudri),

"*Sesungguhnya (mandi) dengan air disebabkan karena keluarnya air (mani).*" (HR. Muslim)[71].

Mimpi basah, secara *ijma'* (kesepakatan ulama), mengharuskan mandi. Mimpi basah yang dimaksud yaitu mimpi yang disertai keluarnya air mani. Bila hanya mimpi *jima'* (bersetubuh), tapi tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi.

Dalilnya hadits Ummu Salamah -*radhiyallahu 'anha*- yang menceritakan bahwa Ummu Sulaim (istri dari Abu Tholhah) datang menemui Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*-, dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?"

Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- menjawab: *"Ya, jika dia mendapati ada air* (keluar mani)." (*Muttafaq 'alaih*)[72].

5.3.2. *Jima'* (Bersetubuh)

Ber-*jima'* (bersebadan) menyebabkan seseorang harus mandi. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

"Jika seseorang duduk di antara empat anggota tubuh istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya (maksudnya:

[71] HR. Muslim, no. 343.
[72] HR. Bukhari (no. 282) dan Muslim (no. 313).

menyetubuhi istrinya), *maka wajib baginya mandi."* (*Muttafaq 'alaih*)[73].

Tetap wajib mandi meskipun tidak sampai keluar mani ketika ber-*jima'* (bersetubuh). Aisyah menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Saat itu Aisyah sedang duduk di samping Rasulullah.

Maka Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda, *"Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini* (yang dimaksud adalah Aisyah) *namun tidak keluar mani, kemudian kami mandi."* (HR. Muslim)[74].

5.3.3. Berhentinya Masa Haid dan Nifas

Daiilnya adaiah hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- bahwasanya Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*- berkata pada Fathimah binti Abi Hubaisy:

"Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu membersihkan darah (dengan mandi) *dan dirikanlah salat."* (*Muttafaq 'alaih*)[75].

---

[73] HR. Bukhari (no. 291) dan Muslim (no. 348).
[74] HR. Muslim, no. 350.
[75] HR. Bukhari (no. 320) dan Muslim (no. 333).

Dari segi hukum, nifas sama dengan haid berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Karena itu, wajib mandi bagi wanita yang selesai masa nifasnya.

5.3.4. Masuk Islam

Orang yang masuk Islam, baik sebelumnya kafir murtad ataupun kafir asli, harus mandi[76].

Ini berdasarkan hadits dari Qais bin 'Ashim *-radhiyallahu 'anhu-* bahwasanya ia masuk Islam, lantas Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* memerintahkannya untuk mandi dengan air dicampur daun *sidr* (daun bidara) (HR. Tirmidzi no. 605)[77].

5.3.5. Meninggal Dunia

Kematian menyebabkan seseorang wajib mandi (baca: dimandikan). Dan kepada orang yang hidup wajib memandikannya. Tidak harus semua orang, cukup beberapa saja. Ini yang disebut wajib/fardu kifayah.

Daiil bahwa kematian mengharuskan mandi di antaranya adalah perintah Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* kepada Ummu 'Athiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya.

Beliau bersabda:

---

[76] Lihat al-Syarh al-Mumthi (Syaikh Ibnu utsaimin): 1/202.

[77] HR. Tirmidzi no. 605. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Syaikh al-Albani (Shahih wa Dha'if Sunan al-Tirmidzi).

"Mandikanlah dengan air dan daun bidara, sebanyak tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu." (*Muttafaq 'alaih*)[78].

5.4. Mandi Sunah

Selain yang hukumnya wajib, mandi ada juga yang sunah, antara lain yaitu:

5.4.1. Mandi Jumat

Sebelum berangkat salat Jumat dianjurkan mandi terlebih dahulu. Salat Jumat selalu banyak dihadiri kaum muslimin. Sangat tidak bijaksana apabila seorang muslim menunaikan salat beramai-ramai dengan kondisi badan bau. Oleh karenanya mandi Jumat sangat ditekankan.

Dalilnya adaiah hadits yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda:

"*Barangsiapa yang wudhu saja pada hari Jumat, maka cukup. Dan barangsiapa yang mandi Jumat, maka itu lebih utama."* (HR. Abu Dawud)[79].

Sebagian ulama memandang bahwa mandi jumat hukumnya wajib[80]. Dan pendapat ini kuat. Landasannya yaitu hadits yang

[78] HR. Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939).
[79] HR. Abu Dawud, no. 354. Hadits ini dinilai *hasan* oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir, no. 6180.
[80] Lihat al-Syarh al-Mumthi' (Syaikh Ibnu Utsaimin): 5/38.

diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang dewasa." (*Muttafaq 'alaih*)[81].

5.4.2. Mandi Setelah Memandikan Mayat

Dianjurkan kepada orang yang memandikan mayat untuk mandi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa yang memandikan mayat, maka hendaknya ia mandi. Dan siapa yang membawa (menggotong) mayat, maka hendaknya ia berwudhu." (HR. Tirmidzi)[82].

5.4.3. Sadar dari Pingsan atau Gila

Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin bahwa orang yang sadar dari pingsannya dianjurkan (sunah) untuk mandi. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa-masa akhir hayatnya dimana beliau sakit sampai pingsan. Sementara para sahabatnya menunggu beliau untuk salat. Ketika siuman, beliau meminta sewadah air, lalu mandi[83].

---

[81] HR. Bukhari (no. 820) dan Muslim (no. 846).
[82] HR. Tirmidzi, no. 993. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Syaikh al-Abani dalam Irwa al-Ghalil, no. 144. Hadits dari Abu Hurairah
[83] HR. Bukhari (no. 687) dan Muslim (no. 418).

Dan dianjurkan mandi ketika sadar dari gila dengan landasan *qiyas* kepada sadar dari pingsan[84].

5.5. Syarat dan Rukun Mandi

5.5.1. Syarat

Mandi yang diperintahkan syari'at harus berbeda dari mandi biasa. Hal pokok yang membedakannya yaitu niat. Ini syarat penting. Tanpa niat, maka mandinya menjadi mandi biasa. Mandi biasa tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban menghilangkan hadas besar.

Kata Rasulullah, "*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.*" (*Muttafaq 'alaih*)[85].

Niat tempatnya dalam hati. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya berhadas besar, lalu pergi mandi bermaksud menghilangkan hadas tersebut, maka itulah niatnya. Begitu juga untuk ibadah-ibadah lainnya, seperti wudhu, salat, puasa, dan sebagainya.

Jadi, niat tidak perlu diucapkan atau memakai rangkaian kalimat tertentu yang harus dihafalkan dan diucapkan ketika akan beramal. Namun hal itu dihukumkan sunnah.

---

[84] Lihat al-Syarh al-Mumthi: 1/209.
[85] HR. Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907).

5.5.2. Rukun Mandi

Hakikat mandi adalah menyiram seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Inilah rukunnya.

Sebagalmana dalam hadits 'Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- ketika menceritakan tata cara mandi Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam*-. Kata beliau:

"*Kemudian beliau menyiramkan air pada seluruh badannya.*" (HR. Nasa-i)[86].

Jadi, sebatas menyiram seluruh tubuh sampai basah, cukup untuk dikatakan mandi dan menghilangkan hadas besar. Baik disiram dengan shower, kran, pancuran, hujan, atau menceburkan diri di kolam. Namun, ini bukan mandi yang utama.

Mandi yang utama (*afdhol*) yaitu yang sesuai dengan tata cara mandi Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam*-.

5.6. Tata Cara Mandi Sesuai Sunah Nabi

Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunahkan. Cara ini akan membuat mandi menjadi lebih sempurna secara syariat. Landasannya yaitu hadits 'Aisyah dan hadits dari Maimunah.

[86] HR. Nasa-i, no. 247. Syaikh al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Hadits pertama:

Dari 'Aisyah, isteri Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-: "Jika Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam mandi junub*-, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya." (*Muttafaq 'alaih*)[87].

Hadits kedua:

Dari lbnu 'Abbas bahwa Maimunah mengatakan, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya sebanyak dua kali-dua kali atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh

[87] HR. Bukhari (no. 248) dan Muslim (no. 316).

badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya (di tempat yang berbeda)." (*Muttafaq 'alaih*)[88].

Dari dua hadits di atas, kita dapat merinci tata cara mandi yang disunahkan sebagai berikut.

1. Mencuci tangan terlebih dahulu (3X)

   Dicuci terlebih dahulu sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi.

2. Membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri.

3. Mencuci tangan lagi.

   Karena dipakai membersihkan kemaluan, yaitu dengan menggosokkannya ke tanah atau dengan menggunakan sabun.

4. Berwudhu.

   Wudhu yang sempurna seperti ketika hendak salat. Termasuk mencuci kaki. Dan boleh saja mencuci kaki diakhirkan setelah selesai mandi.

5. Menyiramkan air ke kepala hingga sampai ke pangkal rambut (3X).

6. Mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri.

[88] HR. Bukhari (no. 265) dan Muslim (no. 317).

7. Menyela-nyela rambut.
8. Menyiramkan air ke seluruh badan.

   Dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Rasulullah menyukai memulai sesuatu dari yang kanan terlebih dahulu, kecuali berkaitan dengan hal-hal jelek[89].

   Menyiramkan air pada tahap akhir ini tidak harus berulang-ulang sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas.

-o0o-

[89] HR. Bukhari (no. 168) dan Muslim (no. 268), melaui jalur Aisyah.

Fikih: Thaharah
BAB VI
FIKIH WUDHU

Mukadimah

Setelah membahas air, najis, dan mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka sangat tepat apabila pada bab ini diulas tata cara menghilangkan hadas kecil. Untuk itu kita akan mengulas wudhu dan seluruh permasalahannya.

6.1. Pengertian Wudhu

Secara bahasa wudhu berarti *al-husnu* (keindahan) dan *al-nazhofatu* (kebersihan). Berwudhu untuk salat dikatakan sebagai wudhu karena ia membersihkan anggota wudhu dan memperindahnya[90].

Menurut istilah syari'at, wudhu adalah peribadatan kepada Allah *Ta'ala* dengan mencuci anggota-anggota wudhu dengan tata cara tertentu[91].

6.2. Keutamaan Wudhu[92]

Wudhu bukan sekadar bersih-bersih, tapi juga ibadah. Selain membuat seorang muslim bersih, di balik wudhu ada keutamaan yang besar. Dalil-dalil berikut patut kita renungkan.

---

[90] Lihat al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Dr. Wahbah al-Zuhayli): 1/312.
[91] Lihat al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni': 1/110.
[92] Lihat al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah: 43/325.

1. Wudhu berarti suci, dan kesucian bagian dari keimanan. Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Malik al-Asy'ari), *"Kesucianitusetengahdari keimanan."*(HR.Muslim)[93].

2. Menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa yang berwudhu seperti ini, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Muslim)[94].

3. Wudhu menggugurkan dosa-dosa. Dalam riwayat Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Barangsiapa yang berwudhu dan membaguskan wudhunya, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya." (HR. Muslim)[95].

4. Dibukakan pintu-pintu sorga. Dalam salah satu haditsnya Rasululiah bersabda (hadits dari Uqbah bin 'Amir):

"Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu mengucapkan "Asyhadu an laa ilaaha illa Allahu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu", kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan jumlahnya, dan ia

[93] HR. Muslim, no. 556.
[94] HR. Muslim, no. 566.
[95] HR. Muslim, no. 601.

masuk dari pintu mana yang ia sukai." (HR. Muslim)[96].

5. Pada hari kiamat anggota wudhu memancarkan cahaya. Dalam riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya umatku diseru pada hari kiamat dengan pancaran cahaya (pada anggota wudhunya) *dari bekas wudhu mereka."* (*Muttafaq 'alaih*)[97].

6.3. Syarat Wudhu

Untuk berwudhu secara sah, harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

- Berniat (lihat tentang niat pada bab mandi),
- Islam,
- Berakal,
- *Tamyiz* (minimalnya berumur 7 tahun),
- Air yang digunakan adalah air yang *thahur* (suci dan menyucikan),
- Apabila habis buang hajat, terlebih dahulu ber-*istinja'*&*istijmar* (baca: cebok),
- Kulit bersih dari penghalang yang bisa mencegah air sampai ke kulit.

[96] HR. Muslim, no. 576.
[97] HR. Bukhari (no. 136) dan Muslim (no. 246).

- Berkelanjutan. Maksudnya membasuh anggota-anggota wudhu dilakukan saat itu juga, tidak ditunda atau ditangguhkan sebagiannya (kecuali apabila sebentar saja), semisal diselingi dengan pekerjaan lain.

Mengenai syarat-syarat ini kiranya tidak perlu penjelasan panjang lebar, karena sudah masyhur di kalangan kaum muslimin[98].

6.4. Tata Cara Wudhu (Mencakup Rukun, Wajib, dan Sunah Wudhu)[99]

Apabila sebatas rukun saja, tata cara wudhu yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Almaidah: 6).

Jadi, wudhu mencakup: 1. Niat, 2. membasuh muka, 3. membasuh tangan hingga ke siku, 4. mengusap kepala, 5.

[98] Lihat juga al-Mulakhkhash al-Fiqhiy (Syaikh DR. Sholeh al-Fauzan), hal. 24; Syarh al-Mumti' (Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin), bab wudhu: 1/117.

[99] Secara umum pembahasan ini banyak mengambil faidah dari risalah Panduan Praktis Tata Cara Wudhu, karya Aditya Budiman.

membasuh kaki hingga ke mata kaki, 6. Tertib.

Ini tata cara minimalnya. Tentu saja kurang sempurna. Wudhu yang sempurna dan *afdol* yaitu wudhu yang mencakup rukun, wajib, dan sunah-sunah wudhu. Itulah wudhu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Rinciannya sebagai berikut:

1. Mengucapkan *basmalah*.

Rasulullah bersabda:

"Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala (bismillah) ketika hendak berwudhu". (HR. Abu Dawud dan lain-lain)[100].

2. Membasuh kedua telapak tangan (hukumnya sunah). Dilakukan sebanyak tiga kali (sunah).

Raslullah bersabda:

Dari Humran budaknya Utsman bin Affan menceritakan bahwa suatu ketika ia mellhat Utsman membawa air untuk wudhu. Kemudian ia menuangkan air dari wadah tersebut ke kedua tangan beliau, **lalu membasuh tangannya sebanyak tiga kali**...." (*Muttafaq 'alaih*)[101].

---

[100] Abu Dawud no. 101. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shohih al-Jami', no. 7514.

[101] HR. Bukhari (no. 159) dan Muslim (no. 226).

3. Mengambil air dengan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan hidung sekaligus atau bersamaan, lalu mengeluarkannya kembali (hukumnya sunah). Dilakukan sebanyak 3 kali (sunah).

Pada tahap ini yang dilakukan yaitu: berkumur-kumur, *istinsyaq*, dan *istinsar*.

Istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan menghisapnya sampai benar-benar masuk. I*stintsar* yaitu mengeluarkan kembali air dari hidung menggunakan tangan kiri[102].

Ini berdasarkan hadits berikut:

Diriwayatkan dari Abdul Khair bahwasanya ia berkata bahwa suatu ketika Ali –*radhiyallahu 'anhu*- mendatangi kami, dan ia sudah melaksanakan salat.

Beliau meminta sewadah air wudhu. Kami berkomentar, "Apa yang hendak dilakukannya dengan air wudhu tersebut. Padahai dia sudah saiat?"

Ternyata tidaklah dia bermaksud kecuali hendak mengajari kami berwudhu. Akhirnya dibawakan kepadanya sewadah air. Kemudian beliau mengucurkan air ke tangan kanannya, lalu mencuci kedua tangannya sebanyak tiga kali. **Kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, lalu**

[102] Lihat Tamam al-Minnah (Syaikh al-Albani), hal. 93.

mengeluarkannya kembali. Berkumur-kumur dan menghisap air dilakukan sekaligus dari tangan yang dipakai menciduk air...." (HR. Abu Dawud)[103].

4. Membasuh seluruh wajah[104] (hukumnya rukun). Dilakukan sebanyak tiga kali (sunah).

Diperintahkan dalam ayat berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka* ***basuhlah wajahmu****....."* (QS. Almaidah: 6).

5. Menyela-nyela jenggot ketika membasuh wajah (hukumnya wajib)[105].

Dalilnya yaitu sabda Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* (hadits dari sahabat Anas bin Malik *-radhiyallahu 'anhu-*):

Merupakan kebiasaan Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam-* jika beliau akan berwudhu, beliau mengambil air secidukan tangan kemudian beliau memasukannya ke arah bawah rahang, **lalu beliau menyela-nyelai jenggotnya**. Kemudian beliau mengatakan:

---

[103] HR. Abu Dawud, no. 101. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Syaikh al-Albani (Shahih Sunan Abi Dawud, no. 102).

[104] Batasan wajah yaitu mulal dari atas ujung dahi (awal tempat tumbuhnya rambut) sampai bagian bawah jenggot, dan batas kiri dan kanannya adalah telinga. Lihat Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni': 1/131 dan Shahih Fiqh al-Sunah: 1/113.

[105] Lihat juga Syarh al-Sunah (Imam al-Baghawi): 1/422.

"Demikianlah Robbku Azza wa Jalla memerintahku."[106].

6. Membasuh lengan kanan hingga siku. Kemudian dilanjutkan dengan yang kiri (hukumnya rukun). Dilakukan sebanyak tiga kali-tiga kali (sunah).

Dalilnya ayat berikut: *"Apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan* ***tanganmu sampai dengan siku****."* (QS Al Maidah [5] : 6).

7. Menyela-nyela jemari (jari-jari) tangan ketika membasuh lengan.

Rasulullah bersabda (hadits dari Abdullah bin Abbas):

"Apabila engkau berwudhu, maka sela-selailah jemari kedua tanganmu dan kedua kakimu." (HR. Tirmidzi)[107].

8. Mengusap kepala (hukumnya rukun). Bersamaan dengan itu mengusap kedua telinga juga.

Caranya: Kedua telapak tangan ditaruh di kepala bagian depan, laiu diusapkan hingga ke bagian belakang kepala. Setelah itu diusapkan kembali ke arah depan. Dan dilanjutkan mengusap bagian luar dan dalam telinga. Dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja.

---

[106] HR. Abu Dawud no. 145. Dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil, no. 92.

[107] HR. Tirmidzi, no. 39. Dimuat dalam Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (Syaikh al-Albani), no. 1306.

Dalilnya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,* ***dan usaplah kepalamu*** *...."* (QS. Almaidah: 6).

Abdullah bin Zaid pernah diminta mencontohkan wudhu Rasulullah, lalu beliau mempraktekkannya. Dan ketika mengusap kepala disebutkan:

"Kemudian beliau mengusap kepala dengan tangannya. beliau menyapukan kedua tangannya ke depan, lalu ke belakang. Beliau memulainya **daribagian depan kepalanya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke bagian dia memualai mengusap** (yaitu kepala bagian depan)." (*Muttafaq 'alaih*)[108].

Telinga merupakan bagian dari kepala.

Mengusap kepala sekaligus mengusap telinga, karena telinga dikategorikan bagian dari kepala. Dalam sebuah hadits tentang wudhu disebutkan:

"Kedua telinga bagian dari kepala." (HR. Abu Dawud dan laln-lain)[109].

9. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri

[108] HR. Bukhari (no. 183) dan Muslim (no. 235).

[109] HR. Abu Dawud, no. 135, melalui jalur Abu Umamah *radiyallahu 'anhu*. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani. Lihat Silsilah al-Ahadits al-Shahihah, no. 36.

(hukumnya rukun). Dilakukan sebanyak tiga kali-tiga kali (sunah).

Dalam ayat disebutkan, *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu* ***dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki****."* (QS. Almaidah: 6).

10. Menyela-nyela jemari (jari-jari) ketika mencuci kedua kaki (hukumnya sunah). Disyari'atkan sebagaimana ketika membasuh kedua tangan[110].

Dalam sebuah hadits tentang wudhu Nabi yang diriwayatkan oleh al-Mustaurid disebutkan:

"Aku melihat Nabi apabila berwudhu beliau **menggosok jari-jari kedua kakinya dengan kelingking**." (HR. Tirmidzi)[111].

12. Secara umum mendahulukan bagian kanan disyariatkan. Begitupun ketika berwudhu. Dalam sebuah hadits dari Aisyah diceritakan:

"Nabi menyukai **mendahulukan yang kanan** dalam segala hal; memakai sandal, bersisir, dan bersuci." (*Muttafaq 'alaih*)[112].

---

[110] HR. Tirmidzi, no. 39. Dimuat oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits al-Shahihah, no. 1306.

[111] HR. Tirmidzi, no. 40. Hadits dimuat dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir, no. 4700.

13. Mengucapkan do'a setelah berwudhu.

Diantara do'a yang dinukil dari Rasulullah yaitu:

"Asyhadu an laa ilaaha illa Allahu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu"

"Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." (HR. Muslim)[113].

Menurut hadits lain, Rasulullah berdoa juga dengan do'a berikut:

"Allahummaj'alnii minattawwabiin waj'alnii minal mutathohhiriin"

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri." (HR. Tirmidzi)[114].

6.5. Ringkasan Tata Cara Wudhu

Untuk lebih praktis, praktik wudhu secara lebih ringkas sebagai berikut:

1. Mengucapkan *basmalah.*
2. Membasuh kedua telapak tangan (3X).

---

[112] HR. Bukhari (no. 5854) dan Muslim (no. 268).
[113] HR. Muslim, no. 234.
[114] HR. Tirmidzi, no. 55. Hadits dimuat dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir, no. 6167.

3. Mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan hidung sekaligus atau bersamaan, lalu mengeluarkannya kembali (3X).
4. Membasuh seluruh wajah (3X).
5. Menyela-nyela jenggot ketika membasuh wajah.
6. Membasuh lengan kanan hingga siku. Kemudian dilanjutkan dengan yang kiri (3X)
7. Menyela-nyela jari-jari ketika membasuh lengan.
8. Menyapu seluruh kepala, sekaligus kedua telinga (1X).
9. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri (3X).
10. Menyela-nyela jari-jari dengan kelingking ketika mencuci kedua kaki.
11. Mengucapkan do'a setelah berwudhu.

    "Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan abdullahi wa rosuluhu,Allahummaj'alnii minattawwabiin waj'alnii minal mutathohhiriin"

"Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.

6.6. Pembatal Wudhu[115]

Pembatal wudhu maksudnya yaitu hal-hal yang merusak wudhu seseorang. Seseorang yang telah sah wudhunya, berarti suci. Dan akan hilang kesucian tersebut dengan adanya satu atau lebih pembatal wudhu. Diantara pembatal wudhu yaitu:

1. Ada yang keluar dari *kubul* (kemaluan) ataupun dubur (anus). Ini berdasarkan QS. Almaidah: 6 dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari[116].

2. Tidur yang banyak atau lama (nyenyak).

Dikatakan lama yaitu tidur yang menghilangkan sifat refleks (atau kesadaran secara total). Hilangnya sifat refleks menunjukkan hilang kesadaran secara total, tidak bisa lagi merespon hal-hal disekelilingnya. Tidur yang seperti ini membatalkan wudhu.

---

[115] Pembahasan bab ini dinukil dari Mudzakirah al-Fiqh (Syaikh Utsaimin): 1/57.

[116] Bukhari, no. 135

Inilah tidur yang dimaksud oleh hadits yang diriwayatkan Shafwan bin 'Asal[117].

Adapun tidur ringan tidaklah membatalkan wudhu. Dulu para sahabat kadang sampai terkantuk-kantuk menunggu Rasulullah untuk menunaikan salat isya (HR. Muslim)[118].

3. Memakan daging onta, menurut sebagian ulama.

Ini berdasarkan perintah Rasulullah untuk berwudhu kepada orang yang bertanya tentang wudhu setelah memakan daging onta (HR. Muslim)[119].

4. Menyentuh wanita/pria.

Maksudnya: menyentuh yang disertai dengan bertemunya kulit dengan kulit.

Sebagian ulama berpendapat menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Karena Rasulullah pernah mencium istrinya, lalu menunaikan salat tanpa berwudhu lagi (HR. Tirmidzi)[120]. Tapi hai ini adaiah *khususiyat* untuk Rasulullah.

5. Menyentuh kemaluan.

---

117 HR. Nasa-i (no. 158) dan Tirmidzi (no. 96). Hadits yang dimaksud yaitu: "Rasulullah memerintahkan kami apabila dalam perjalanan, kami jangan melepaskan khuf, kecuali untuk bersuci dari janabah (hadas besar), yaitu ketika bersuci karena buang air besar, kecil, atau **karena tidur**."

118 HR. Muslim, no. 376.

119 HR. Muslim, no. 360.

120 HR. Tirmidzi, no. 86.

Sebagian ulama berpendapat menyentuh kemaluan tidak sampai membatalkan wudhu, tapi dianjurkan berwudhu. Alasannya: seseorang pernah bertanya tentang menyentuh kemaluan apakah harus mengulang wudhunya? Oleh Rasulullah tidak diperintahkan untuk mengulangi wudhunya (HR. Nasa-i)[121].

6. Memandikan mayat/jenazah, menurut sebagian ulama.

Ini dikaitkan dengan perbedaan pendapat mengenai menyentuh kemaluan. Apabila tidak menyentuhnya, maka secara positif tidak batal wudhunya. Meskipun begitu dianjurkan untuk berwudhu berdasarkan hadits: "*Barangsiapa yang* ***memandikan mayat****, maka* ***hendaknya berwudhu****.*" (HR. Abu Dawud)[122].

6.7. Mengusap Khuf Ketika Bersuci[123]

Pembahasan ini sangat perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin. Selain sebagai sunah Nabi, masalah ini juga penting karena mempermudah kaum muslimin dalam praktik bersuci. Terlebih lagi bagi mereka yang sering bepergian.

---

121 HR. Nasa-i, no.165.

122 HR. Abu Dawud, no. 3161.

123 Materi pembahasan ini ringkasan dari kitab Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Utsaimin): 1/51.

6.7.1. Pengertian

Khuf yaitu pembungkus kaki, baik dari bahan kulit, imitasi, kain, dan lain sebagainya.

Termasuk juga sepatu (dalam istilah salaf disebut *al-na'lu* [النَّعْل]). Jadi, khuf ukurannya tinggi di atas mata kaki, dan *na'l* lebih pendek, di bawah mata kaki.

6.7.2. Hukum Mengusap *Khuf*

Ketika bersuci dari hadas, sementara kaki terbungkus khuf, diperbolehkan menyucikannya dengan hanya diusap.

Dalilnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah. Ia menceritakan: Suatu ketika aku bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau berwudhu, laiu aku hendak melepaskan khuf yang beliau kenakan. Tapi, beliau berkata, *"Biarkan saja, karena aku memakai keduanya* ***dalam keadaan suci****."* Lalu beliau mengusap keduanya (*muttafaq 'alaih*)[124].

6.7.3. Syarat Diperbolehkannya Mengusap Khuf

Ada beberap syarat harus dipenuhi agar *khuf* boleh diusap ketika bersuci:

[124] HR. Bukhari (no. 206) dan Muslim (no. 274).

1. Memakainya dalam keadaan suci, bersih dari hadas. Berdasarkan hadits di atas (HR. Bukhari dan Muslim)[125].
2. Mengusap *khuf* dilakukan pada masa tertentu yang diatur syari'at (lihat pembahasan no. 6.7.4).
3. Hanya dilakukan untuk hadas kecil. Untuk hadas besar, kaki harus dicuci.

   Hadits yang diriwayatkan oleh Shafwan bin 'Asal menceritakan: "Rasulullah memerintahkan kami apabila dalam perjalanan, kami jangan melepaskan khuf, **kecuali untuk bersuci dari janabah** (hadas besar), yaitu ketika bersuci karena buang air besar, kecil, atau karena tidur." (HR. Tirmidzi dan lain-lain)[126].

6.7.4. Masa Berlaku Usapan

Yaitu: sehari semalam untuk *muqim* (tidak *bersafar*), dan tiga hari tiga malam untuk yang *bersafar* (bepergian) (HR. Abu Daud)[127].

Dalam suatu riwayat Ali bin Abi Thalib ditanya tentang masa berlaku mengusap *khuf*. Beliau menjawab:

"Rasulullah menetapkan **tiga hari tiga malam** untuk orang yang ***bersafar***, dan

[125] HR. Bukhari (no. 206) dan Muslim (no. 274).
[126] HR. Tirmidzi (no. 96) dan Nasa-i (no. 158).
[127] HR. Abu Daud, no. 157.

sehari semalam untuk yang **tidak *bersafar*** (*muqim*)." (HR. Muslim)[128].

Apabila masa tersebut habis, maka ketika bersuci harus membasuh kaki. Baru setelah itu memakai *khuf* kembali, dan selanjutnya berlaku masa yang baru untuk mengusap khuf.

Catatan: Apabila masa mengusap khuf habis, tidak berarti wudhunya batal selama tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu.

6.7.5. Cara Mengusap Khuf

Caranya: tangan dibasahi, lalu diusapakan di bagian atas *khuf*. Ini berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau: "Seandainya agama ini bertumpu pada akal saja, tentunya mengusap bagian bawah *khuf* lebih utama daripada bagian atasnya. Aku melihat Rasulullah **mengusap bagian atas *khufnya*.**" (HR. Abu Dawud)[129].

-o0o-

[128] HR. Muslim, no. 661.
[129] HR. Abu Dawud, no. 164.

Fikih: Thaharah
BAB VII
FIKIH TAYAMUM

Mukadimah[130]

Air menjadi alat bersuci yang paling utama. Lalu, adakah pilihan lain apabila tidak ada air? Sebagai jawabannya, dalam bab ini kita akan mengulas tata cara menghilangkan hadas kecil atau besar menggunakan alat selain air. Dalam syariat disebut tayamum.

7.1. Pengertian Tayamum

Tayamum berasal dari bahasa Arab *al-tayammum*. Kata *al-tayammum* mengandung arti *al-qoshdu* (maksud).

Tayamum menurut ilmu fikih yaitu: menggunakan debu untuk bersuci dengan mengusap wajah dan punggung telapak tangan.

Bersuci yang dimaksud yaitu mensucikan diri dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil.

Debu yang dimaksud di sini tidak mesti harus terlihat setumpuk debu secara khusus. Bisa saja berupa permukaan tanah, bebatuan, tembok, dan sebagainya. Karena itu, Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*– pernah bertayamum dengan menepukkan tangan ke dinding.

---

[130] Pembahsan bab ini bersumber dari: Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin): 1/73. Sumber lainnya sebagai pendukung saja.

7.2. Hukum dan Dalilnya

Diperbolehkan bertayamum di kala ada halangan dalam menggunakan air, sebagai pengganti wudhu atau mandi besar. Ini bagian dari kemurahan dan keluwesan syariat Islam.

Dalilnya yaitu ayat berikut:

"Dan jika kamu sakit atau sedang bepergian atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan (berjima'), ***kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik*** **(suci)**; *sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (QS. Almaidah: 43).

7.3. Cara Bertayamum

Caranya mudah saja: tangan ditepukkan ke tanah (ke bumi), lalu diusapkan ke wajah dan tangan bagian punggungya sampai pergelangan. Dimulai dari yang kanan, lalu berikutnya yang kiri.

Mengusap tangan tidak sampai ke siku, karena bertayamum berbeda dari wudhu. Karena itu, mengusap tangan dalam tayamum tidak dikiaskan kepada membasuh tangan ketika wudhu.

Dalilnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh 'Ammar bin Yasir.

Ammar berkata: "Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*– (ketika bertayamum) menepukkan tangannya ke tanah sekali tepukan, lalu mengusap wajah dan kedua punggung telapak tangannya." (*Muttafaq 'alaih*)[131].

Hadits-hadits yang menceritakan bertayamum dengan dua kali tepukan ke tanah derajatnya lemah (*dha'if*)[132].

7.4. Syarat Bertayamum

Menjadi syarat diperbolehkannya tayamum yaitu hal-hal berikut:

1. Tidak ada air. Dalilnya: QS. Almaidah: 43.
2. Mudarat (membahayakan) apabila bersuci menggunakan air. Termasuk dalam hal ini yaitu apabila menyebabkan semakin parah sakit atau tertundanya kesembuhan.

   Dalilnya: Sahabat Nabi yang bernama 'Amr bin al-'Ash pernah bertayamum dikarenakan cuaca sangat dingin, lalu ia mengimami salat. Perbuatannya disetujui oleh Rasulullah[133].
3. Dilakukan setelah masuk waktu salat, menurut sebagian ulama. Pendapat ini lemah karena tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan syarat ini. Jadi, sah-

[131] HR. Bukhari (no. 347) dan dan Muslim (no. 368).
[132] Lihat penjelasannya di Dha'if al-Jami' (Syaikh al-Albani), no. 2519.
[133] HR. Abu Dawud (no. 334) dan Ahmad (no. 17356).

sah saja kapan pun bertayamum dilakukan. Tidak harus menunggu masuk waktu salat.

7.5. Pembatal Tayamum

Ada beberapa hal yang membatalkan tayamum:

1. Semua yang membatalkan bersuci dengan air. Artinya semua yang membatalkan wudhu, maka membatalkan tayamum.
2. Hilangnya sebab yang membolehkan bertayamum.

-o0o-

Fikih: Ibadah
BAB I
FIKIH AZAN DAN IKAMAH

Mukadimah[134]

Pembahasan yang lalu (Fikih: Thaharah), bisa dikatakan kita membahas amalan "kunci" sebagai pembuka pintu untuk memasuki amalan utama. Karena, pembahasan thaharah (seperti pembahasan seputar air, najis, mandi, wudhu dan tayamum) merupakan bekal untuk memasuki dan mengamalkan materi pada Fikih: Ibadah.

Pada Fikih: Ibadah ini, kita akan mengulas permasalahan ibadah. Tema secara umum yaitu salat dan puasa. Pembahasan pertama yaitu seputar azan dan *iqomat* (dalam bahasa Indonesia disebut ikamah). Dan selanjutnya akan ditulis ikamah.

1.1. Azan

1.1.1. Pengertian Azan

Azan berasal dari kalimat *al-azanu* yang dalam bahasa Arab bermakna pemberitahuan atau pengumuman (*al-i'lam*).

Dalam ilmu fikih, azan yaitu: pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan mengumandangkan bacaan atau ucapan (zikir) tertentu. Kegalibannya bacaan azan sebanyak lima belas potong kalimat.

---

[134] Pembahasan bab ini kegalibannya bersumber dari: Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin), Tamam al-Minnah (Syaikh al-Albani), dan al-Tsamr al-Mustathab (Syaikh al-Albani).

1.1.2. Hukum Azan

Mengumandangkan azan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah (hadits dari Malik bin al-Huwairits):

"Apabila telah tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Dan hendaknya yang mengimami kalian yang paling tua usianya diantara kalian." (HR. Bukhari)[135].

1.1.3. Syarat Azan

Dalam hal mengumandangkan azan ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Dikumandangkan setelah tiha waktu salat.

   Pada waktu pagi (dini hari) disunahkan azan dikumandangkan dua kali. Pertama, sebelum fajar terbit (sekitar 15 menit sebelum fajar). Kedua, pada waktu terbit fajar (azan subuh). Lihat pembahasan "**Bacaan Tambahan pada Azan**".

2. Dikumandangkan oleh manusia secara langsung. Bukan oleh alat-alat elektronik, semisal televisi, tape, radio, dan sebagainya.
3. Dikumandangkan oleh seorang muslim.
4. Baligh dan berakal. Minimalnya *mumayyiz*.

[135] HR. Bukhari, no. 628.

5. Muazin (orang yang mengumandangkan azan) diutamakan yang mengetahui waktu-waktu salat.
6. Dikumandangkan sesuai bacaan yang dibenarkan oleh syariat sehingga tidak merusak maknanya.

1.1.4. Keutamaan Muazin[136]

Dalil-dalil berikut menunjukkan keutamaan muazin (orang yang mengumandangkan azan):

1. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (QS. Fushshilat: 33).

Termasuk yang dipuji oleh ayat ini yaitu orang yang mengumandangkan azan.

2. Rasulullah bersabda (hadits dari Mu'awiyah:

"Muazin menjadi orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim)[137].

3. Rasulullah bersabda (dari al-Barra):

---

[136] Lihat juga al-Jami' li Ahkam al-Shalah (Mahmud Abdullatif), hal. 117.
[137] HR. Muslim, no. 3687.

"Seorang muazin diampuni dosanya sepanjang jangkauan suaranya, dan membenarkannya setiap yang mendengarkannya baik yang kering ataupun basah, dan baginya pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya." (HR. Nasa'i)[138].

1.1.5. Bacaan Azan

Ada dua jenis bacaan azan:

1. Terdiri dari 15 potong kalimat. Bacaan ini yang paling galib (sering). Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Zaid *-radhiyallahu 'anhu-*[139].inilah azan yang dikumandangkan oleh Bilal.

2. Terdiri dari 19 potong kalimat. Ada sedikit perbedaan dengan jenis pertama dari segi pengulangan *syahadatain.* Bentuk azan yang ini berdasarkan riwayat Abu Mahdzurah *--radhiyallahu 'anhu-*[140].

Catatan[141]**:**

- ✓ Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa bacaan azan sebanyak 17 potong

[138] HR. Nasa-i, no. 1610. Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir, no. 1841.

[139] HR. Tirmidzi (no. 189), Abu Dawud (no. 499), Ibnu Majah (no. 706), Ahmad (no. 16043). Riwayat ini dinilai *hasan* oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa al-Ghalil, no. 246.

[140] HR. Muslim (no. 379), Tirmidzi (no. 191), Nasa-i (no. 629), Abu Dawud (no. 500), Ibnu Majah (no. 708), Ahmad (no. 14951) dan Darimi (no. 1196).

[141] Lihat Mukhtashar al-Fiqh al-Islami (Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri), hal. 429.

kalimat. Ini bentuk lain dari riwayat yang dibawakan oleh Abu Mahdzurah. **Perbedaannya**: takbir pertama hanya dibaca dua kali (HR. Muslim, no. 379). Menurut Syaikh al-Albani riwayat ini *marjuh* (al-Tsamr al-Mustathab, hal. 127).

- ✓ Riwayat lain menyebutkan sebanyak 13 potong kalimat. **Perbedaannya**: setiap potong kalimat hanya dibaca dua kali, kecuali potongan terakhir (*laa ilaaha illallaah*) satu kali saja (HR. Abu Dawud, no. 510 dan Nasa'i, no. 628).

1.1.6. Bacaan Tambahan pada Azan[142]

1. Secara umum tidak diperbolehkan menambah-nambahi bacaan azan, kecuali yang disyariatkan.

2. Bacaan tambahan pada azan sebelum fajar (azan awal).

Disunahkan ditambahi kalimat *"Ash-sholatu khairum minan naum"* yang dibaca setelah *"hayya 'alal falaah"*. Ini berdasarkan hadits Abdullah ibn Umar, ia berkata:

"Dalam azan pertama, setelah *al-falah* (*hayya 'alal falah*), dibacakan *ash-shalaatu khairum minan naum... ash-shallaatu khairum minan naum...."* (HR. Baihaqi)[143].

[142] Lihat al-Tsamr al-Mustathab (Syaikh al-Albani), hal.128.
[143] HR. Baihaqi, no. 1837.

Azan ini dikumandangkan sekitar lima belas menit sebelum waktu salat subuh[144]. Bukan pada azan subuh. Dalam hadits lain (melalui jalur Abu Mahdzurah) disebutkan:

"Apabila engakau azan pertama di waktu subuh, maka katakanlah: ash-salatu khairum minan naum... ash-shalaatu khairum minan naum." (HR. Ahmad)[145].

3. Tambahan pada azan pada waktu hujan atau cuaca dingin sekali.

Pada cuaca seperti ini, ada sedikit perubahan dalam bacaan azan:

a. Ditambahi dengan kalimat *"Ash-sholatu fir rihaal"* atau *"Sholluu fii buyuutikum"* atau *"Wa man qo'ada falaa haroja 'alaihi"* atau *"Alaa sholluu fir rihaal* .Maksud dari bacaan tambahan tersebut yaitu: "salatlah di tempat tinggal/rumah".

b. Bacaan tambahan tersebut dibaca: [1] setelah bacaan *hayya 'alash shalaah hayya 'alal falaah*. Atau, [2] bacaan *hayya 'alash shalaah haay 'alal falaah* dibuang, lalu diganti dengan bacaan tambahan tersebut.

Hadits berikut jadi dalilnya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin al-Harits, ia berkata: "Pada suatu hari di kala hujan,

[144] Lihat Tamam al-Minnah (Syaikh al-Albani), hal. 146).
[145] HR. Ahmad (no. 15376) dan Mushannaf Abdurrazzaq (no. 1779).

Abdullah bin Abbas khutbah di hadapan kami. Katika muazin mengumandangkan azan dan sampai pada bacaan *'hayya 'alash shalaah'*, beliau memerintahkannya agar mengumandangkan *'ash-shalaatu fir rihaal.*" (HR. Bukhari)[146].

Dalil lainnya hadits Abdullah bin Abbas:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia berkata kepada muazinnya pada saat cuaca hujan, "Apabila engkau mengatakan *asyhadu alla ilaaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah*, maka jangalah mengucapkan *hayya 'alash shalaah.* Tapi, ucapkanlah *Sholluu fi buyuutikum*". (HR. Muslim)[147].

1.1.7. Adab Mengumandangkan Azan[148]

Azan adalah ibadah. oleh karena itu mengumandangkannya perlu memerhatikan tuntunan berikut:

1. Mengumandangkan azan karena mengharap pahala Allah *Ta'ala.*
2. Muadzin hendaknya yang memiliki suara lantang dan merdu.

---

[146] HR. Bukhari, no. 591.
[147] HR. Muslim, no. 699.
[148] Lihat juga al-Jami' li Ahkam al-Shalah (Mahmud Abdullatif): 2/120 dan Al-Tsamr al-Mustathab (Syaikh al-Albani), hal. 146.

3. Muadzin hendaknya dalam keadaan suci.
4. Mengumandangkan azan sambil berdiri, tidak sambil duduk, berbaring dan yang semisalnya.
5. Megumandangkan azan di tempat yang tinggi.
6. Menghadap kiblat.
7. Mengeraskan suara, meskipun menggunakan alat pengeras (*speaker*).
8. Menempelkan jari di telinga.
9. Kepala berpaling ke arah kanan ketika mengucapkan *"hayya 'alash-shalaah"* . Dan ke kiri ketika mengucapkan *"hayya 'alalfalaah"*.

1.1.8. Ketika Mendengar Azan Dikumandangkan

Bagi yang mendengar azan dikumandangkan, hendaknya memerhatikan hal berikut ini:

1. Mengucapkan bacaan seperti yang dikumandangkan muazin.

Rasulullah bersabda:

"Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin." (*Muttafaq 'alaih*)[149].

[149] HR. Bukhari (no. 611) dan Muslim (no. 383).

2. Ketika muazin mengucapkan *"hayya 'alash-shalaah"* dan *"hayya 'alalfalaah"*, disunahkan bagi yang mendengarkan mengucapkan "*laa hawla walaa quwwata illaa billaah*"[150].

3. Setelah selesai menjawab azan, disunahkan berselawat kepada Nabi.

"Apabila kalian mendengarkan muazin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. ***Lalu berselawatlah kepadaku,*** *karena barangsiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian berdoalah untukku meminta wasilah; sesungguhnya itu adalah tempat di surga yang tidaklah diperuntukkan kecuali bagi hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba tersebut. Barangsiapa yang memintakan untuku wasilah, maka baginya syafaat."* (HR. Muslim)[151].

4. Dilanjutkan dengan membaca doa berdasarkan hadits di atas[152]. Bacaan doanya:

"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syarikalahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu radhiitu billaahi rabba, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuulaa, wa bil islaami diina"

---

[150] HR. Muslim, no. 385.
[151] HR. Muslim, no. 384.
[152] Lihat juga Hishn al-Muslim (Sa'id bin Ali al-Qahthani), hal. 25.

"Allahumma rabba haadzihidda'watittaammati wash-shalaatil qaaimati aati Muhammadanilwasiilata wal fadhiilata waj'alhu maqaamam mahmuudalladzii wa 'adtahu"

"Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, Maha esa, tiada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku rela Allah sebagai rabb, Muhammad sebagai rasul, dan Islam sebagai agama." (HR. Muslim)[153].

"Ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna (azan) dan salat (wajib) yang didirikan, berikanlah wasilah dan fadhilah kepada Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam (kedudukan) yang terpuji yang engkau janjikan." (HR. Bukhari)[154].

5. Membaca doa lainnya. Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik:

"Doa antara azan dan ikamah tidak di tolak." (HR. Ahmad)[155].

[153] HR. Muslim, no. 386.
[154] HR. Bukhari, no. 614.
[155] HR. Ahmad, no. 12221. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa al-Ghalil, no. 244.

1.2. Ikamah

Ikamah mengiringi azan. Belum lengkap apabila hanya mempelajari azan. Untuk itu, akan kita ulas permasalahan ikamah.

1.2.1. Pengertian Ikamah

Ikamah berasal dari Bahasa Arab *al-iqomatu* yang artinya menjadikan sesuatu tegak atau lurus (secara hakiki ataupun kiasan).

Dalam dunia fikih yang dimaksud dengan ikamah yaltu pemberitahuan akan didirikannya salat dengan menyerukan bacaan tertentu (kegalibannya terdiri dari sepuluh potong kalimat).

1.2.2. Bacaan Ikamah[156]

1- Bacaan pertama: yang paling mashur sebelas potong kalimat, berdasarkan riwayat Abdullah bin Zaid[157].

2- Bacaan kedua: tujuh belas potong kalimat. Bacaan ini ikamah Abu Mahdzurah[158].

---

[156] Lihat juga Mukhtashar al-Fiqh al-Islami (Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri), hal. 436, Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh al-Utsaimin): 1/109, dan Al-Tsamr al-Mustathab (Syaikh al-Albani), hal. 208.

[157] HR. Abu Daud, no. 499. Lihat Shahih Sunan Abi Dawud (Syaikh al-Albani), no. 469.

Perbedaannya: takbir pertama dibaca empat kali, dan yang lain-lainnya dua-dua kali, kecuali yang ke-17, hanya satu kali.

1.2.3. Siapa yang Berhak Ikamah

Disunahkan azan dan ikamah dilakukan oleh satu orang. Seorang muadzin lebih berhak dengan azan, sedangkan imam lebih berhak terhadap ikamah[159].

1.2.4. Beberapa Hal Seputar Ikamah[160]

1. Hendaknya antara azan dan ikamah ada jeda waktu pemisah. Minimalnya seukuran salat dua rakaat[161].
2. Bila ikamah telah diserukan, maka hendaknya meninggalkan salat sunah (tidak memulai melaksanakan salat sunah)[162].
3. Tidak memulai ikamah kecuali apabila imam telah datang[163].

---

158 HR. Muslim (no. 379), Tirmidzi (no. 191), Nasa-i (no. 629), Abu Dawud (no. 500), Ibnu Majah (no. 708), Ahmad (no. 14951) dan Darimi (no. 1196).

159 Mukhtashar al-Fiqh al-Islami (Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri), hal. 437.

160 Lihat Al-Tsamr al-Mustathab (Syaikh al-Albani), hal. 220.

161 Berdasarkan hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abdurahman bin Abu Laila. Lihat Shahih wa Dha'if Sunan Abi Dawud, no. 506.

162 Berdasarkan HR. Muslim, no. 710.

163 Berdasarkan hadits Jabir bin Samurah. HR. Muslim, no. 606.

4. Makmum tidak boleh berdiri sebelum imam terlihat datang, meskipun ikamah sudah dikumandangkan[164].
5. Apabila ikamah telah diserukan, maka tidak diperbolehkan tergesa-gesa karena mengejar salat[165].
6. Meskipun ikamah sudah diserukan, masih diperbolehkan ada jeda sebelum salat dimulai. Misalnya dengan meluruskan *shaf* (barisan), bicara untuk keperluan tertentu, dan yang semisalnya[166].
7. Menyerukan ikamah untuk salat jamak (untuk masing-masing salat), baik jamak takhir atau takdim[167]. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa perang Khandaq, juga di Muzdalifah ketika sedang berhaji.
8. Berikamah juga untuk setiap salat yang ketinggalan, tidak ditunaikan pada waktunya. Seperti pada kasus perang Khandaq[168].

---

[164] Berdasarkan hadits Abu Qatadah. HR. Bukhari (no. 611) dan Muslim (no. 604).
[165] Berdasarkan hadits Abu Hurairah. HR. Bukhari (no. 610) dan Muslim (no. 602).
[166] Berdasarkan hadits Anas bin Malik. HR. Ahmad, no. 12663. Menurut Syaikh al-Albani sanadnya *shahih*.
[167] Berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah. HR. Muslim, no. 3009.
[168] Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri. HR. Nasa-i (no. 661) dan Ahmad (no. 11662).

1.2.5. Ketika Mendengar Ikamah

Syaikh al-Albani menyebutkan dalam kitab beliau[169]:

1. Bagi yang mendengar ikamah hendaknya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang yang berikamah.
2. Kemudian berselawat.
3. Dan berdoa memohon *wasilah* untuk Nabi.

Ini berdasarkan keumuman hadits tentang tuntunan ketika mendengar azan, karena ikamah juga disebut azan secara syariat. Kata Rasulullah, "*Antara setiap dua azan ada salat.*"[170] Maksudnya: antara azan dan ikamah. Jadi, bacaan ketika mendengar azan berlaku juga untuk mendengar ikamah.

-o0o-

[169] Lihat Al-Tsamr al-Mustathab (Syaikh al-Albani), hal. 214.
[170] Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 2850.

Fikih: Ibadah
BAB II
FIKIH SALAT

Mukadimah

Salat sangat penting di dalam Islam. Salat adalah salah satu rukun Islam yang membuat tegaknya agama seorang muslim. Karena itu adalah wajib bagi setiap muslim mempelajari masalah salat. Dalam bab ini akan kita ulas seluk beluk salat.

2.1. Pengertian[171]

Salat berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-salatu,* yang berarti permohonan (doa).

Dalam ilmu fikih, yang dimaksud dengan salat yaitu: beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

2.2. Hukum Salat

Salat hukumnya fardu bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah *Ta'ala* memerintahkan kita untuk mendirikan salat, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, diantaranya:

"*Maka dirikanlah salat itu, sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (QS. Annisa': 103).

[171] Lihat Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin), hal. 99.

Dalam ayat lain dikatakan yang artinya:

"Peliharalah segala salat(mu) dan (peliharalah) salat wusthaa (salat asar)." (QS. Albaqarah: 238).

Dan Rasulullah *-shallallaahu alaihi wasallam-* menetapkan salat sebagai rukun kedua di antara rukun-rukun Islam yang llma, sebagaimana sabdanya berikut ini:

"Islam itu dibangun di atas lima pilar, yaitu: (1) bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusanNya, (2) ***mendirikan salat****, (3) membayar zakat, (4)melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan (5) berpuasa di bulan Ramadhan."* (*Muttafaq 'alaih*)[172].

2.3. Keutamaan Salat

Salat adalah ibadah yang agung. Karenanya memiliki keistimewaan dan keutamaan yang tinggi dalam syariat. Dalil-dalil berikut menunjukkan hal tersebut.

1. Salat adalah amalan yang paling utama.

Ketika Rasulullah *-shallallaahu alaihi wasallam-* ditanya tentang amal yang paling utama, bellau menjawab: *"Salat pada waktunya".* (*Muttafaq 'alaih*)[173].

2. Salat menghapuskan dosa-dosa.

[172] HR. Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16).
[173] HR. Bukhari (504) dan Muslim (no. 85).

Rasulullah *-shallallaahu alaihi wasallam-* bersabda: *"Bagaimana pendapat kalian, seandainya di depan pintu masuk rumah salah seorang di antara kalian ada sebuah sungai, kemudian ia mandi di sungai itu lima kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya?"*

Para sahabat menjawab: "Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di badannya."

Rasulullah *-shallallaahu alaihi wasallam-* bersabda: *"Maka begitulah perumpamaan salat lima kali dalam sehari semalam.* ***Dengan salat itu Allah akan menghapus semua dosa.*** *"* (*Muttafaq 'alaih*)[174].

3. Salat adalah pilar agama seseorang.

Rasulullah *-shallallaahu alaihi wasallam-* bersabda: *"Pokok segala perkara itu adalah Islam, dan* ***tonggak Islam itu adalah salat,*** *dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya)[175].

2.4. Peringatan Bagi yang Meninggalkan Salat

Salat hukumnya fardu. Allah menyiapkan azab yang pedih bagi orang yang melalaikannya. Karena itu, salat tidak boleh

[174] HR. Bukhari (505) dan Muslim (no. 667). Hadits dari Abu Hurairah.

[175] Lihat Shahih al-Targhib wa al-Tarhib (Syaikh al-Albani), no. 2866.

ditinggalkan, bagaimanapun kondisinya. Kita cermati dalil-dalil berikut ini:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang buruk) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka, ***mereka kelak akan menemui kerugian****."* (QS. Maryam: 59).

2. Firman Allah *Ta'ala*:

"Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya." (QS. Alma'un: 4-5)

3. Sabda Rasulullah *shallallaahu alaihi wasallam*:

"(Yang menghilangkan pembatas) *antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat."* (HR. Muslim)[176].

4. Sabda Rasulullah *-shallallaahu alaihi wasallam-*:

"Perjanjian antara kita dengan mereka (orang munafik) *adalah salat, barangsiapa meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah kafir."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasal)[177].

---

[176] HR. Muslim, no. 82 (dari Jabir bin Abdullah).
[177] Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 4143.

2.5. Syarat Salat

Yaitu persyaratan yang harus terpenuhi sebelum salat dimulai. Wajib bagi orang yang hendak salat untuk memenuhi syarat-syarat salat. Apabila ada salah satu syarat yang ditinggalkan, maka salatnya tidak sah.

Syarat-syarat salat yaitu:

1. Niat.

Berdasarkan sabda Rasulullah -*shallallaahu alaihi wasallam*-: *"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan (balasan) sesuai dengan niatnya."* (*Muttafaq 'alaih*).

Niat tempatnya dalam hati. Ketika seseorang sadar bahwa waktu salat telah tiba, lalu berwudhu, dan masuk masjid ikut salat bersama kaum muslimin, maka itulah niatnya. Begitu juga untuk ibadah-ibadah lalnnya, seperti wudhu, puasa, dan sebagainya.

Jadi, niat tidak perlu diucapkan atau memakai rangkaian kalimat tertentu yang harus dihapalkan dan diucapkan ketika akan beramal. Hal seperti itu terlalu mengada-ada. Rasulullah tidak pernah melakukannya.

2. Islam.

Tidak sah salat yang dilakukan oleh orang kafir, dan tidak diterima. Begitu pula halnya

semua amalan yang mereka lakukan. Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya: *"Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka."* (QS. Attaubah: 17).

3. Berakal sehat. Orang gila tidak wajib salat sebagaimana sabda Rasulullah *shallallaahu alaihi wasallam*:

"Ada tiga golongan manusia yang telah diangkat pena darinya (tidak diberi beban syari'at) yaitu; [1] *orang yang tidur sampai dia terjaga,* [2] *anak kecil sampai dia baligh, dan* [3] *orang yang gila sampai dia sembuh."* (HR. Abu Daud dan lainnya)[178].

4. Baligh.

Anak kecil belum wajib salat sampai dia baligh, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Akan tetapi anak kecll hendaknya diperintahkan untuk melaksanakan salat sejak berumur tujuh tahun, dan itu sunah baginya.

Rasulullah *shallallaahu alaihi wasallam* bersabda:

"Perintahlah anak-anak untuk melaksanakan salat apabila telah berumur

[178] Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 3512, 3513, 3514.

tujuh tahun, dan apabila dia telah berumur sepuluh tahun, maka pukullah dia kalau tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR. Abu Daud dan lainnya)[179].

5. Suci dari hadas[180] kecil dan hadas besar.

Hadas kecil ialah tidak dalam keadaan berwudhu dan hadas besar adalah belum mandi dari junub atau haid. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." (QS. Almaidah: 6).

Sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*:

"Salat tidak diterima bila tanpa disertai kesucian." (HR. Muslim)[181].

6. Suci badan, pakaian dan tempat salat.

Abu Hurairah -*radhiyallahu anhu*- menceritakan: "Seorang laki-laki dusun datang, kemudian dia kencing di masjid Rasulullah -*shallallaahu alaihi wasallam*-, sehingga orang-orang ramai berdiri untuk memukulinya. Maka, bersabda Rasulullah -

[179] HR. Abu Dawud, no. 495. Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 5848.
[180] Tentang hadas, lihat bab bersuci.
[181] HR. Muslim, no. 224 (dari Abdullah bin Umar).

shallallaahu alaihi wasallam-, "Biarkanlah dia, dan tuangkanlah di tempat kencingnya itu satu timba air. Sesungguhnya kamu diutus dengan membawa kemudahan dan tidak diutus dengan membawa kesulitan." (HR. Bukhari)[182].

7. Didirikan setelah masuk waktunya.

Tidak sah bila salat dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: *"Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang* ***ditentukan waktunya*** *atas orang-orang yang beriman."* (QS. Annisa': 103).

Malaikat Jibril pernah turun untuk mengajari Nabi -*shallallaahu alaihi wasallam*- waktu-waktu salat. Jibril mengimaminya di awal waktu dan di akhir waktu, kemudian ia berkata kepada Nabi -*shallallaahu alaihi wasallam*-: "Di antara keduanya itu adalah waktu salat."

8. Menutup aurat.

Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: *"Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."* (QS. Ala'raf: 31)

Maksud dari "pakaian yang indah" adalah yang menutup aurat. Para ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah syarat sahnya salat. Barangsiapa salat tanpa menutup

[182] HR. Bukhari, no. 220 (dari Abu Hurairah).

aurat, sedangkan ia mampu untuk menutupinya, maka salatnya tidak sah.

9. Menghadap kiblat.

Dalilnya firman Allah *Ta'ala*: *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya."* (QS. Albaqarah: 144).

2.6. Jumlah Salat Fardu dan Waktunya[183]

2.6.1.Jumlah Salat Fardu

Salat fardu ada lima, yaitu: **zuhur**, **asar**, **magrib**, **isya**, dan **subuh**.

Mari kita simak sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata, *"Salat lima waktu diwajibkan pada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam pada malam Isra Mi'raj sebanyak 50 waktu, kemudian berkurang sampai menjadi 5 waktu, kemudian beliau diseru, "Wahai Muhammad, sesungguhnya perkataan-Ku tidak akan*

[183] Secara umum pembahasan ini nukilan (disertai penyesuaian seperlunya) dari kitab al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz (Dr. Abdul 'Azhim Badawi), hal. 66.

berubah, dan pahala 5 waktu ini sama dengan pahala 50 waktu bagimu." (*Muttafaq 'alaihi*)[184].

2.6.2. Jumlah Rakaat Salat Fardu

Jumlah rakaatnya yaitu: zuhur sebanyak empat rakaat, asar empat rakaat, magrib tiga rakaat, isya empat rakaat, dan subuh dua rakaat. Seluruhnya ada tujuh belas (17) rakaat.

Satu rakaat terdiri dari sekali *ruku'* dan dua kali sujud (lihat pembahasan tata cara salat)[185].

2.6.3. Batasan Waktu Salat Fardu

Secara umum waktu-waktu salat (secara manual dengan melihat tanda alam/matahari) ditentukan berdasarkan hadits Jabir berikut ini.

"Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi, lalu berkata: "Bangkit, dan dirikanlah salat." Kemudian Nabi melaksanakan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir.

Berikutnya datang lagi pada waktu asar, lalu berkata, "Bangkit, dan dirikanlah salat." Kemudian Nabi melaksanakan salat asar ketika bayangan sesuatu seukuran aslinya.

---

[184] HR. Bukhari (no. 7517) dan Muslim (no. 162).

[185] Ini berdasarkan ijma ulama semenjak dahulu kala. Lihat al-Muhalla (Ibn Hazm al-Andalusi): 7/33.

Berikutnya datang lagi pada waktu magrib, lalu berkata, "Bangkit, dan dirikanlah salat." Kemudian Nabi melaksanakan salat magrib ketika matahari tenggelam di ufuk.

Berikutnya datang lagi di waktu isya, seraya berkata, "Bangkit, dan dirikanlah salat." Lalu Nabi melaksanakan salat isya ketika lembayung sudah menghilang.

Berikutnya datang lagi pada waktu subuh, dan berata, "Bangkit, dan dirikanlah salat." Lalu Nabi melaksanakan salat subuh ketika sudah terbit fajar.

Besok harinya malalkat Jibril datang lagi kepada Nabi pada waktu zuhur, lalu berkata, "Bangkit, dan dirikanlah salat." Kemudian Beliau salat zuhur ketika bayangan seukuran aslinya.

Berikutnya datang lagi pada waktu asar, seraya berkata, "Bangkit, dan dirikanlah salat." Lalu Nabi melaksankan salat asar ketika bayangan seukuran dua kali lipat aslinya.

Berikutnya datang lagi pada waktu magrib pada satu waktu masih seperti itu (seperti sebelumnya).

Kemudian datang lagi pada waktu isya ketika telah berlalu setengah malam. Atau ia berkata: berlalu sepertiga malam. Lalu Nabi melaksanakan salat isya.

Berikutnya ia datang lagi ketika pagi sudah menguning sekali (terang), seraya berkata, "Bangkit, dan dirikanlah salat." Lalu Nabi melaksanakan salat subuh.

Berkatalah malaikat Jibril, "Antara kedua waktu tersebut adalah waktu salat."[186]

Batasan waktu salat fardu:

Secara ringkas, batasan waktu salat fardu sebagai berikut:

1) Zuhur: dari mulai tergelincir matahari sampai bayangan tampak seukuran aslinya.
2) Asar: dari mulai bayangan tampak seukuran aslinya sampai tenggelam matahari.
3) Magrib: dari mulai terbenam matahari sampai terbenam atau hilang lembayung.
4) Isya: dari mulai hilangnya lembayung sampai pertengahan malam.
5) Subuh (*Fajr*): dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari.

[186] HR. Ahmd (2/241/90), Nasa-i (1/263), dan Tirmidzi (1/101/150). Lihat al-Irwa (Syaikh al-Albani), no. 150.

2.7. Tata Cara Salat (Rukun, Wajib dan Sunah-Sunahnya[187])[188]

Salat yang sempurna tidak hanya mengerjakan yang rukunnya saja. Tapi, mengerjakannya secara mendetall mencakup rukun, wajib dan sunah-sunahnya. Berdasarkan dalil-dalil yang *shahih*, praktek salat secara terperinci sebagai berikut:

1. Salat harus dikerjakan sambil **berdiri** (hukumnya rukun). Kecuali dalam kondisi sakit, situasi takut karena kondisi perang, atau salat sunah.

   Keharusan berdiri diperintahkan oleh ayat yang artinya: *"Peliharalah oleh kalian semua salat, dan (peliharalah) salat wustha.* ***Berdirilah*** *untuk Allah* (dalam

---

[187] Syaikh al-Albani membedakan antara rukun, wajib, dan sunah. Menurut beliau, **rukun** shalat: komponen pokok shalat yang apabila tidak dilaksanakan, maka shalatnya tidak sah.

Wajib shalat: komponen yang berkaitan dengan shalat yang ditetapkan oleh Alquran dan *sunah* (hadits), tapi tidak ada dalil yang menunjukkannya sebagai rukun.

Sunah shalat: komponen shalat yang senantiasa, atau kegalibannya dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, tapi tidak ada perintah khusus yang menunjukkannya sebagai wajib (lihat Talkhis Shifah Shalah al-Nabiyy, hal. 3).

[188] Pembahasan ini (termasuk *takhrij* haditsnya) nukilan dari Sifah Shalah al-Nabiyy min al-Takbir ila al-Taslim yang disusun oleh Syakh al-Albani. Tapi, tidak berarti seluruhnya sesuai dengan pendapat beliau. Beberapa tambahan bersumber dari al-Syarh al-Mumti' (Syaikh Utsalmin) dan al-Wajiz (Syaikh Abdul 'Azhim Badawi).

salatmu) *dengan khusyuk."* (QS. Albaqarah: 238).

- Pandangan diarahkan ke tempat sujud[189]. Tidak mengarahkannya ke atas[190] (lihat pembahasan no. 9).

2. Selain sambil berdiri, juga **menghadap kiblat** (hukumnya rukun).

   Tidak sah apabila salat tidak menghadap kiblat (ke arah ka'bah di Mekah), kecuali dalam kondisi perang, sakit, salat di kapal, atau salat sunah di atas kendaraan.

   Keharusan menghadap kiblat berdasarkan hadits berikut: *"Apabila engkau hendak salat, berwudhulah secara sempurna, kemudian* ***menghadaplah ke arah kiblat****, dan bertakbirlah."* (*muttafaq 'alaih*)[191].

3. Menjadikan sesuatu sebagai **pembatas** (*sutrah*) atau tabir yang ditaruh di hadapannya. Lalu mendekat ke sutrah tersebut.

   Wujud pembatas bisa apa saja. Bisa berupa tongkat yang ditancapkan ke tanah atau yang semisalnya. Boleh pula menghadap pohon, tiang, atau isteri yang berbaring di pembaringan sambil

[189] HR. Baihaqi dan Hakim.
[190] HR. Bukhari dan Abu Dawud. Juga riwayat Bukhari, Muslim dan al-Sarraj.
[191] HR. Bukhari (no. 6251), Muslim (no. 397).

berselimut, boleh pula menghadap hewan (meskipun unta).

Keharusan ada pembatas, Rasulullah bersabda: *"Janganlah engkau salat kecuali* ***menghadap kepada suatu pembatas.***"[192].

4. Memulai salat dengan **membaca*"Alloohu Akbar"*** (disebut bacaan *takbiratul-ihram*) yang artinya: Allah Mahabesar (hukumnya rukun).

   Dalilnya sabda Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-: *"Pembuka salat adalah bersuci, pengharamannya*[193] *adalah* ***takbir****, sedangkan penghalalannya adalah salam.*"[194].

   - Makmum mengucapkan takbir di saat imam sudah selesai membacanya.

5. **Mengangkat** kedua **tangan**[195].

   - Mengangkat tangan boleh **bersamaan** dengan takbir[196], atau **sebelumnya**[197], bahkan boleh **sesudah** takbir[198].

---

[192] HR. Ibnu Khuzaimah (1/93/3) dengan sanad *jayyid*.
[193] Maksud dari "**pengharamannya**": takbir menjadikan hal-hal yang di luar shalat diperbolehkan menjadi haram dilakukan. Dan "**penghalalannya**": dengan salam menjadi halal/boleh kembali.
[194] HR. Abu Daud, Tirmidzi, Hakim (di-*shahih*-kan oleh beliau dan disepakati oleh Dzahabi). Lihat al-Irwa, no. 301.
[195] HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah.
[196] HR. Bukhari dan Nasa-i.
[197] HR. Bukhari dan Abu Dawud.
[198] HR. Bukhari dan Nasa-i.

- Jari-jari tangan **tidak dikepalkan**, tapi **terbuka** dan **dirapatkan** satu dengan yang lainnya[199].
- Mengangkatnya hingga **sejajar dengan bahu**[200]. Sekali-sekali boleh **sejajar dengan telinga**[201] (tidak sampai menyentuhnya).

6. Kemudian meletakkan **tangan kanan di atas tangan kiri** sesudah takbir[202]. Tidak boleh menjulurkannya ke bawah.
   - Meletakkan tangan kanan di **atas punggung** tangan kiri dan di atas pergelangan dan lengan (hasta)[203].
   - Kadang-kadang **menggenggam** tangan kiri dengan tangan kanan[204].
7. Meletakkan kedua tangan **di antara pusar dan dada**[205].
8. Hendaknya **khusyuk** dalam salat.

---

[199] HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah (1/62/2 dan 63/1), Tamam, dan Hakim (di-*shahih*-kan oleh beliau dan disepakati oleh Dzahabi).
[200] HR. Bukhari dan Nasa-i.
[201] HR. Abu Dawud dan Nasa-i.
[202] HR. Muslim dan Abu Dawud. Lihat al-Irwa, no. 352.
[203] HR. Abu Dawud, Nas-i, Ibnu Khuzaimah (1/54/2), dan Ibnu Hibban (no. 485).
[204] HR. Nasa-i, Daruquthni dengan sanad yang *shahih*.
[205] HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah (1/54/2), Ahmad dan Abusysyaikh.

Untuk itu harus menjauhi segala sesuatu yang dapat melalaikan dari *khusyu'*, seperti perhiasan dan lukisan.

Janganlah salat saat berhadapan dengan hidangan yang menarik, demikian juga saat menahan buang air besar (berak) dan kencing.

9. Mengarahkan **pandangan ke tempat sujud** saat berdiri[206].

   - Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, karena menoleh adalah curian yang dilakukan oleh syaitan dari salat seorang hamba[207].
   - Tidak boleh mengarahkan pandangan ke langit (ke atas)[208].

10. Kemudian membuka bacaan dengan sebagian **doa-doa *iftitah*** yang sah dari Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-.

    - Doa *iftitah* jumlahnya banyak, antara lain:

    - Membaca doa berikut:

      "Subhanakallahumma wa bi hamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta'aala jadduka, wa laa ilaaha ghairuka"

---

[206] HR. Baihaqi dan Hakim. Lihat al-Irwa, no. 354.
[207] HR. Bukhari dan Abu Dawud. Juga Ahmad dan Abu Ya'la. Lihat Shahih al-Targhib, no. 556.
[208] HR. Bukhari dan Abu Dawud.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, sangat banyak keberkahan nama-Mu, kedudukan-Mu sangat agung, dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau."[209]

- atau doa ini:

"Allahumma baid bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi walmagribi, Allahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats-tsaubul abyadhu minaddanasi, Allahummaghsilnii min khathaayaaya bil maa'i wats-tsalji wal baradi"

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan es."[210]

- Atau yang ini:

"Allahu akbaru kabiiraa, wal hamdu lillaahi katsiiraa, wa subhaanallahi bukrataw wa ashiilaa"

"Allah Mahabesar lagi sempurna kebesaran-Nya, segala uji bagi Allah

[209] HR. Abu Dawud dan Hakim. Lihat al-Irwa, no. 341.
[210] HR. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat al-Irwa, no. 8. Doa ini dibaca olch Rasulullah dalam shalat fardu.

sebanak-banyaknya, dan Mahasuci Allah di waktu pagi dan petang hari."[211]

- Atau yang ini:

"Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas-samawati wal ardha haniifam muslimaw wa maa ana minalmusyrikiin,

Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil 'aalamiin, laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin,

Allahumma antal maliku laa ilaaha illa anta, subhaanaka wa bihamdika anta rabbii wa ana 'abduka zhalamtu nafsii wa'taraftu bi dzanbii faghfirlii dzunuubii jamiiaa, innahu laa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta,

Wahdinii li ahsanil akhlaaqi laa yahdii li ahsanihaa illaa anta, washrif 'annii sayyiahaa laa yashrifu annii sayyiahaa illaa anta,

Labbaika wa sa'daika walkhairu kulluhaa fii yadaika, wasy-syarru laisa ilaika, walmahdii man hadaita, ana bika wa ilaika, laa malja'a wa laa malja'a illaa ilaika, tabaarakta wa ta'aalaita, astaghfiruka wa atuubu ilaika"

[211] HR. Muslim dan Abu 'Awanah. Hadits dishahihkan oleh Tirmidzi.

"Kuhadapkan wajahku kepada dzat yang menciptakan langit dan bumi, dengan keadaan lurus –dan berserah diri- dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik.

Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri.

Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau dan dengan memuji-Mu. Engkau tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku. Maka, ampunilah seluruh dosaku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain dari Engkau.

Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain dari Engkau. Dan jauhkanlah aku dari yang buruknya, karena tidak ada yang menjauhkannya dariku selain dari Engkau, kusambut panggilan-Mu dan kuikuti perintah-Mu.

Kusambut panggilan-Mu dan kuikuti perintah-Mu. Seluruh kebaikan itu ada pada-Mu dan keburukan tidak

dinisbatkan kepada-Mu. Dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang engkau tunjuki. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan berlindung kepada-Mu. Tidak ada keselamatan dan perlindungan kecuali kepada-Mu, dan bertambah-tambah keberkahan dan keluhuran-Mu. Aku memohon ampun dan taubat kepada-Mu."[212]

Atau membaca doa-doa dengan redaksi lainnya masih banyak. Silakan merujuk ke kitab Shifah Shalah al-Nabiyy karya Syaikh al-Albani.

11. Kemudian **membaca *ta'awudz*** (berlindung kepada Allah *Ta'ala*).

Ini diperintahkan oleh firman Allah *Ta'ala* berikut: *"Apabila kamu membaca Alquran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk."* (QS. Annahl: 98).

- Ada beberapa macam bacaan *ta'awudz*, yaitu:

  "A'udzubillaahi minasy-syaithaanir-rajiim"

[212] HR. Muslim, Abu 'Awanah, Abu Dawud, Nasa-i, Ibnu Hibban, Ahmad, Syafi'i, dan Thabrani. Keterangan: doa *istiftah* ini dibaca pada shalat fardu dan sunah.

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk."[213]

- Atau:

"A'udzubillaahi minasy-syathaanir-rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi"

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya dan syair-syairnya."[214]

- atau ini:

"A'udzubillaahis-samii'il 'aliimi minasy-syaithanir-rajiim"

"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk."[215]

12. Kemudian **membaca *basmalah***.
    - Membaca *basmalah* berlaku untuk semua salat.
    - Dibaca secara *sirr* (tidak diperdengarkan)[216].
13. Kemudian **membaca surat *Alfatihah*** (hukumnya rukun).

---

[213] Syaik al-Albani tidak menyebutkan bacaan dengan redaksi seperti ini. Bacaan ini disebutkan oleh Syaikh Utsaimin dalam al-Syarh al-Mumti': 3/17.

[214] HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruquthni dan Hakim. Lihat al-Irwa, no. 342.

[215] HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dengan *sanadhasan*.

[216] HR. Bukhari, Muslim, Abu 'Awanah, Thahawi dan Ahmad.

Berdasarkan sabda Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- (yang artinya): *"Tidak dianggap salat* (tidak sah salatnya) *bagi yang tidak membaca Alfatihah."*[217]

- Membaca *Basmalah* dalam surat Alfatihah.
- Kepada yang tidak mampu menghapalnya dan membacanya, dianjurkan membaca:

  "Subhaanallahi, wal hamdulillaahi, wa laa ilaaha illa Allah, wallahu akbaru, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahi"

  "Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sembahan yang haq selain Allah, Allah Mahabesar, serta tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah."[218]

14. Setelah selesai membaca Alfatihah, dilanjutkan dengan **membaca amin**.
    - Bacaan amin yaitu dibaca: *"aamiin"*, yang artinya: "Ya Allah, kabulkanlah".
    - Salat dengan bacaan Alfatihah dikeraskan, maka amin dibaca keras. Dalam sebuah hadits disebutkan:

[217] HR. Bukhari, Muslim, Abu 'Awanah dan Baihaqi. Lihat al-Irwa, no. 302.

[218] HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah (1/80/2), Hakim, Thabrani dan Ibnu Hibban. Lihat al-Irwa, no. 303.

"Bila Nabi selesai membaca Alfatihah (dalam salat), beliau mengucapkan amin dengan suara keras dan panjang."[219]

15. Sesudah membaca Alfatihah, lalu membaca **surat yang lain** atau **beberapa ayat** pada dua raka'at yang pertama (hukumnya sunah).

- Hal ini berlaku pula pada salat jenazah. Berdasarkan hadits Thalhah bin Abdullah bin al-'Auf:

  Aku pernah salat jenazah di belakang Ibnu 'Abbas. Beliau ***membaca Alfatihah dan surat****, dan mengeraskan bacaannya tersebut hingga kami mendengarnya. Setelah selesai salat, kuraih tangannya, lalu kutanyai tentang hal tersebut. Beliau menjawab, "Aku mengeraskannya supaya kalian mengetahui bahwa itu adalah sunah dan kebenaran (haq)."*[220]

- Kadang-kadang bacaan sesudah Alfatihah dipanjangkan (bacaannya banyak), kadang pula diringkas karena ada faktor-faktor tertentu, seperti *safar* (bepergian), sakit, atau karena tangisan anak kecil[221].

---

219 HR. Bukhari (dalam 'Juz al-Qira-ah) dan Abu Dawud dengan sanad yang *shahih*.

220 HR Bukhari (3/158), Abu Dawud (no. 2 dan 68), Nasa-i (1/281), Tirmidzi (2/142), Ibnu al-Jarud (kitab al-Muntaqa) (no. 264), Daruquthni (no. 191) dan Hakim (1/358-386).

221 HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad dengan sanad yang *shahih*.

- Panjang pendeknya bacaan berbeda-beda sesuai dengan salat yang dilaksanakan. Bacaan pada salat subuh lebih panjang daripada bacaan salat fardu yang lain, setelah itu bacaan pada salat zuhur, lalu asar dan isya. Sementara bacaan pada salat magrib umumnya diperpendek.
- Bacaan pada salat malam (Tahajud) lebih panjang dari semua itu (bacaannya terkadang sedikit dikeraskan, dan terkadang tersembunyi[222]).
- Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang dari pada rakaat yang kedua.
- Rasulullah kadang-kadang membaca satu surat dibagi untuk dua rakaat[223].
- Kadang-kadang dirakaat kedua hanya mengulang bacaan surat pada rakaat pertama[224].
- Disunahkan pula sekali-sekali menambahi bacaan surat Alfatihah dengan surat-surat lain pada dua rakaat yang terakhir (namun lebih ringkas dari dua rakaat pertama)[225].

[222] HR. Abu Dawud dan Tirmidzi.
[223] HR. Ahmad dan Abu Ya'la.
[224] HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang *shahih*.
[225] HR. Ahmad dan Muslim. Dan ini pengamalan sebagian dari sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar.

- Bacaan Alfatihah dan surat ada yang dikeraskan (diperdengarkan) dan ada yang tersembunyi (pelan).

  Yang **dikeraskan**: [1] salat subuh, [2] Jumat, [3] dua salat ied (Fitri dan Adha), [4] salat Istisqa, [5] Khusuf (salat gerhana bulan), dan [6,7] dua rakaat pertama dari salat magrib dan isya, [8] salat Tarawih.

  Yang **dipelankan**: [1] salat zuhur, [2] asar, [3] rakaat ketiga dari salat magrib, serta [4] dua rakaat terakhir dari salat isya.

16. Bila selesai membaca, maka **diam (istirahat) sebentar** seukuran membuat nafas teratur[226].

17. Lalu **mengangkat tangan** (caranya sama dengan mengangkat tangan ketika *takbiratul-ihram*), seraya **membaca takbir**[227][228].

18. Berikutnya ***ruku'*** (hukumnya rukun)[229].

    Cara *ruku'* yang benar sebagai berikut: 1) meletakkan kedua tangan di atas lutut

[226] HR. Abu Dawud dan Hakim.

[227] **Catatan**: takbir yang dibaca sebagai peraiihan dari rukun yang satu ke rukun yang lain (disebut takbir *intiqal*) hendaknya dibaca di sela-sela kedua rukun. Tidak boleh dibaca ketika masih pada rukun sebelumnya ataupun setelah memasuki rukun berikutnya. Lihat al-Syarh al-Mumti' (Syaikh Utsaimin): 3/121.

[228] HR. Bukhari dan Muslim.

[229] HR. Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan Nasa-i.

secara mantap, 2) membuka dan merenggangkan jari-jari seolah-olah menggenggam kedua lutut[230], 3) meratakan punggung hingga sejajar dengan kepala[231], 4) Merenggangkan kedua siku dari badan[232].

19. Saat *ruku'***membaca doa**.

- Ada banyak doa/dzikir ketika ruku', antara lain:

  "Subhaana rabbiyal 'azhiimi"

  "Mahasuci Tuhanku yang Mahaagung." Doa ini dibaca 3 kali[233]. Terkadang lebih dari tiga kali[234].

- Atau doa berikut:

  "Subhaana rabbiyal 'azhiimi wa bihamdihi"

[230] HR. Abu Dawud dan Nasa-i. Juga riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Juga Riwayat Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Hakim (ia menilainya sebagai hadits *shahih*) dan Abu Dawud (lihat Shahih Abi Dawud, no. 809). Dan riwayat-riwayat lainnya.

[231] HR. Bukhari dan Baihaqi dengan *sanad* yang *shahih*.

[232] HR. Tirmidzi. Hadits ini juga di nilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

[233] HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruquthni, Thahawi, al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah (no. 604) dan Thabrani,

[234] HR. Bukhari dan Muslim. Lihat juga al-Irwa, no. 331. Hadits ini tentang menyeimbangkan lamanya *ruku'*, *i'tidal*, sujud, dan duduk antara dua sujud.

"Mahasuci Rabbku lagi Mahaagung, dan segenap pujian bagi-Nya." Dibaca sebanyak tiga kali[235].

- Atau membaca doa ini:

  "Subbuuhun qudduusun rabbul malaaikati war-ruuhi"

  "Mahasuci, Mahapemberi berkah, Tuhan para malaikat dan ruh."[236]

- Atau membaca doa ini:

  "Subhaanakallahumma wa bihamdika, Allahummaghfirlii"

  "Mahasuci Engkau, ya Allah, dan aku memujimu. Ya Allah, ampunilah aku."[237]

- Atau membaca doa-doa lainnya di dalam ruku sesuai tuntunan Nabi dalam hadits-haditsnya.

- Tidak boleh membaca Alqur'an pada waktu *ruku'* dan sujud, dalam salat fardu ataupun sunah.

  Berdasarkan hadits:

  "Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Alquran sewaktu ruku' dan sujud. Pada waktu ruku', agungkanlah Allah. Dan pada waktu sujud, sungguh-

[235] HR. Abu Dawud, Daruquthni, Ahmad, Thabrani dan Baihaqi. Hadits ini *shahih*.
[236] HR. Muslim dan Abu 'Awanah.
[237] HR. Bukhari dan Muslim.

sungguhlah berdoa, karena sepantasnya saat itu doa dikabulkan."[238]

20. ***Tumaninah*** (tenang, tidak cepat dan terburu-buru) ketika *ruku'* (hukumnya rukun).

    Dalilnya: orang yang salatnya tidak *tumaninah* diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulangi salatnya. Sabda beliau:

    "Kembali, dan ulangi salatmu." (*muttafaq 'alaih*)[239].

    Disebutkan bahwa orang tersebut mengulang salatnya sampai tiga kali, karena salah terus. Lalu oleh beliau diajari salat yang benar.

21. Selanjutnya ***i'tidal*** (hukumnya rukun).

    - *I'tidal* yaitu mengangkat punggung dari *ruku'*, lalu berdiri (hukumnya rukun)[240].
    - Mengangkat punggung disertai **membaca doa**.

    Doanya yaitu:

    "Samii'allahu liman hamidahu"

    "Allah Maha Mendengar terhadap orang yang memuji-Nya."[241]

---

[238] HR. Muslim dan Abu 'Awanah.
[239] HR. Bukhari (no. 724) dan Muslim (no. 397).
[240] HR. Bukhari dan Muslim.
[241] HR. Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan Hakim (oleh beliau dinilai *shahih*).

- Disertai juga **mengangkat kedua tangan** saat *i'tidal* (cara mengangkat tangan seperti dijelaskan pada pembahasan *takbiratul-ihram*).
- Lalu **berdiri dengan tegak dan tenang** sampai seluruh tulang menempati posisinya atau *tumaninah* (hukumnya rukun)[242].
- Ketika berdiri tegak **membaca doa**.

  Doanya yaitu:

  "Rabbanaa lakalhamdu"

  "*Wahai Rabbku, dan segala puji kepada-Mu.*"[243]

- Bacaan tersebut terkadang dilanjutkan (ditambahi) dengan doa berikut:

  "Mil'us-samawaati wa mil'ul ardhi wa mil'umaa syi'ta min syaiin ba'du"

  "*Sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh yang Engkau kehendaki sesudah itu.*"[244]

- Atau ditambahi dengan doa berikut:

  "Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan katsiiraan thayyibaan mubaarakan fiihi

[242] HR. Bukhari (no. 724) dan Muslim (no. 397).
[243] HR. Bukhari dan Abu Dawud. Lihat Shahih Abi Dawud, no. 722.
[244] HR. Muslim dan Abu 'Awanah.

mubaarakan 'alaihi kamaa yuhibbu rabbunaa wa yardhaa"

"*Wahai Tuhan kami, dan kepunyaan-Mu segala puji. Pujian yang banyak dan baik, lagi mengandung berkah di dalamnya, yang berbarokah sebagaimana disukai dan diridhai oleh Tuhan kami.*"[245]

- Lamanya berdiri **diseimbangkan** (sama) dengan lamanya *ruku'*. Dan terkadang Rasulullah lebih memperpanjang (memperlama) berdiri[246].

22. Kemudian **sujud** (hukumnya rukun)[247].

- Ketika turun hendak sujud, disertai dengan **membaca takbir**[248].
- Kadang-kadang sambil **mengangkat kedua tangan**[249].
- Ketika turun, **mendahulukan kedua tangan** ke tempat sujud, bukan lutut. Dalilnya:

"Beliau (apabila hendak sujud) menaruh kedua tangan terlebih dahulu ke bumi, sebelum kedua lututnya."[250]

---

245 HR. Bukhari, Malik dan Abu Dawud.
246 HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad. Lihat al-Irwa, no. 307.
247 HR. Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan Hakim.
248 HR. Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan Hakim.
249 HR. Nasa-i dan Daruquthni,
250 HR. Ibnu Khuzaimah (1/76/1), Daruquthni dan Hakim.

- Cara bersujud sebagai berikut: 1) bertumpu pada kedua telapak tangan[251], 2) telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan[252], 3) jari–jari tangan dirapatkan dan diarahkan ke kiblat[253], 4) telapak tangan disejajarkan dengan bahu[254] (kadang-kadang sejajar dengan telinga)[255], 5) lengan dan siku diangkat, tidak ditempelkan ke lantai[256], 6) menjauhkan lengan dari sisi tubuh (rusuk)[257]. 7) menempelkan kening dan hidung ke tampat sujud (secara mantap, tidak ditahan-tahan)[258], 8) menempelkan dengkul ke tempat sujud[259], 9) menegakkan kedua telapak kaki[260], 10) Mengarahkan jemari kaki ke arah

[251] HR. Abu Dawud dan Hakim.
[252] HR. Abu Dawud dan Hakim.
[253] HR. Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dan Hakim. Juga riwayat Baihaqi dengan sanad yang *shahih*, dan Ibnu Abi Syaibah (1/82/2).
[254] HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnul-Mulaqqin (27/2). Lihat al-Irwa, no. 309.
[255] HR. Abu Dawud dan Nasa-i dengan sanad yang *shahih*.
[256] HR. Muslim dan Abu 'Awanah. Juga riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Juga riwayat Ahmad dan Tirmidzi.
[257] HR. Bukhari dan Muslim. Lihat al-Irwa, no. 359. Juga riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang *shahih*.
[258] HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnul-Mulaqqin (27/2). Lihat al-Irwa, no. 309. Juga riwayat Daruquthni, Thabrani dan Abu Nu'aim.
[259] HR. Baihaqi dengan sanad yang *shahih*.
[260] HR. Baihaqi dengan sanad yang *shahih*. Juga riwayat Tirmidzi, al-Sarraj dan Hakim (oleh beliau dinilai *shahih*).

kiblat[261], 11) Menyentuhkan (merapatkan) kedua tumit[262].

- Sujud secara **seimbang** dalam bertumpu pada anggota-anggota sujud. Anggota sujud yaitu: [1, 2] dua telapak tangan, [3, 4] dua lutut, [5, 6] dua (telapak) kaki, dan [7] kening.

  Hidung termasuk bagian anggota sujud berdasarkan sabda Rasulullah berikut:

  "Tidak salat orang yang tidak menyentuhkan hidungnya ke bumi sebagaimana kening menyentuhnya."[263]

- Diseimbangkan juga dari **segi lamanya**. Lamanya sujud Rasulullah seperti *ruku'*nya, atau terkadang lebih lama lagi karena alasan tertentu[264].

23. ***Tumaninah*** ketika sujud, sebagaimana *ruku'* (hukumnya rukun).

24. **Membaca doa** ketika sujud.

- Ada banyak doa ketika sujud, antara lain:

  "Subhaana rabbiyal a'laa"

---

[261] HR. Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Rahawaih dan Ibnu Sa'd.
[262] HR. Thahawi, Ibnu Khuzaimah (no. 654) dan Hakim.
[263] HR. Daruquthni, Thabrani (3/140/1) dan Abu Nu'aim.
[264] HR. Nasa-i, Ibnu 'Asakir (4/257/1-2) dan Hakim. Juga riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang *hasan*.

"Mahasuci Tuhanku lagi Maha luhur." Dibaca sebanyak tiga kali atau lebih dari itu[265].

- Atau membaca doa ini:

  "Subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdihi"

  "Mahasuci Tuhanku lagi Maha luhur, dan aku memujinya." Dibaca sebanyak tiga kali[266].

- Atau membaca doa ini:

  "Subbuuhun qudduusun rabbul malaaikati war-ruuhi"

  "Mahasuci, Maha Pemberi berkah, Tuhan para malaikat dan ruh."[267]

- Atau membaca doa ini:

  "Subhaanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahummaghfirlii"

  "Mahasuci Engkau, ya Allah, dan aku memujimu. Ya Allah, ampunilah aku."[268]

- Atau membaca doa lainnya.

- Sebagaimana dalam *ruku'*, tidak diperbolehkan membaca ayat Alquran dalam sujud.

---

[265] HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruquthni, Thahawi, al-Bazzar dan Thabrani.
[266] HR. Abu Dawud, Daruquthni, Ahmad, Thabrani dan Baihaqi.
[267] HR. Muslim dan Abu 'Awanah.
[268] HR. Bukhari dan Muslim.

- Dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa, karena ketika sujud termasuk saat terkabulnya doa.

25. Setelah sujud, lalu mengangkat kepala (untuk duduk) seraya membaca takbir[269].

- Ketika hendak duduk, kadang-kadang sambil mengangkat tangan[270].

26. **Duduk** diantara dua sujud disertai **tumaninah** (hukumnya rukun)[271].

- Cara duduk diantara dua sujud (hukumnya wajib): 1) melipat kaki kiri, lalu mendudukinya (disebut duduk *iftirasy*)[272], 2) menegakkan kaki kanan[273], 3) Mengarahkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat[274].
- Cara duduk lain (dilakukan sekali-kali): 1) menegakkan kedua telapak kaki, 2) lalu duduk di atas kedua tumit (disebut duduk *iq'a*)[275].

---

269 HR. Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan Hakim.

270 HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang *shahih*.

271 HR. Abu Dawud dan Hakim. Juga Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang *jayyid*.

272 HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud (dengan sanad yang *shahih*), dan Abu 'Awanah. Juga riwayat Ahmad dan Abu Dawud (dengan sanad yang *jayyid*).

273 HR. Bukhari dan Baihaqi.

274 HR. Nasa-i dengan sanad yang *shahih*.

275 HR. Muslim, Abu 'Awanah, Abusy Syaikh (no. 104-106) dan Baihaqi. Juga riwayat Muslim, Abu Dawud dan

- Menyeimbangkan lamanya duduk antara dua sujud dengan sujud[276]. Rasulullah terkadang duduk lama hingga dikira lupa[277].

27. Membaca doa ketika duduk diantara dua sujud.

- Diantara doanya yaitu:

"Allahummaghfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa'nii, wahdinii, wa'aafinii, warzuqnii"

"Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, dan berilah aku rezeki."[278]

Dalam riwayat lain kaiimat "***allahummagh firli***" diganti dengan "***rabbigh firli***"[279].

- Atau membaca doa berikut:

"Rabbighfirlii, rabbighfirlii"

"Ya Tuhanku, ampunilah aku... Ya Tuhanku, ampunilah aku."[280]

Tirmidzi. Lihat al-Silsilah al-Shahihah, no. 383. Juga Baihaqi dengan sanad *jayyid*. Juga riwayat Abu Is-haq al-Harbi (5/12/1).

276 HR. Bukhari dan Muslim.

277 HR. Bukhari dan Muslim.

278 HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim.

279 Lihat Shahih Ibn Majah, no. 732.

280 HR. Nasa-i dan Ibnu Majah. Lihat al-Irwa, no. 335.

28. Lalu bergerak untuk sujud kedua seraya **membaca takbir**[281].
    - Sekali-sekali diperbolehkan sambil mengangkat tangan[282].
29. **Sujud** disertai ***tumaninah*** (hukumnya rukun)[283].
30. Selanjutnya mengangkat kepala (bangkit dari sujud) seraya **bertakbir**, lalu **duduk sebentar** (disebut duduk *istirohah*)[284].
    - Cara duduk *istirohah* (*istirohah* artinya istirahat): seperti duduk *iftirasy* (duduk di atas kaki kiri yang dilipat).
    - Lamanya: duduk dengan tenang hingga tulang-tulang kembali kepada persendiannya.
    - Ketika akan duduk, sekali-sekali sambil mengangkat tangan[285].
31. Berikutnya (setelah duduk *istirohah*) berdiri dengan bertelekan (bertumpu) **pada kedua tangan**[286].

---

[281] HR. Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan Hakim.
[282] HR. Abu 'Awanah dan Abu Dawud (keduanya dengan sanad yang *shahih*).
[283] HR. Bukhari dan Muslim. Juga riwayat Abu Dawud dan Hakim.
[284] HR. Bukhari dan Abu Dawud.
[285] HR. Abu 'Awanah dan Abu Dawud (keduanya dengan sanad yang *shahih*).
[286] HR. Bukhari dan Syafi'i.

- Tangan yang dipakai untuk bertumpu **dikepalkan**[287].

  Catatan: Hadits-hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah bangkit tidak bertumpu pada kedua tangannya, menurut penelitian Syaikh al-Albani, derajatnya palsu (*maudhu*'). Dan hadits-hadits yang semakna dengan itu derajatnya lemah (*dha'if*)[288].

- Sampai di sini berarti telah selesai satu rakaat (satu kali *ruku'* dan dua kali sujud).

32. Selanjutnya melaksanakan rakaat kedua sebagaimana yang dilaknkan pada rakaat pertama.

    - Ada sedikit perbedaan dari rakaat pertama, yaitu: 1) tidak membaca doa iftitah atau *iftitah*, 2) rakaat kedua lebih pendek atau lebih ringkas.

33. Duduk tasyahud (hukumnya wajib)[289]. Dilakukan apabila selesai dari sujud kedua pada rakaat kedua.

    - Cara duduk: 1) duduk *iftirasy*, yaitu: duduk di atas kaki kiri yang dilipat. Dan telapak kaki kanan ditegakkan, disertai

---

[287] HR. Abu Is-haq al-Harbi dengan sanad yang *shahih*.
[288] Lihat Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah, no. 562, 929 dan 968.
[289] HR. Bukhari dan Abu Dawud. Juga riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang *jayyid*.

mengarahkan jari-jarinya ke kiblat[290]. 2) kedua tangan di taruh di atas paha (menurut riwayat lain ditaruh di atas lutut)[291]. Tangan kanan di atas paha kanan, dan tangan kiri di atas paha kiri. 3) Jari-jari tangan kiri dibentangkan, tidak dikepalkan[292]. 4) Mengepalkan jari-jari tangan kanan, lalu mengangkat atau membentangkan jari telunjuk ke arah kiblat[293]. 5) mengunci jari tengah dengan ibu jari[294] atau melingkarkannya (dilakukan sekali-sekali)[295]. 6) menggerak-gerakkan jari telunjuk[296], dilakukan sepanjang duduk tasyahud[297].

- Sepanjang duduk tasyahud, pandangan diarahkan ke jari telunjuk, bukan ke tempat sujud[298].

---

[290] HR. Bukhari dan Abu Dawud. Juga riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang *jayyid*.

[291] HR. Muslim dan Abu 'Awanah.

[292] HR. Muslim, Abu 'Awanah, dan Ibnu Khuzaimah.

[293] HR. Muslim, Abu 'Awanah, dan Ibnu Khuzaimah.

[294] HR. Muslim dan Abu 'Awanah.

[295] HR. Abu Dawud, Nasa-i, Ibnul-Jarud (no. 308), Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnul-Mulaqqin.

[296] HR. Abu Dawud, Nasa-i, Ibnul-Jarud (no. 308), Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnul-Mulaqqin. Juga riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang *hasan*. Juga Nasa-i dan Baihaqi dengan sanad yang *shahih*.

[297] Menggerakkan telunjuk dilakukan sepanjang duduk tasyahud. Pendapat yang mengatakan bahwa jari telunjuk hanya diacungkan atau digerakkan ketika membaca "*laa ilaaha illallaah*" tidak berdasarkan dalil, dan menyelisishi dalil yang *shahih*.

[298] HR. Ahmad, al-Bazzar, Abu Ja'far, al-Bakhtari, Thabrani, Abdul Ghani al-Maqdisi dan Baihaqi.

- Pada duduk tasyahud tidak diperbolehkan duduk *iq'a*[299].
- Tidak diperbolehkan isyarat (menunjuk dengan menggerakkan jari) menggunakan tangan kiri[300].

34. Membaca (secara pelan atau tersembunyi) doa/dzikir tasyahud.

Diantara doa tersebut yaitu:

"At-tahiyyaatu lillaahi, wash-sholawaatu wat-thayyibaatu, as-salaamu 'alan-nabiyyi wa rahmatullaahi w barakatuhu, as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish-shaalihin, asyhadu an laa ilaaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluuhu"

"*Segala ucapan selamat, kebahagiaan dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi. Begitu juga rahmat dan berkah Allah. Mudah-mudahan juga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh.*

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku

---

[299] HR. Ahmad, Thayalisi dan Ibnu Abi Syaibah. Juga riwayat Muslim, Abu 'Awanah dan lain-lain. *Iq'a* di di sini yaitu duduk di lantai, lalu kedua telapak kaki di tegakkan disamping, dan kedua tangan ditaruh di lantai (Shifah Shalah al-Nabiyy, hal. 157).

[300] Lihat Talkhish Shifah al-Shalah (Syaikh al-Albani), hal. 22.

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Ini salah satu bacaan ketika duduk tasyahud. Bisa juga bacaan atau dzikir lainnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

Catatan: hadits-hadits tentang dzikir tasyahud menyebutkan kalimat "*...assalaamu **'alaika** ayyuhan nabiyyu...dst*". Kalimat tersebut dibaca oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Nabi meninggal, kalimat tersebut diganti dengan: "*assalaamu **'alan nabiyyi**...dst.*"[301]

35. Sesudah itu dilanjutkan dengan **berselawat** kepada Nabi Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-[302].

- Diantara bacaan selawat yaitu:

"Allahumma shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin, kamaa shallaita 'alaa Ibraahiima wa 'alaa ali Ibraahiim, innaka hamiidum-majiid"

"*Ya Allah, berilah selawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berselawat kepada*

[301] Ini berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh: Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Syaibah (2/90/1), al-Sarraj dan Abu Ya'la (2/258). Lihat al-Irwa, no. 321. Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Sarraj (9/1/2) dan lainnya.

[302] HR. Nasa-i dan Abu 'Awanah (2/324).

Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Mahaterpuji dan Mahamulia."[303]

- Atau selawat yang ini:

"Allahumma shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin, kamaa shallaita 'alaa Ibraahiima wa 'alaa ali Ibraahiim, innaka hamiidum-majiid, wa baarik 'alaa Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin, kamaa baarakta 'alaa Ibraahiima wa 'alaa ali Ibraahiim, innaka hamiidum-majiid"

"Ya Allah, berilah selawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Mahaterpuji dan Mahamulia.

Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia."[304]

- Atau selawat-selawat lainnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

---

[303] Lihat Talkhish Shifah Shalah (Syaikh al-Albani), hal. 22.
[304] HR. Ahmad, Nasa-i dan Abu Ya'la dengan sanad yang *shahih.*

36. Kemudian membaca doa dari doa-doa yang dicontohkan Rasulullah[305].

37. Selanjutnya bangkit (untuk memasuki rakaat ke-3 dan ke-4) seraya bertakbir[306].

- Termasuk sunah Nabi yaitu: bertakbir terlebih dahulu, lalu bangkit[307].
- Sekali-sekali bertakbir sambil mengangkat tangan[308].
- Cara bangkit: bertumpu kepada dua tangan yang dikepalkan[309].

38. Selanjutnya berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga (hukumnya rukun). Begitu juga untuk rakaat yang keempat.

- Selanjutnya melaksanakan rakaat ketiga dan keempat sebagaimana melaksanakan rakaat kedua.
- Seseringnya pada rakaat ketiga dan keempat Rasulullah hanya membaca Alfatihah (tidak ditambahi dengan ayat atau surat lain)[310].

---

305 HR. Nasa-i, Ahmad dan Thabrani. Lihat al-Silsilah al-Shahihah, no. 878.

306 HR. Bukhari dan Muslim.

307 HR. Abu Ya'la (2/284) dengan sanad yang *jayyid*. Lihat al-Silsilah al-Shahihah, no. 604.

308 HR. Bukhari dan Abu Dawud.

309 HR. Bukhari dan Abu Dawud. Juga riwayat al-Harbi dalam Gharib al-Hadits. Adapun hadits yang melarang untuk bertumpu pada kedua tangan ketika bangkit, derajatnya *munkar*. Lihat al-Silsilah al-Dha'ifah, no. 967.

310 HR. Bukhari dan Muslim.

- Kadangkala menambahinya dengan membaca ayat atau surat lain (ini sunah Nabi juga)[311].

39. Selanjutnya *ruku'*, lalu sujud dua kali.

39. Berikutnya duduk tasyahud akhir (hukumnya wajib).

Keterangan: Tasyahud akhir dilakukan setelah selesai rakaat terakhir (yaitu rakaat ke-2 untuk subuh, rakaat ke-3 untuk magrib, dan ke-4 untuk zuhur, asar dan isya).

- Cara duduk[312]: 1) duduk dilantai, tidak di atas kaki, 2) kaki kiri disilangkan ke bawah paha kanan, lalu dikeluarkan searah dengan kaki kanan, 3) telapak kaki kanan ditegakkan[313] (sekali-sekali dihamparkan atau dijulurkan[314], 4) jari-jari kaki kanan diarahkan ke kiblat, 5) tangan kiri ditaruh di atas paha kiri dengan telapak tangan kiri menutup dengkul kiri[315], 6) tangan kanan ditaruh di paha kanan, 7) telapak kanan dikepalkan dengan telunjuk mengacung/membentang dan digerak-

311 HR. Muslim dan Ahmad.
312 HR. Bukhari. Juga riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang *shahih*. Juga riwayat Muslim dan Abu 'Awanah.
313 HR. Bukhari.
314 HR. Muslim dan Abu 'Awanah
315 HR. Muslim dan Abu 'Awanah

gerakkan (lihat pembahasan duduk tasyahud awal).

Keterangan: ini yang disebut duduk ***tawarruk***.

40. Membaca doa atau dzikir ketika duduk tasyahud akhir. Bacaan tersebut terdiri dari:

    1) Membaca *tahiyyat* seperti pada tasyahud awal.

    2) Membaca selawat seperti pada tasyahud awal.

    3) Berdoa memohon perlindungan dari empat perkara. Bacaannya yaitu:

    "Allahumma innii a'udzubika min 'adzaabi jahannama, wa min 'adzaabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min syarri fitnatil masiihid-dajjaal"

    "*Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam dan dari siksa kubur, dan dari fitnah di kala orang hidup dan dikala sudah mati, serta dari keburukan fitnah Dajjal.*"[316]

    4) Dilanjutkan dengan doa untuk diri sendiri. Ada dua cara: [1] Membaca doa-doa dari Rasulullah yang berkaitan dengan kebaikan agama dan urusan

[316] HR. Muslim, Abu 'Awanah, Nasa-i, dan Ibnul-Jarud (no. 27). Lihat al-Irwa, no. 350.

dunia. [2] Apabila tidak ada yang hapal, maka membaca doa dari diri sendiri untuk kebaikan agama dan dunia[317].

41. Terakhir, **mengucapkan salam** sambil memutar (memalingkan) kepala ke arah kanan (hukumnya rukun).

- Memutar kepala ke kanan atau ke kiri hingga pipi terlihat[318].
- Imam mengeraskan bacaan salam (kecuali dalam salat jenazah[319]).
- Tidak diperbolehkan salam sambil membuat gerakan dengan tangan (tangan kiri ataupun kanan)[320].
- Macam-macam bacaan salam:

1) - Ketika berpaling ke kanan: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi wa barakaatuh*

   - Ketika berpaling ke kiri: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi*[321].

2) - Ketika berpaling ke kanan: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi.*

---

317 HR. Bukhari dan Muslim.
318 HR. Muslim, no. 582, dan lainnya.
319 Lihat Talkhish Shifah Shalah (Syaikh al-Albani), hal. 26.
320 HR. Muslim, Abu 'Awanah, al-Sarraj, Ibnu Khuzaimah dan Thabrani.
321 HR. Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang *shahih.*

- Ketika berpaling ke kiri: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi*[322].

3) - Ketika berpaling ke kanan: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi.*

- Ketika berpaling ke kiri: *As-salaamu 'alaikum*[323].

4). Terkadang salam satu kali saja sambil **sedikit berpaling** ke arah kanan. Bacaannya: *As-salaamu 'alaikum*[324].

2.8. Ringkasan Tata Cara Salat

Untuk lebih praktis, kiranya diperlukan penjelasan tata cara salat Nabi yang lebih ringkas lagi. Kurang lebih sebagai berikut:

1. **Berdiri**, **menghadap kiblat,** dan **mengarahkanpandangan ke tempat sujud**.
2. Menjadikan sesuatu sebagai **pembatas** (*sutrah*) atau tabir yang ditaruh di hadapannya, lalu mendekat ke sutrah tersebut.
3. Memulai salat dengan **membaca*"Alloohu Akbar"*** (artinya: Allah Maha besar).

---

322 HR. Muslim, Abu Dawud, Nasa-I dan Tirmidzi.

323 HR. Nasa-i, Ahmad dan al-Sarraj dengan sanad yang *shahih.*

324 HR. Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, al-Dhiya, Abdul Ghani al-Maqdisi (sanadnya *shahih*), Ahmad, Thabrani, Baihaqi, Hakim dan Ibnul-Mulaqqin. Lihat al-Irwa, 327.

- Makmum mengucapkan takbir di saat imam sudah selesai membacanya.

4. **Mengangkat** kedua **tangan**.
   - Mengangkat tangan boleh **bersamaan** dengan takbir, atau **sebelumnya**, bahkan boleh **sesudah** takbir.
   - Jari-jari tangan **tidak dikepalkan**, tapi **terbuka** dan **dirapatkan** satu dengan yang lainnya.
   - Mengangkatnya hingga **sejajar dengan bahu**. Sekali-sekali boleh **sejajar dengan telinga** (tidak sampai menyentuhnya).
5. Kemudian meletakkan **tangan kanan di atas tangan kiri** sesudah takbir. Dan meletakkan kedua tangan tersebut **di atas dada**.
   - Meletakkan tangan kanan di **atas punggung** tangan kiri dan di atas pergelangan dan lengan (hasta).
   - Kadang-kadang **menggenggam** tangan kiri dengan tangan kanan.
6. Kemudian membuka bacaan dengan sebagian **doa-doa *iftitah***.

   Diantara bacaan *itiftah* atau iftitah:

   "Subhanakallahumma wa bi hamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta'aala jadduka, wa laa ilaaha ghairuka"

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, sangat banyak keberkahan nama-Mu, kedudukan-Mu sangat agung, dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau."

Atau membaca doa-doa iftitah lainnya.

7. Kemudian **membaca *ta'awudz*** (berlindung kepada Allah Ta'ala).

   Bacaan *ta'awudz* diantaranya yaitu:

   "A'udzubillaahi minasy-syathaanir-rajiim"

   "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk."

8. Kemudian **membaca *basmalah*** (secara *sirr* atau tidak diperdengarkan).

   - Bacaan *basmalah* yaitu: artinya: "*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*"

9. Kemudian **membaca surat *Alfatihah***.

   - Kepada yang tidak mampu menghapainya, dianjurkan membaca:

     "Subhaanallahi, wal hamdulillaahi, wa laa ilaaha illa Allah, wallahu akbaru, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahi"

     "Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sembahan yang haq selain Allah, Allah Mahabesar, serta tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah."

10. Setelah selesai membaca Alfatihah, dilanjutkan dengan **membaca amin**, yaitu dibaca: "*aamiin*", yang artinya: "Ya Allah, kabulkanlah".
11. Sesudah membaca Alfatihah, lalu membaca **surat yang lain** atau **beberapa ayat** pada dua raka'at yang pertama.
12. Bila selesai membaca, maka **diam** (istirahat) **sebentar** seukuran membuat nafas teratur.
13. Lalu **mengangkat tangan** (caranya sama dengan mengangkat tangan ketika *takbiratul-ihram*), seraya **membaca takbir**.
14. Kemudian ***ruku'*** disertai ***tumaninah***.

    Cara *ruku'* yang benar sebagai berikut: 1) meletakkan kedua tangan di atas lutut secara mantap, 2) membuka dan merenggangkan jari-jari seolah-olah menggenggam kedua lutut, 3) meratakan punggung hingga sejajar dengan kepala, 4) menegangkan dan merenggangkan kedua siku dari badan.
15. Saat *ruku'* **membaca doa/dzikir**.

    - Ada banyak doa/dzikir ketika *ruku'*, antara lain:

      "Subhaana rabbiyal 'azhiimi"

"Mahasuci Tuhanku yang Mahaagung." Doa ini dibaca 3 kali. Terkadang lebih dari tiga kali.

- Atau doa berikut:

"Subhaana rabbiyal 'azhiimi wa bi hamdihi"

"Mahasuci Rabbku lagi Mahaagung, dan segenap pujian bagi-Nya." Dibaca sebanyak tiga kali.

- Tidak boleh membaca Alqur'an pada waktu *ruku'* dan sujud, saat salat fardu ataupun sunah.

16. Selanjutnya ***i'tidal*** (mengangkat punggung dari *ruku'*, lalu berdiri), sambil **mengangkat tangan**, disertai **tumaninah**.

- Ketika mengangkat punggung disertai **membaca doa**/dzikir berikut:

"Samii'allaahu liman hamidah"

"Allah Maha Mendengar terhadap orang yang memuji-Nya."

- Ketika berdiri tegak **membaca doa**.

Doanya yaitu:

"Rabbanaa lakalhamdu"

"*Wahai Rabbku, dan segala puji kepada-Mu.*"

- Bacaan tersebut terkadang dilanjutkan (ditambahi) dengan doa berikut:

  "Mil'us-samawaati wa mil'ul ardhi wa mil'umaa syi'ta min syaiin ba'du"

  "*Sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh yang Engkau kehendaki sesudah itu.*"

17. Kemudian **bertakbir** (kadang sambil mengangkat tangan), lalu **sujud** disertai ***tumaninah***.

    - Ketika turun, **mendahulukan kedua lutut** ke tempat sujud, setelah itu kedua tangan.
    - Cara bersujud sebagai berikut: 1) bertumpu pada kedua telapak tangan, 2) telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan, 3) jari–jari tangan dirapatkan dan diarahkan ke kiblat, 4) telapak tangan disejajarkan dengan bahu (kadang-kadang sejajar dengan telinga), 5) lengan dan siku diangkat, tidak ditempelkan ke lantai, 6) menjauhkan lengan dari sisi tubuh (rusuk). 7) menempelkan kening dan hidung ke tampat sujud (secara mantap, tidak ditahan-tahan), 8) menempelkan dengkul ke tempat sujud, 9) menegakkan kedua telapak kaki, 10) Mengarahkan jemari kaki ke arah kiblat, 11) Menyentuhkan (merapatkan) kedua tumit.

- Sujud secara **seimbang** dalam bertumpu pada anggota-anggota sujud. Anggota sujud yaitu: [1, 2] dua telapak tangan, [3, 4] dua dengkul, [5, 6]dua (telapak) kaki, dan [7] kening dan hidung.

18. **Membaca doa** ketika sujud.

    - Ada banyak doa ketika sujud, antara lain:

      "*Subhaana rabbiyal a'laa*"

      "Mahasuci Tuhanku lagi Mahaluhur." Dibaca sebanyak tiga kali atau lebih dari itu.

    - Atau membaca doa ini:

      "*Subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdih*"

      "Mahasuci Tuhanku lagi Mahaluhur, dan aku memujinya." Dibaca sebanyak tiga kali.

19. Setelah sujud, lalu **mengangkat kepala** (untuk duduk) seraya **membacatakbir** (sekali-sekali sambil mengangkat tangan), lalu **duduk** disertai **tumaninah**.

    - Cara duduk diantara dua sujud: 1) melipat kaki kiri, lalu mendudukinya (disebut duduk *iftirasy*), 2) menegakkan kaki kanan, 3) Mengarahkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat.

- Cara duduk lain (dilakukan sekali-kali): 1) menegakkan kedua telapak kaki, 2) lalu duduk di atas kedua tumit (disebut duduk *iq'a*).

20. **Membaca doa** ketika duduk diantara dua sujud.

    - Diantara doanya yaitu:

      "Allahummaghfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa'nii, wahdinii, wa'aafinii, warzuqnii"

      "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, dan berilah aku rezeki."

      Dalam riwayat lain kalimat "***allahummagh firli***" diganti dengan "***rabbigh firli***".

21. Kemudian **membaca takbir** (sekali-sekali diperbolehkan sambil mengangkat tangan), lalu **sujud** disertai ***tumaninah***.

22. Selanjutnya **mengangkat kepala** (bangkit dari sujud) seraya **bertakbir** (sekali-sekali sambil mengangkat tangan), lalu **duduk sebentar**.

23. Berikutnya bangkit dengan bertelekan (bertumpu) **pada kedua tangan** sambil dikepalkan, lalu **berdiri**.

24. Selanjutnya melaksanakan rakaat kedua sebagaimana yang dilakukan pada rakaat pertama.

    Hanya saja pada rakaat kedua: 1) tidak membaca doa iftitah atau *istiftah*, 2) lebih pendek atau lebih ringkas.

25. **Duduk tasyahud**. Dilakukan apabila selesai dari sujud kedua pada rakaat kedua.

    - Cara duduk: 1) duduk *iftirasy*, yaitu: duduk di atas kaki kiri yang dilipat. Dan telapak kaki kanan ditegakkan, disertai mengarahkan jari-jarinya ke kiblat. 2) kedua tangan di taruh di atas paha (menurut riwayat lain ditaruh di atas lutut). Tangan kanan di atas paha kanan, dan tangan kiri di atas paha kiri. 3) Jari-jari tangan kiri dibentangkan, tidak dikepalkan. 4) Mengepalkan jari-jari tangan kanan, lalu mengangkat atau membentangkan jari telunjuk ke arah kiblat. 5) mengunci jari tengah dengan ibu jari atau melingkarkannya (dilakukan sekali-sekali). 6) menggerak-gerakkan jari telunjuk, dilakukan sepanjang duduk tasyahud.
    - Sepanjang duduk tasyahud, pandangan diarahkan **ke jari telunjuk**, bukan ke tempat sujud.

26. **Membaca doa/dzikir tasyahud** (secara pelan atau tersembunyi).

Diantara doa tersebut yaitu:

"At-tahiyyaatu lillaahi, wash-sholawaatu wat-thayyibaatu, as-salaamu 'alan-nabiyyi wa rahmatullaahi w barakatuhu, as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish-shaalihin, asyhadu an laa ilaaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluuhu"

"*Segala ucapan selamat, kebahagiaan dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi. Begitu juga rahmat dan berkah Allah. Mudah-mudahan juga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh.*

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Catatan: hadits-hadits tentang dzikir tasyahud menyebutkan kalimat "*...assalaamu **'alaika** ayyuhan nabiyyu...dst*". Kalimat tersebut dibaca oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Nabi meninggal, kalimat tersebut diganti dengan: "*assalaamu **'alan nabiyyi**...dst.*"

27. Sesudah itu dilanjutkan dengan **berselawat** kepada Nabi Muhammad -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-.

    - Diantara bacaan selawat yaitu:

    "Allahumma shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin, kamaa shallaita 'alaa Ibraahiima wa 'alaa ali Ibraahiim, innaka hamiidum-majiid, wa baarik 'alaa Muhammadin wa 'alaa ali Muhammadin, kamaa baarakta 'alaa Ibraahiima wa 'alaa ali Ibraahiim, innaka hamiidum-majiid"

    "Ya Allah berilah selawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mulia.

    Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia."

    - Atau selawat-selawat lainnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

28. Kemudian **membaca doa** dari doa-doa yang dicontohkan Rasulullah.

29. Selanjutnya **bangkit** (untuk memasuki rakaat ke-3 dan ke-4) seraya **bertakbir** (sekali-sekali boleh mengangkat tangan).

- Cara bangkit: bertumpu kepada dua tangan yang dikepalkan.

30. Selanjutnya **berdiri** untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Begitupun untuk rakaat yang keempat.

    - Seseringnya pada rakaat ketiga dan keempat Rasulullah hanya membaca Alfatihah (tidak ditambahi dengan ayat atau surat lain).

31. Selanjutnya ***ruku'***, lalu **sujud** dua kali.

32. Berikutnya **duduk tasyahud akhir**.

    - Cara duduk: 1) duduk dilantai, tidak di atas kaki, 2) kaki kiri disilangkan ke bawah paha kanan, lalu dikeluarkan searah dengan kaki kanan, 3) telapak kaki kanan ditegakkan (sekali-sekali dihamparkan atau dijulurkan, 4) jari-jari kaki kanan diarahkan ke kiblat, 5) tangan kiri ditaruh di atas paha kiri dengan telapak tangan kiri menutup dengkul kiri, 6) tangan kanan ditaruh di paha kanan, 7) telapak kanan dikepalkan dengan telunjuk mengacung dan digerak-gerakkan (lihat pembahasan duduk tasyahud awal).

      Keterangan: ini yang disebut duduk ***tawarruk***.

    - Untuk salat yang dua rakaat (misalnya salat shubuh), cara duduk tasyahud

akhir yaitu duduk iftirasy (seperti duduk tasyahud awal).

33. **Membaca doa atau dzikir** ketika duduk tasyahud akhir. Bacaan tersebut terdiri dari:

    1) Membaca *tahiyyat* seperti pada tasyahud awal.

    2) Membaca selawat seperti pada tasyahud awal.

    3) Berdoa memohon perlindungan dari empat perkara. Bacaannya yaitu:

       "Allahumma innii a'udzubika min 'adzaabi jahannama, wa min 'adzaabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min syarri fitnatil masiihid-dajjaal"

       "*Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam dan dari siksa kubur, dan dari fitnah di kala orang hidup dan dikala sudah mati, serta dari keburukan fitnah Dajjal.*"

    4) Dilanjutkan dengan doa untuk dirinya sendiri. Ada dua cara: [1] membaca doa-doa dari Rasulullah yang berkaitan dengan kebaikan agama dan urusan dunia. [2] Apabila tidak ada yang hapal, maka membaca doa dari diri sendiri untuk kebaikan agama dan dunia.

34. Terakhir, **mengucapkan salam** sambil memutar (memalingkan) kepala ke arah kanan (hingga terlihat pipi).

    - Macam-macam bacaan salam:

1) - Ketika berpaling ke kanan: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi wa barakaatuh*

- Ketika berpaling ke kiri: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi* .

2) - Ketika berpaling ke kanan: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi.*

- Ketika berpaling ke kiri: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi* .

3) - Ketika berpaling ke kanan: *As-salaamu 'alaikum wa rahmatulaahi.*

- Ketika berpaling ke kiri: *As-salaamu 'alaikum* .

4). Terkadang salam satu kali saja sambil sedikit berpaling ke arah kanan. Bacaannya: *As-salaamu 'alaikum* .

2.9. Pembatal Salat[325]

Ada beberapa hal yang membuat salat seseorang menjadi batal, dan harus diulang. Diantarnya yaitu:

1. Merasa yakin berhadas. Suci dari hadas merupakan syarat.
2. Secara sengaja dan tanpa uzur meninggalkan salah satu rukun atau

[325] Diringkas dari kitab al-Wajiz (Syaikh Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi), hal. 109.

syarat salat. Seperti disinggung dalam pembahasan *tumaninah*.

3. Makan dan minum secara sengaja. Berdasarkan ijma' ulama.
4. Berbicara untuk urusan di luar salat.

   Dari Zaid bin Arqam -*radhiallaahu anhu*-, ia berkata, "Dahulu kami berbicara di waktu salat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya yang berada di sampingnya sampai turun ayat: *[Dan hendaklah kamu berdiri karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk*] (QS. Albaqarah: 238). Maka, kami **diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara**." (*Muttafaq 'alaih*)[326].
5. Tertawa. Membatalkan salat berdasarkan ijma' ulama.
6. Dilalui (lewat dihadapannya) wanita dewasa, keledai dan anjing hitam.

   Berdasarkan sabda Rasulullah:

   "*Apabila salah seorang kalian salat, maka menghalanginya* (dari yang lewat di depannya) *apabila dihadapannya ada pengahalang seukuran pelana. Apabila dihadapannya tidak ada penghalang seukuran pelana, maka* ***keledai, wanita dewasa, dan anjing hitam akan***

[326] HR. Bukhari (no. 1142) dan Muslim (no. 539).

memutus salatnya(bila lewat di hadapannya)."[327]

2.10. Dzikir Setelah Salat[328]

Berdasarkan hadits-hadits yang sah dari Rasulullah, dzikir setelah salat adalah sebagai berikut:

Pertama-tama membaca[329]:

"Astagfirullaah"

"Aku minta ampun kepada Allah," (dibaca tiga kali).

"Allahumma antas-salaam, wa minka salaam, tabaarakta yaa dzaljalaali wal ikram"

"Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Tuhan Pemilik keagungan dan kemuliaan."

Lalu membaca dzikir berikut[330]:

"Laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir, allahumma laa maani'a limaa a'thaita,

---

327 HR. Muslim, no. 510 (melalui jalur Abu Dzar).

328 Bersumber dari (sekaligus dengan catatan kakinya): al-Wajiz (Syaikh 'Abdul 'Azhim Badawi), hal. 102. dan Hishn al-Muslim (Syaikh Sa'id al-Qahthani), hal. 46.

329 HR. Muslim: 1/414.

330 HR. Al-Bukhari (1/255) dan Muslim (1/414).

wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzaljaddi minkal jaddu"

"*Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang mampu memberi terhadap apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya untuk selamat dari ancaman-Mu.*"

Dilanjutkan dengan dzikir berikut[331]:

"*Laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir, laa haula wa laa quwwata illaa billaah, laa ilaaha illa Allah,wa laa na'budu illaa iyyaahu, lahun-ni'matu wa lahul fadhlu wa lahuts-tsana-ul hasan, laa ilaaha illaa Allah mukhlishiina lahud-diina wa lau karihal kaafiruun*"

"*Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak*

[331] HR. Muslim: 1/415

menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir benci."

Kemudian dzikir berikut[332]:

"Subhaanallah"

"*Mahasuci Allah*" (33 kali).

"Alhamdulillaah"

"*Segala puji bagi Allah*" (33 kali).

"Allahu akbar"

"*Allah Mahabesar*" (33 kali).

"Laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syarilkalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir"

"*Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.*"

Selanjutnya (secara berturut-turut) membaca surah Alikhlas, Alfalaq, dan Annas[333].

---

[332] HR. Muslim: 1/418.

[333] HR. Abu Dawud (2/86) dan Nasa-i (3/68). Lihat pula Shahih al-Tirmidzi: 2/8. Ketiga surat dinamakan *al-Mu'awidzat*, lihat pula Fathul Baari: 9/62.

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Mahaesa [1]. *Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu* [2]. *Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan* [3], *dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia* [4]." (QS. Alikhlash: 1-4)

"*Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh* [1], *dari kejahatan makhluk-Nya* [2], *dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita* [3], *dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul* [4], *dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki* [5]." (QS. Alfalaq: 1-5).

"*Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan* (yang memelihara dan menguasai) *manusia* [1], *Raja manusia* [2], *Sembahan manusia* [3], *dari kejahatan* (bisikan) *syaitan yang biasa bersembunyi* [4], *yang membisikkan* (kejahatan) *ke dalam dada manusia* [5], *dari* (golongan) *jin dan manusia* [6].

Selanjutnya membaca ayat Kursi[334]:

"*Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada*

[334] HR. An-Nasai dalam A'mal al-Yaum wa al-Lailah (no. 100) dan Ibnus Sinni (no. 121). Dinilai *shahih* oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami' (5/329) dan Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (2/697, no. 972).

yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Mahatinggi lagi Mahaagung." (QS. Albaqarah: 255).

Terakhir membaca doa berikut (setelah salat subuh)[335]:

"Allahumma innii as-aluka 'ilman-nafi'aa, wa rizqan thayyibaa, wa 'amalan mutaqabbalaa"

"Ya Allah, Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima."

Sampal di sini pelajaran salat. Materi lain yang belum di ulas, semoga bisa dipelajari pada kesempatan dan majelis lainnya.

-o0o-

[335] HR. Ibnu Majah dan ahli hadits yang lain. Lihat kitab Shahih Ibnu Majah (1/152) dan Majma'uz Zawaaid (10/111).

Fikih: Ibadah
BAB III
FIKIH SALAT SUNNAH

Mukadimah

Sholat merupakan kewajiban yang tidak dapat di tinggalkan bagi umat muslim yang sudah mukalaf. Dalam syariat Islam sholat itu terbagi kepada dua macam, yaitu sholat fardhu dan sholat sunnah. Sengaja disayriatkan sholat sunnah ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardhu, maka perlu disempurnakan dengan sholat sunnah. Selain itu juga karena sholat itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain. Banyak sekali macam-macam sholat sunnah yang disaryiatkan. Dengan demikan maka pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan dari macam-macam dari sholat sunnah.

3.1 Pengertian Salat Sunnah

Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardhu. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah juga mengharapkan tambahan pahala.[336] Seseorang yang mengerjakan sholat sunnah maka ia akan mendapatan pahala, jika tidak dikerjakan pun ia juga tidak

[336]Anjen Dianawati, *Kumpulan Sholat-Sholat Sunnah*,Surabaya: Wahyu Media, 2010,hlm 5

mendapatkan dosa. Salat sunnah terbagi dua yaltu:

1. Salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamah. Salat sunnah jenis ini status hukumnya adalah muakkad,contohnya: salat idul fitri, idul adha, terawih, istisqa, kusuf dan khusuf.

2. Salat sunnah yang dikerjakan secara munfarid (sendiri-sendiri). Status hukumnya ada yang muakkad seperti: salat sunnah rawatib dan tahajud. Ada pula yang status hukumnya sunnah biasa (ghairu muakkad) seperti: salat tahiyatul masjid, salat dhuha, salat witir, dan lain-lain.

Salat sunah yang di anjurkan secara berjamaah

1. Salat Id
2. Salat Istisqo'
3. Salat Gerhana
4. Salat Tarawih
5. Salat Witir

Salat sunnah yang dianjurkan secara munfarid :

1. Salat rawatib
2. Salat tahajud
3. Salat istikharah
4. Salat hajat
5. Salat dhuha

6. Salat Wudhu
7. Salat sunnah tasbih
8. Salat sunnah taubat
9. Salat Tahiyatul Masjid
10. Salat sunnah muthlaq
11. Salat sunnah awwabin

3.2 Pengertian Salat Sunnah Berjamaah Dan Macam-macamnya

Salat sunnah yang dilakukan berjamaah ialah salat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Terdiri dari imam dan makmum. Macam-macam salatsunnah yang dilakukandenganberjamaah :

3.2.1 Salat Sunnah Idain

Kata idain berarti dua hari raya, yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Salat idain adalah salat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya idul fitri atau idul adha. Salat idul fitri di laksanakan pada tanggal 1 syawai, sedangkan salat idul adha di laksanakan pada tanggai 10 dzulhijjah. Salat idain disyariatkan pada tahun pertama hijriyah. Dan dianjurkan dilaksanakan di lapangan dan berjama'ah.

Hukum melaksanakan kedua salat 'Id ini sama, yakni sunnah muakkadah (yang dikuatkan/penting sekali). Sejak

disyariatkannya salat 'Id ini, Rasulullah Saw. tidak pernah meninggalkannya. Allah berfirman:

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu (hai Muhammad) nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah"* (QS. al-Kautsar (108): 1-2).

Kedua salat hari raya tersebut pada prinsipnya sama dalam hal tata caranya, kecuali niat dan waktunya yang berbeda. Jumlah rekaat keduanya juga sama, yaitu dua rekaat. Waktu melaksanakan salat 'Idain ini adalah sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari. Akan tetapi, salat 'Idul Fitri lebih baik diakhirkan sedikit daripada salat 'Idul Adha yang disunnahkan lebih pagi.

Setelah selesai melakukan salat 'Idain ini disusul dengan khutbah. Nabi dan para shahabatnya melakukan salat 'Idain sebelum khutbah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu 'Umar:

"Adalah Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan 'Umar melakukan salat 'Idain sebelum khutbah (HR. Jama'ah ahli hadits).

Berikut adalah tata cara salat ied menurut madzhab-madzhab:

Madzhab	Tata cara
Hanafi	Niat, mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan takbir 3 kali diselingi dengan diam sejenak sekadar bacaan 3 kali atau juga boleh menucapkan "***Subhaanalla, walhamdulillah, walaa ilaaha illa Allah, wallahu akbar***" Kemudian membaca *"ta'awwudz"* setelah itu membaca alfatihah dan surat, lalu ruku' dan sujud. Rakaat kedua, membaca alfatihah, surat, takbir 3 kali, ruku', sujud, menyempurnakan salat hingga selesai.
Syafi'i	Mengucapkan takbiratul ihram, membaca doa iftihah, kemudian takbir tujuh kali, tiap-tiap 2 takbir di selingi "***Subhaanalla, walhamdulillah, walaa ilaaha illa Allah, wallahu akbar***"Secara perlahan, kemudian membaca*"ta'awwudz"* kemudian membaca alfatihah, surat*Qaf*, ruku', sujud. Rakaat kedua, membaca takbir yang

	kemudian di tambah 5 kali takbir lagi, diantara 2 takbir diselingi membaca "***Subhaanalla, walhamdulillah, walaa ilaaha illa Allah, wallahu akbar***" Kemudian membaca alfatihah dan surat *iqtarobat* kemudian menyempurnakan hingga selesai.
Hambali	Membaca doa iftitah, membaca takbir 6 kali, yang diantara 2 takbir itu membaca:***"Allahu akbar kabiira, wal hamdulillahi katsira, wa subhaanaalahi bukrataw-wa ashiila, wa shallallahu 'ala Muhammadin wa alihi wa sallim tasliimaa"*** kemudian membaca*"ta'awwudz"* dan basmalah, lalu membaca al-fatihah dan surat al-a'la. Rakaat kedua, membaca takbir 5 kali dan tiap-tiap dua takbir diselingi dengan ucapan yang sama pada rakaat pertama. Kemudian membaca alfatihah dan surat al-ghasyiyah, lalu ruku' sampai selesai.

Maliki	Mengucapkan takbiratul ihram, takbir 6 kali, lalu membaca al-fatihah dan surat al-a'la, ruku', dan sujud. Bangkit Rakaat kedua sambil membaca takbir, ditambah dengan 5 takbir sesudahnya, lalu membaca al-fatihah dan surat as-syamsi kemudian shala hingga selesai[337].

Hal-hal yang di sunnahkan dalam salat ied

a. Membaca takbir.
b. Mandi, berhias, memakai pakalan yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian.
c. Makan sebelum salat idul fitri, sedangkan untuk idul adha makannya sesudah pulang dari salat ied.
d. Berangkat menuju ke tempat salat ied dan pulangnya dengan jalan yang berbeda.

Hal-hal yang di sunnahkan pada waktu salat ied:

a. Dilaksanakan secara berjamaah
b. Takbir tujuh kali setelah membaca do'a iftitah sebelum membaca surat alfatihah pada rakaat pertama. Pada

[337] Jawad. Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), hal. 126-127.

rakaat kedua takbir lima rakaat sebelum membaca surat al-fatihah selain dari takbir pada waktu berdiri.

c. Mengangkat tangan setiap kali takbir
d. Membaca tasbih di antara beberapa takbir
e. Membaca surat Al-A'la setelah surat Al-fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-ghasyiyah.[338]

Hikmah:

a. memperoleh pengampunan dari segala dosa.

b. menjadikan diri kita bersih dari dosa seperti bayi.

c. mendekatkandiri kepada Allah.

3.2.2 Salat Istisqa'.

Salat Istisqa adalah salat sunat yg dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah SWT.

Niatnya :

"Ushalli sunnatal Istisqaa-i rak'ataini (imamam/ makmumam) lillahi ta'aalaa"

[338] Amir Abyan, Pendidikan Agama Islam Fikih (Semarang: Karya Toha Putra, 2008), hal. 115-116.

"Aku niat salat istisqaa 2rakaat (imam/ makmum) karena Allah"

Syarat-syarat mengerjakan Salat Istisqa :

a. 3 hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertaobat dgn berpusa & meninggalkan segala kedzaliman serta menganjurkan beramal shaleh. Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki & datangnya murka Allah.
b. "Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka lbh dulu kami perbanyak orang-orang yg fasik, sebab kefasikannyalah mereka disiksa, lalu kami robohkan (hancurkan) negeri mereka sehancur-hancurnya" (Q.S.Al lsra:16).
a. Pada hari ke 4 semua penduduk termasuk yg lemah dianjurkan pergi kelapangan dgn pakaian sederana & tanpa wangi-wangian utk salat Istisqa'.
b. Usai salat diadakankhutbah 2kali. Pada khutbah pertama hendaknya baca istigfar 9x dan pada khutbah kedua 7x.

Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dgn khutbah lainnya, yaitu:

a. Khatib disunatkan memakai selendang.
b. lsi khutbah menganjurkan byk beristigfar, berkeyakinan bhw Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka.

c. Saat berdo'a hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya.
d. Saat berdo'a pd khutbah kedua, khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya.

Niat salat sesuai dengan sholat mana yang akan kita kerjakan.

Hikmah: dapat menurunkan hujan disaat terjadi kemarau panjang.

3.2.3 Salat sunnah Dua Gerhana

Salat dua gerhana (salat khusufain) adalah salat sunat yang dilakukan karena terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Hukum melaksanakan kedua salat gerhana tersebut adalah sunah muakad.Waktu Pelaksanaan gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai atau tertutupnya matahari .

Adapun waktu pelaksanaan salat gerhana bulan adalah sejak awal terjadinya gerhana bulan sampai akhir atau tertutupnya bulan tersebut.
Cara mengerjakan kedua salat gerhana tersebut sama.Yang membedakan adalah niat. Salat gerhana di laksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat, boleh dilakukan sendiri-sendiri , tetapi

lebih utama dikerjakan secara berjamaah.

2. Berniat melakukan salat sunat gerhana (matahari atau bulan)
3. Membaca do'a iftitah(pembukaan).
4. Membaca surah alfatihah dan ayat al-quran dari surah yang panjang, seperti surah albaqarah atau surah lain yang hampir sama panjangnya dengan surah tersebut. Namun, jika dibaca surah yang pendek, salat ini pun sah.
5. Rukuk dengan waktu yang hampir menyamai waktu berdiri.
6. Berdiri dan membaca surah al-fatihah, diikuti dengan membaca surah yang lebih pendek dari surah yang pertama.
7. Ruku dengan waktu menyamai waktu berdiri
8. Itidal
9. Sujud
10. Duduk diantara 2 sujud
11. Sujud
12. Kembali berdiri untuk melakukan rakaat kedua yang caranya sama dengan rakaat yang pertama, hanya rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama.
13. Membaca tasyahud dan shalawat nabi
14. Salam

Adapun bacaan takbir,al-fatihah,surah,dan salam dalam salat gerhana bulan dinyaringkan sedangkan dalam salat gerhana matahari tidak dinyaringkan. Lafadz niat salat gerhana :

"Ushalli sunnatal khusuufi/kusufi rak'ataini lillahi ta'aalaa"

"Aku niat salat gerhana bulan/matahari 2 rakaat karena Allah"

Hikmah : kita dapat mendekatkan diri kepada allah, dan merupakan perwujutan rasa kagum kita akan fenomena yang langkah ciptaan ALLAH SWT.

3.2.4 Salat sunnahTarawih

Salat sunnah tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, pada bulan ramadhan. Waktunya setelah melaksanakan salat isya' sampai menjelang subuh.

Bilangan rakaat salat tarawih

Madzhab	Bilangan	Alasan
Syafi'I	20	Berdasarkan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin
Hanafi	20	
Hambali	20	

		Khatab dalam rangka mensyiarkan malam ramadhan
Maliki	39	Melihat penduduk Madinah melakukan salat tarawih 39 rakaat disertai salat witir
hadits Aisyah	11	melihat Nabi melakukan salat malam pada bulan ramadhan maupun selain ramadhan hanya sebanyak 11 rakaat

Perbedaan pendapat tentang hal ini tidak perlu menjadi bahan pertentangan karena tarawih itu merupakan bagian dari salat malam yang jumlah rakaatnya tidak terbatas. Semua itu untuk menghidupkan malam ramadhan yang banyak berkahnya. Jika salat

tarawih dilaksanakan empat rakaat maka tidak diselingi dengan tasyahud awal.[339]
Hikmah : a) Menambah amalah dibulan Ramadhan
b) Mendekatkan diri kepada Allah

3.2.5. Salat witir

Salat witir adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah salat isya' hingga terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat. Dan Salat witir sebagai penutup dari seluruh salat malam.

Para ulama sepakat bahwa waktu salat sunnah witir itu adalah sesudah salat isya' dan terus berlangsung sampai tiba fajar.[340] Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Anshari r.a berkata:

"Rasulullah saw. itu mengerjakan salat witir pada awal malam. Kadang-kadang pula dipertengahan malam dan kadang-kadang pula pada penghabisan malam itu." (HR Ahmad dengan sanad yang shahih)"

---

[339] Shalat Tarawih Menurut Mazhab Empat, diakses pada tanggal 5 Januari 2016 dari http://nuruddina.blogspot.com/2010/09/shalat-tarawih-menurut-mazhab-empat.html

[340]Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah (Jakarta: Darul Fath, 2004), hal. 276.

Dan disunnahkan menyegerakan salat witir pada permulaan malam bagi seseorang yang khawatir tidak akan bangun pada akhir malam. Akan tetapi, bagi seorang yang mampu bangun pada akhir malam, maka disunnahkan mengerjakan witir itu di akhir malam.[341]

Tidak ada dua kali witir dalam semalam. Seseorang yang telah mengerjakan salat witir, lalu ingin salat sunnah lagi, keadaan seperti ini boleh dilakukan. Akan tetapi, jangan mengulangi lagi salat witir untuk kedua kalinya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Daud, Nasa'I, dan Tirmidzi yang menganggapnya hasan.

Sholat witir menurut Syafi'i, Hambali dan Maliki hukumnya adalah sunnah muakkadah sementara menurut Hanafi hukumnya wajib.

Cara pelaksanaan salat witir[342]

a. Tiap-tiap dua rakaat salam dan yang terakhir boleh satu atau tiga rakaat salam.
b. Salat witir dilaksanakan tiga rakaat maka tidak usah membaca tasyahud awal

[341] Ibid., hal. 277.
[342] Abdurrahman Taufiq, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 414.

Madzhab	Jumlah	Keterangan
Maliki	3 rakaat	dipisah dengan satu salam
Hanafi	3 rakaat	Tanpa dipisah dengan salam
Syafi'i	1 rakaat	-

Hikmah : a) Menambah amalah dibulan ramadlan

b) Mendekatkan diri kepada Allah

3.3 Pengertian Sholat Sunnah Munfarid dan Macam-Macamnya

Salat sunnat munfarid adalah salat sunnat yang dikerjakan secara sendirian. Macam-macam salat sunnah yang dilakukan secara sendirian sebagai berikut :

3.3.1. Salat Sunnah Rawatib

Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menyertai salat fardhu baik dikerjakan sebelum salat fardhu ataupun sesudahnya. Yang sering disebut salat qobliyah (sebelum), salat ba'diyah (sesudah).[343] Dari beberapa

[343] Amir Abyan, Op.Cit hal. 108.

macam sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang ada, ada beberapa yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat rawatib yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Adapun yang termasuk salat sunnah rawatib muakkad menurut kesepakatan semua ulama adalah yang memiliki ketentuan sebagi berikut:

RAWATIB MUAKKAD	RAWATIB GHOIRU MUAKKAD
2 rakaat sebelum subuh	2 rakaat (yg lain) sebelum duhur
2 rakaat sbelum duhur	2 rakaat (yg lain) sesudah duhur
2 rakaat sesudah duhur	4 rakaat sebelum asar
2 rakaat sesudah maghrib	2 rakaat sebelum maghrib
2 rakaat sesudah isya	2 rakaat sebelum isya

Kemudian Keutamaan-keutamaan salat sunnah rawatib muakkad sebagai berikut adalah:

1. Keutamaan salat sunnah sebelum subuh dijelaskan oleh hadits sebagai berikut:

Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW. Beliau telah bersabda, *"dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya."* (HR. Muslim)

2. Keutamaan salat sunnah dzuhur baik qabliyah maupun ba'diyah dan salat sunnah sesudah salat maghrib dan sesudah isya' dijelaskan dalam hadits, yang artinya sebagai berikut:

"*siapa yang salat sehari semalam dua belas rakaat, maka dibangunlah bagimya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat sesudah dzuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya' dan 2 rakaat sebelum subuh.*" (HR. Turmudzi).[344]

3.3.2. Salat Tahajjud

Sholat sunnah tahajut adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah bangun tidur karena arti tahajut adalah *bangun pada malam hari.* Waktu melaksanakan sholat tahajut adalah:

1. Sangat utama : 1/3 malam pertama (Ba'da lsya – 22.00)
2. Lebih utama : 1/3 malam kedua (pukul 22.00 – 01.00)
3. Paling utama : 1/3 malam terakhir (pukul 01.00 – Subuh)[345]

[344] Amir Abyan. Op.Cit., hal, 109
[345] Abdul Kadir Nuhuyanah, Pedoman & Tuntunan Sholat Lengkap, Jakarta : Gema Insani, 2002, Hlm 68

BersabdaNabi Muhammad SAW : "*Seutama-utama salat sesudah salat fardhu ialah salat sunnat di waktu malam*" (HR. Muslim).

Tentang keutamaan salat Tahajud tersebut, Rasulullah SAW suatu hari bersabda : "*Barang siapa mengerjakan salat Tahajud dengan sebaik-baiknya, dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah SWT akan memberikan 9 macam kemuliaan : 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat.*"

Adapun 5 keutamaan melaksanakan sholat tahajjud di dunia, ialah :

a. Akan dipelihara oleh Allah SWT dari segala macam bencana.
b. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan dimukanya.
c. Akan dicintai para hamba Allah yang shaleh dan dicintai olehsemua manusia.
d. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah.
e. Akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. *Sedangkan yang empat keutamaan diakhirat, yaitu :*
f. Wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di Hari Pembalasan nanti.

g. Akan mendapat keringanan ketika di hisab.

h. Ketika menyebrangi jembatan Shirotol Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat, seperti halilintar yang menyambar.

i. Catatan amalnya diberikan ditangan kanan.

3.3.3 Salat Istikharah

Salat Istikharah ialah salat sunnah untuk memohon kepada allah ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal yang belum dapat ditentukan baik atau buruknya.Terdiri dari dua rakaat.

Salat istikharah dan dhalat hajjat waktunya lebih utama dikerjakan seperti melakukan salat tahajjud yakni dimalam hari. Setelah salat, membaca do'a istikharah:

"*Allahhumma innii astakhiiruka bi'ilmika waastaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadhlika 'aziim fa innaka taqdiru walaa aqdiru wa ta'lamu wa laa a'lamu wa anta 'allamul-ghuyuub allahumma in kunta ta'lamu ana haadzal amra khairu lii fii diinii wa ma'aasyi wa'aaqibatu amrii faqdirhu lii wa yassirhu lii tsumma baarik lii fiihii wa in kunta ta'lamuanna haadzaa syarrul lii fii diinii wa*

ma'aasyi wa'aaaqibati amrii fashrifu 'annnii fashrifnii 'anhu waqdir liyakhaira haitsu kaana tsumma"

Hikmah: a) dapat diberi petunjuk untuk memecahkan persoalan
b) Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah
c) Meningkatkan iman

3.3.4. Salat sunnah hajat

Salat sunnah hajat adalah salat yang dilakukan dengan tujuan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Allah swt. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Waktu salat hajat adalah bebas dilakukan kapan saja tapi dianjurkan ketika malam hari bersamaan dengan salat tahajut.

Adapun bacaan surat dalam salat : a) al-kafiruun 10x
b) al-ikhlash 10x

Selesai salam , langsung sujud syukur sambil membaca:

a. tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah(10x)
b. sholawat (10x)

c. do'a sapu jaga (10x)

d. menyebutkan hajat yang ingin dikabulkan

Hikmah : Mempercepat terkabulnya hajat atau permohonan.

3.3.5. Salat Dhuha

Salat dhuha adalah salat yang dikerjakan pada waktu dhuha, yakni ketika matahari sudah naik, yaitu kira-kira setinggi tombak sampai matahari tergelincir yaitu menjelang waktu dhuhur. Hukum mengerjakan saiat dhuha adalah sunnah. Salat dhuha memiliki keutamaan yang besar bagi pelakunya sehingga rasulullah menganjurkan para sahabat dan seluruh kaum muslim untuk melaksanakannya.

Bilangan rakaat salat dhuha. Salat dhuha dikerjakan sekurang-kurangnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya sebelas rakaat.

Tata Cara Salat Dhuha:

Tata cara salat dhuha sama dengan salat lainnya. Hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-fatihah kemudian surat Asy-Syams sedangkan rakaat surat Al-fatihah laiu surat ad-dhuha. Jika

belum hafal boleh menggunakan surat apa saja.[346]

a)	Hikmah : dosanya	a) Diampuni kesalahan dan b) Dilapangkan Usaha dan rezekinya

3.3.6 Salat sunnah Wudhu

Salat sunnah wudhu adalah salat yang dikerjakan setelah berwudhu.Sekarang perhatikan Hadist-Hadist yang menerangkan fadhilah atau keutamaan-keutamaan Salat Sunnat Wudhu :

Hadist dari Abu Hurairah ra yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Bilal sesudah Salat Subuh : "*Hai Bilal, ceritakanlah kepadaku amal yang engkau kerjakan dalam Islam yang penuh dengan pengharapan (yang engkau harapkan cepat terkabulnya). Karena aku mendengar suara sandalmu (trompah) diantara hadapanku didalam Sorga (ketika aku bermimpi).*" Bilal menjawab : " *Tidak ada satupun amalan yang sangat penuh pengharapan, kecuali setiap selesai berwudhu (bersuci) baik dimalam atau disiang hari, aku melakukan Salat Sunnat Wudhu, sesuatu yang memang telah*

[346] T.Ibrahim-Darsono, Fiqih Untuk Madrasah Tsanawiah Kelas VIII hal. 130, PT. Tiga Serangkai, Solo, 2008

ditentukan untukku supaya aku mengerjakan Salat itu." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Sesungguhnya Rosulullah SAW sendiri sehubungan dengan keutamaan (fadhilah) dari Salat sunnat Wudhu beliau telah bersabda :
"*Barang siapa yang berwudhu, lalu menyempurnakan wudhunya dengan bersalat dua raka'at dengan sepenuh hati dan wajahnya, maka diwajibkan baginya masuk Sorga.*

3.3.7. Salat sunnahTasbih

Salat sunnah tasbih adalah salat sunnah yang sebagaimana dianjurkan oleh rasulullah saw kepada mamaknya sayyidina abbas bin abdul munthallib.Salat tasbih ini dianjurkan diamalkan, kalau tidak bisa tiap malam, dapat dilakukan tiap minggu sekali, jika tidak bisa dapat dilakukan satu bulan sekali, jika tetap tidak bisa dilakukan setahun sekali, setidak – tidakya seumur hidup sekall.
Jika dikerjakan siang hari dilaksanakan 4 rakaat sekali salam
Jika dikerjakan di malam hari 4 rakaat 2 kali salam

Adapun surat yang dibaca: 1) at-takatsur. 2) al-'ashr. 3) al-kaafirun. 4) al-ikhlash.Bacaan tasbih :"*subhanallahi, walhamdulillahi, wa la-ilaahaillaallahi,*

waallahu akbaru, wa laa haula walaa quwwata illa billahi".

Membaca tasbih dilakukan setelah selesai:

1. Membaca surat :15 kali
2. Rukuk :10 kali
3. I'tidal :10 kali
4. Sujud pertama :10 kali
5. Duduk diantara dua sujud :10 kali
6. Sujud kedua :10 kali
7. Sujud kedua (duduk istirahah) :10 kali

Jumlah tasbih 75x4 :300 kali

Hikmah : a) memuji dan mengagungkan Allah SWT

b) memantapkan Iman dan Taqwa

3.3.8.Salat sunnah at-Taubah

Salat sunnah at-taubah adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon pengampunan atas dosa yang telah dilakukan. Waktu melaksanakan salat at-taubah adalah ketika seseorang telah menyadadari dosa yang telah diperbuat dan ia telah menyesalinya dalam hati, maka ia diwajibkan bersegera salat at-taubah.Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat.Setelah salat sunnah at-taubah dianjurkan membaca istighfar sebanyak – banyaknya.

Hikmah: dapat di hapuskan seluruh dosa – dosa

3.3.9. Salat sunnah Tahiyatul Masjid

Tahiyatul masjid berarti penghormatan masjid, salat tahiyatul masjid berarti salat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Masjid adalah tempat manusia bersemabah sujud kepada Allah, semua kegiatan di masjid menggunakan nama Allah oleh karena itu masjid disebut Baitullah. Demikian mulianya sehingga islam mensyariatkan salat tahiyatul masjid, Rasulullah bersabda:

"*Apabila salah seorang diantara kamu masuk masjid, hendaklah ia salat dua rakaat sebelum duduk.* "(HR.Abu Dawud dari Abi Qatadah : 395)

Melakukan sholat tahiyatul masjid saat setelah masuk masjid dan belum sampai duduk. Dilakukan sendiri-sendiri tidak berjama'ah, sebagaimana berikut akan dijelaskan bagaimana tata cara dalam melakukan salat tahiyatul masjid.

Tata cara pelaksanaan salat tahiyatul masjid adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat.
2. Dilaksanakan secara munfarid (sendirian).
3. Syarat sah salat tahiyatul masjid sama dengan salat yang lain, ditambah satu lagi yakni dilakukan di masjid. Tidak sah jika dilakukan diluar masjid.

4. Waktunya setiap saat memasuki masjid, baik untuk melaksanakan salat fardu maupun ketika akan beri'tikaf.
5. Bacaan-bacaan salat tahiyatul masjid sama dengan salat yang lain, hanya niatnya saja yang berbeda.[347]

Urutannya secara garis besarnya :

a. Berniat salat Tahiyatul Masjid.
   contoh lafadznya :
   "*Ushalli sunnata tahiyyatil masjidi lillaahi ta'aalaa*"
   "Saya berniat salat tahiyat masjid dua rakaat karena Allah Ta'ala."
b. Takbiratul ihram.
c. Salat dua rakaat seperti biasa.
d. Salam.

Tujuan dari pelaksanaan salat dua rakaat ini adalah untuk menghormati masjid. Karena masjid memiliki kehormatan dan kedudukan mulia yang harus dijaga oleh orang yang memasukinya. Yaitu dengan tidak duduk sehingga melaksanakan salat tahiyatul masjid ini. Karena pentingnya salat ini, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tetap memerintahkan seorang sahabatnya – Sulaik al-Ghaathafani – yang langsung duduk salat memasuki masjid untuk mendengarkan khutbah dari lisannya. Ya, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak membiarkannya duduk

[347] Ibid. hal. 126.

walaupun untuk mendengarkan khutbah dari lisannya, maka selayaknya kita memperhatikan salat ini.*Jumhur ulama berpendapat* : hukum salat dua rakaat sebelum masuk masjid adalah *mandub* (sunnah) dan tidak wajib.[13]

Hikmah : Imam Nawawi rahimahullaah berkata, *"Sebagian mereka (ulama)mengungkapkannya dengan Tahiyyah Rabbil Masjid (menghormati RabbTuhan yang disembah dalam-masjid), karena maksud dari salat tersebut sebagai kegiatan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, bukan kepada masjidnya, karena orang yang memasuki rumah raja, ia akan menghormat kepada raja bukan kepada rumahnya."*[348]

3.3.10. Salat sunnah Muthlaq

Salat sunnah muthlaq adalah salat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, salat muthlaq yakni salat sunnah yang tak bersebab.

Waktu yang dilarang melaksanakan Salat muthlaq

[348]Lihat Hasyiyah Ibnu Qasim al-Ghazi (Syekh Burhanuddin Ibrahim al Baijuri bin Syekh Muhammad al Jizawi bin Ahmad) 2/252.

1. Waktu matahari sedang terbit, hingga naik setombak/lembing
2. Ketika matahari sedang tepat dipuncak ketinggian hingga tergarincirnya. Kecuali pada hari jum'at ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan salat tahiyyatul masjid
3. Sesudah salat ashar hingga terbenamnya matahari
4. Sesudah salat subuh hingga terbitnya matahari agak tinggi
5. Ketika mata hari akan tenggelam hingga tenggelamnya

Salat sunnah ini tidah terbatas jumlah rakaatnya, berapa saja yang kita sanggup kita boleh lakukan, dan dilaksanakan tiap – tiap 2 rakaat satu salam.

Hikmah : a) Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah
b) Meningkatkan iman
c) ditiggikan derajatnya

3.3.11. Salat sunnah Awwabin

Salat sunnah awwabin yaitu salat sunnah ba'dal maghrib,jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Adapun bacaan suratnya:
a) al-falaq dan an-nas
c) al-kafirun dan al-ikhlas

Hikmah : a) sarana mendekatkan diri kepada allah

b) Meningkatkan iman
c) Ditinggikan derajatnya

-o0o

Fikih: Ibadah
BAB IV
FIKIH SALAT JAMAAH

Mukadimah

Salat berjamaah adalah simbol keutuhan umat Islam. Sekat perbedaan hilang digantikan persatuan dan persaudaraan sesama Muslim. Tidak heran jika salat yang dikerjakan dengan berjamaah mempunyai pahala yang jauh lebih besar dibanding salat sendirian. Rasulullah saw bersabda:

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. (HR. al-Bukhari)

Salat jamaah bisa didirikan paling sedikit oleh dua orang: seorang imam dan seorang makmum. Hukum melakukan salat berjamaah dalam salat lima waktu adalah fardhu kifâyah bagi orang Muslim laki-laki, mukim, merdeka dan tidak ada udzur. Dengan demikian jika dalam satu desa tidak ada yang mengerjakan salat berjamaah sama sekali, maka semua penduduk desa tersebut berdosa.

Seseorang masih dianggap mengikuti jamaah selagi imamnya masih belum melafalkan mîm-nya lafal: كُمۡ dalam salam pertama, meskipun makmum tidak sempat duduk bersama duduk tasyahud-nya imam.

4.1. Syarat Sahnya Salat Jamaah

1. Makmum harus berniat jadi makmum atau berniat berjamaah (mengikuti imam). Sedangkan imam hanya disunnatkan berniat jadi imam agar bisa memperoleh pahala jamaah.

Niat berjamaah dilakukan pada saat takbîratul ihrâm. Jika niat berjamaah dilakukan di pertengahan salat maka hukumnya makruh dan tidak memperoleh fadhilahnya berjamaah. Keabsahan melakukan niat berjamaah di tengah-tengah salat itu berlaku untuk selain salat Jum'at. Sebab, salat Jum'at wajib dikerjakan berjamaah. Imam dan makmum Jum'at wajib niat berjamaah bersamaan dengan takbîratul ihrâm.

2. Tahu terhadap perpindahan rukun yang dilakukan imam, bisa dengan melihat imamnya, mendengar suaranya, mendengar suara orang yang menyampaikan takbîr intiqâl-nya imam (muballigh), atau melihat sebagian dari makmum.

3. Makmum harus menyesuaikan dengan imamnya dalam melakukan atau meninggalkan sunnat-sunnat salat yang jika tidak menyamai imamnya akan menyebabkan terjadinya perbedaan yang mencolok antara

gerakan imam dan makmum. Misalnya, jika imam melakukan atau meninggalkan sujud tilâwah, maka makmum harus mengikuti imam.

4. Posisi makmum tidak boleh berada di depan imam. Boleh lurus dengan imam akan tetapi hukumnya makruh dan menghilangkan fadhilah jamaah. Patokan posisi pada saat berdiri adalah tumit kaki, bukan ujung jari-jari.[349] Jadi, tumit kaki makmum tidak boleh berada di depan tumit kaki imam.

5. Makmum tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam dalam dua rukun fi'li(rukun yang berbentuk gerakan bukan ucapan) secara berurutan.

Sedangkan bersamaan dengan imam hukumnya ada lima:

a. Haram dan dapat membatalkan salat, yaitu bersamaan dengan imam dalamtakbîratul ihrâm.

b. Sunnat. Yaitu membaca âmîn setelah Fâtihahnya imam.

c. Makruh dan dapat menghilangkan keutamaan jamaah jika dilakukan dengan

[349] Lihat Hâsyiyat al-Bujayrami alâ al-Khathîb juz 2 hlm. 319

sengaja, yaitu bersamaan dengan imam dalam melakukan rukun-rukun fi'li dan salam.

d. Wajib, yaitu jika makmum tahu bahwa kalau tidak membaca Fâtihah bersama imam, maka ia akan tertinggal dua atau tiga rukun dari imam yang menyebabkan batalnya salat.

e. Mubah (boleh). Yaitu di selain hal-hal di atas.

6. Antara imam dan makmum harus cocok dalam susunan atau bentuk salatnya.Maka dari itu, tidak sah melakukan salat lima waktu dikerjakan berjamaah dengan orang yang salat khusuf (gerhana) atau jenazah, karena bentuk salatnya tidak sama.

7. Imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Mengenai hal ini masih ada beberapa peninjauan:

Pertama, bila imam dan makmum sama-sama di dalam masjid, maka makmum boleh mengikuti imam sekalipun jarak antara makmum dan imamnya lebih dari 300 hasta (183,6 meter) asalkan 1) makmum tahu pada perpindahan rukun imam, 2) tidak ada penghalang yang membuat makmum tidak bisa sampai kepada imam jika misalnya makmum berjalan. Maksudnya, antara

makmum dan imam ada jalan (ruang) tembus sekalipun dengan cara berpaling (mundur).

Kedua, bila imamnya di masjid sedangkan makmum berada di luar masjid, maka: 1) jarak antara ujung masjid dengan tempat itu tidak boleh melebihi 300 hasta (183, 6 meter) jika barisan shaf jamaah tidak bersambung hingga tempat tersebut; 2) makmum harus tahu perpindahan rukun imam; 3) tidak ada penghalang antara keduanya (harus ada jalan tembus yang menghubungkan makmum dan imam, walaupun dengan cara menyamping). Dalam persoalan kedua ini jalan tembus tidak bisa dengan cara berpaling (mundur).

Ketiga, bila jamaah dilakukan di tempat lapang atau di dalam bangunan yang bukan masjid, maka syaratnya: 1) jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 hasta. 2) makmum harus mengetahui perpindahan rukun imamnya. 3) tidak ada penghalang antara keduanya (harus ada jalan tembus yang menghubungkan makmum dan imam, walaupun dengan cara menyamping). Dalam persoalan ketiga ini, juga jalan tembus tidak bisa dengan cara mundur.

8. Memiliki keyakinan bahwa salat imamnya sah. Maka, makmum yang bermadzhab Syafii tidak sah bermakmum pada orang yang bermadzhab Maliki yang melarang membaca

Basmalah di awal Fâtihah, jika makmum yakin bahwa imamnya tidak membaca Basmalah ketika membaca Fâtihah.

9. Tidak boleh bermakmum pada perempuan jika makmumnya laki-laki.

10. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang menjadi makmum.

4.2. Sunnat-sunnat dalam Salat Jamaah

Sunnat-sunnat bagi imam:

1. Mengerjakan kewajiban dan kesunnatan seringan mungkin. Ini bukan berarti sunnat memilih yang tidak sempurna, akan tetapi sunnat tidak melebihi kesempurnaan yang telah ditetapkan, semisal membaca tasbîh tiga kali saja. Hal ini karena kondisi makmum bermacam-macam. Bisa jadi di antara mereka ada yang sudah tua atau terburu-buru disebabkan ada urusan.

2. Mengeraskan suaranya di setiap takbir baik takbîratul ihrâm atau takbir intiqâl (perpindahan rukun).

3. Memanjangkan salatnya di rakaat pertama. Ini berlaku ketika pada awalnya ia salat

sendirian, lalu berfirasat bahwa akan ada orang yang akan bermakmum pada dirinya.

4. Sebelum takbir memerintah makmum agar meluruskan barisannya.

5. Memperlama rukû' dalam rakaat terakhir. Hal ini bertujuan untuk memberikankesempatan pada makmum yang baru datang (masbûq) agar memperolehhitungan rakaat.

6. Juga makruh menjadi imam bagi orang-orang yang kebanyakan dari mereka tidak menyukainya karena alasan syariat, semisal penguasa yang tidak disukai karena kedzalimannya atau orang yang tidak disukai karena tidak menjaga diri dari najis.[350]

Sunnat-sunnat bagi makmum

1. Tidak berdiri kecuali setelah selesainya iqâmah.[351]

2. Meratakan shaf atau barisan. Makruh hukumnya salat di belakang shaf yang belum penuh dan dapat menghilangkan keutamaan jamaah. Shaf terbilang rata, jika antara lengan makmum saling dempet satu sama lain, berikut juga antara mata kaki makmum.

[350] Lihat Fath al-Allâm juz 2 hlm 556
[351] *Ibid.* Juz 2 hlm 556

Sedangkan tatanan shaf yang baik adalah:

Pertama, jika makmumnya satu orang dan laki-laki maka berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit berada di belakang tumit imam (tidak sampai lebih dari 3 hasta.[352] Jika ada makmum lain datang, maka makmum ini berdiri di sebelah kiri imam lurus dengan makmum yang pertama, lalu setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan ke belakang imam, atau imamnya maju. Akan tetapi lebih baik makmum mundur daripada imam maju.

Kedua, jika makmumnya dua orang atau lebih, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam.

Ketiga, jika makmumnya perempuan dan imamnya laki-laki maka berdiri di belakang imam.[353]

Keempat, jika shaf pertama sudah sempurna, maka makmum yang baru datang dapat membuat shaf kedua. Jika ia hanya sendirian, maka agar mendapatkan keutamaan jamaah, ia harus mencari teman dalam shaf dengan cara menarik seorang jamaah di depannya. Penarikan itu dilakukan

[352] Satu hasta = 61,2 cm (61,2 cm x 3 = 183,6 cm) Lihat Fikih Kontekstual hlm 14-15
[353] Lihat Bughyat al-Musytarsyidîn hlm.70

setelah ia takbir. Hal itu jika dia memiliki praduga kuat bahwa orang yang akan ditariknya mau.

3. Dalam perpindahan rukun, makmum mulai bergerak pada saat imam sudah sempurna dalam pekerjaan rukunnya. Dalam sujud makmum mulai bergerak ketika imam sudah meletakkan dahinya ke tempat sujud. Dalam rukû' makmum baru bergerak ketika imam sudah meluruskan badannya. Dalam duduk, makmum baru bergerak setelah tegaknya imam. Ketika salam makmum baru salam ketika imam selesai melakukan salam yang kedua.

4. Makmum masbûq tetap disunnatkan membaca bacaan imam, ketika ia ikut daiam rukun itu. Misalnya seseorang ikut pada imam di saat tasyahhud, maka selain ikuttasyahhud ia juga sunnat membaca doa tasyahhud yang disyariatkan.

5. Makmum mengangkat kedua tangan saat bangun dari tasyahhud awal, walaupun bagi makmum pada saat itu bukan waktu tasyahhud, seperti halnya jika makmum baru ikut di rakaat kedua imam.

4.3. Makruh-makruh dalam Salat Jamaah

1. Makmum berdiri sejajar dengan imam, atau berada di belakang imam melebihi dari tiga hasta.

2. Sendirian dalam shaf, atau berdiri di shaf belakang padahal shaf di depannya belum penuh.

3. Salat di atas imam atau sebaliknya: imam di lantai dasar sedangkan makmum di lantai atas, atau sebaliknya. Hal ini apabila masih bisa salat di tempat yang datar (tidak bertingkat).

4. Orang baligh bermakmum kepada anak kecil yang sudah pintar. Kalau belum pintar maka tidak sah.

5. Orang yang adil bermakmum kepada imam yang fasik.

6. Orang fasih bermakmum kepada orang yang mengucapkan kata-kata dengan mengulang huruf seperti mengulang-ngulang wau atau fâ' (seperti bicaranya orang gugup).

7. Orang fasih bermakmum kepada orang lahn (bacaannya tidak tepat) yang tidak merusak makna. Apabila sampai merusak makna dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki bacaannya, maka tidak sah bermakmum kepadanya.

8. Bermakmum pada makmum masbûq setelah salamnya imam. Maksudnya bermakmum kepada makmum masbûq yang sedang menambah rakaat. Atau, pada saat semua makmum masbûq berdiri (setelah salamnya imam), ada di antara mereka yang maju untuk menjadi imam. Hal ini selain makruh juga dapat menghilangkan keutamaan jamaah.[354]

9. Bersamaan dengan imam dalam mengerjakan rukun, baik berupa rukun fi'li atauqauli. Untuk yang qauli adalah seperti membaca Fâtihah: pada saat imam membaca Fâtihah makmum sunnat mendengarkannya (tidak membaca sendiri). Hal itu apabila makmum yakin bisa menyusuli rukû' bersama imam. Bedahalnyajika imam membaca Fâtihah dan surat dengan cepat, jika makmum tidak membaca bersama dikhawatirkan terlambat dari imam, maka makmum tidak makruh membaca Fâtihah bersama imam.

4.4. Makmum Masbûq dan Muwâfiq

a. Makmum Masbûq

Makmum masbûq adalah makmum yang–setelah takbiratul ihram–tidak memiliki

[354] Ibid.hlm.72

waktu yang cukup untuk membaca Fâtihah (dengan bacaan sedang; tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan) bersama imam baik di rakaat pertama atau lainnya.[355] Seperti makmum yang melakukan takbîratul ihrâm sementara imamnya sedang ruku' atau hampir melakukan ruku' (begitu dia tuntas dari takbirnya, imamnya melakukan ruku').

Makmum yang sedemikian rupa, baginya, tidak berkewajiban bahkan tidak dîsunnatkan membaca Fâtihah. Sebab, bacaan Fâtihahnya gugur sebab ditanggungoleh imamnya. Makmum harus langsung melakukan ruku' bersama imam untuk memperoleh rakaat. Jika makmum tersebut sempat thuma'nînah saat melakukan ruku' bersama imam, maka dia memperoleh hitungan rakaat. Beda halnya jika dia terlambat melakukan ruku' sehingga belum sempat thuma'nînah bersama imam dalam ruku', ternyata imamnya sudah berdiri melakukan i'tidal, maka tidak mendapat hitungan rakat.

Termasuk makmum masbûq, orang yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk menuntaskan bacaan Fâtihahnya. Seperti makmum yang baru memulai salatnya pada

[355] Perkiraan waktu yang cukup untuk membaca Fâtihah diukur dengan bacaan yang sedang, tidak cepat dan juga tidak pelan. Ada pendapat lain yang mengatakan: menurut ukuran dari pembacanya sendiri

saat imam hampir menyelesaikan bacaan surat atau Fâtihahnya. Makmum yang sedemikian wajib langsung memulai bacaan Fâtihahnya. Jika di pertengahan membaca Fâtihah ternyata imamnya melakukan ruku', maka dia harus langsung melakukan ruku' bersama imamnya, tanpa menuntaskan bacaan Fâtihahnya. Jika makmum tersebut sempat thuma'nînah bersama imam dalam melakukan ruku', maka dia memperoleh hitungan rakaat.

Jika makmum masbûq tersebut tidak ikut melakukan ruku' bersama imamnya sehingga imamnya berdiri melakukan i'tidal, maka dia tidak boleh melakukan ruku', melainkan harus menyesuaikan diri dengan imam dalam rukun yang dilakukan oleh imamnya yaitu i'tidal. Dan, apabila dia tidak mengikuti imam sujud, maka salatnya batal. Sebab, makmum tersebut tertinggal dua rukun fi'li. Ketertinggalan dua rukun tersebut dapat membatalkan salatnya jika makmum tersebut tidak berniat mufâraqah(pisah dari imam).

Makmum masbûq yang membaca bacaan sunnat sebelum membaca Fâtihah, semisal membaca doa iftitah, atau taawwudz. Jika dia menduga dirinya dapat melakukan ruku' bersama imam, ternyata dugaannya tidak tepat, maka dia tidak boleh ikut ruku' bersama imam dan wajib membaca Fâtihah

sekedar bacaan sunnat (iftitâhatau taawwudz) yang dibacanya. Lalu jika sudah selesai membaca Fâtihah sekedar bacaan sunnat yang dibacanya, dia bisa ruku' bersama imam. Jika ruku'nya itu dilakukan secara thuma'nînah bersama ruku'nya imam, maka ia mendapat hitungan rakaat. Jika tidak thuma'nînah bersama ruku'nya imam, maka dia tidak mendapatkan hitungan rakat dan harus menambah rakaat setelah imamnya salam.

Namun, bila ternyata imamnya bangun dari ruku', sedangkan dia masih belum menyelesaikan bacaanya yang harus dibaca, maka dia tidak boleh melanjutkan urutan rukun salatnya (ruku'). Melainkan, setelah menyelesaikan kadar bacaan yang harus diselesaikan, harus mengikuti rukun yang sedang dilakukan oleh imamnya.

Dan, jika imamnya hendak turun untuk sujud sementara dia masih belum menyelesaikan kadar bacaan Fâtihahnya, maka dia wajib berniat mufâraqah. Kalau dia tidak melakukan niat mufâraqah, maka salatnya batal.

b. Makmum Muwâfiq

Makmum muwâfiq adalah adalah makmum yang–setelah takbîratul ihrâm–

memiliki waktu yang cukup untuk membaca Fâtihah (dengan bacaan sedang; tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan) bersama imam baik di rakaat pertama atau lainnya.

Bagi makmum muwâfiq, jika belum selesai bacaan Fâtihahnya, tidak boleh mengikuti ruku' bersama imamnya untuk mendapatkan hitungan rakaat –sebagaimana makmum masbûq–, melainkan wajib menyempurnakan bacaan Fâtihahnya dan mendapatkan hitungan rakaat sekalipun tidak melakukan ruku' bersama imamnya.

Makmum muwâfiq diperbolehkan tertinggal tiga rukun panjang dari imam kalau ketertinggalannya untuk membaca Fâtihah sebelum imam ruku' karena ada udzur. Contohnya seperti makmum yang memiliki waktu cukup untuk membaca Fâtihah sebelum imam ruku' tapi dia membaca bacaan sunnat terlebih dahulu. Dia menduga bahwa sekalipun membaca bacaan sunnat waktunya masih cukup untuk menyelesaikan bacaan Fâtihahnya. Ternyata imamnya melakukan ruku' sebelum dia selesai membaca Fâtihah. Maka, dia wajib menyelesaikan Fâtihahnya dan tidak boleh ikut ruku' bersama imamnya.

Dalam menyempurnakan Fâtihahnya ini, dia diperbolehkan tertinggal tiga rukun

fi'lipanjang yaitu; ruku' dan dua sujud (imamnya belum bangun dari sujud yang kedua). Setelah dia selesai membaca Fâtihah dia harus melanjutkan urutan salatnya (ruku' lalu i'tidal dan seterusnya) dan tetap mendapatkan hitungan rakaat.

Jika imamnya sudah bangun dari sujud kedua sementara dia masih belum selesai membaca Fâtihah, maka dia harus menyesuaikan diri dengan imamnya yaitu tetap berdiri (jika imamnya berdiri) atau duduk tasyahhud (jika imamnya duduk tasyahhud). Dalam kasus ini, dia wajib menambah rakaat setelah salam imamnya sebab dia tidak mendapatkan hitungan rakaat.

-o0o-

Fikih: Ibadah
BAB V
FIKIH SALAT JUMAT

Mukadimah[356]

Kalimat Jumat merujuk kepada hari keenam dari tujuh hari dalam sepekan. Dalam bahasa Arab, jumat mengandung arti berkumpulnya manusia.

Salat Jumat yaitu salat yang dilaksanakan pada hari Jumat sebagai pengganti salat zuhur. Daiam prosesi jumatan terdapat dua khutbah yang berisi nasihat kepada kaum muslimin.

5.1. Hukum Salat Jumat

Salat Jumat disyariatkan semenjak Nabi hijrah pertama kali ke Madinah. Hukum salat jumat yaitu wajib atau fardu bagi laki-laki dewasa, selain yang dikecuaiikan oleh syariat.

Dalilnya yaitu firman Allah *Ta'ala*:

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Aljumu'ah: 9).

---

356 Sebagian besar pembahasan bab ini: al-Jum'ah Adab wa Ahkam (Abul-Mundzir al-Sa'idi), Silsilah Taisir al-Fiqh al-Islami (Sulaiman bin Muhammad al-Luhaymid), Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Utsaimin) dan al-Ajwibah al-Nafi'ah (Syaikh al-Albani).

Nabi menegaskan (hadits dari Thariq bin Syihab):

"***Salat Jumat itu wajib*** *bagi setiap muslim dan dilakukan secara berjamaah, terkecuali kepada empat orang, yaitu:* [1] *hamba sahaya,* [2] *wanita,* [3] *anak-anak, dan* [4] *orang sakit.*"[357]

Termasuk yang dikecualikan juga yaitu musafir (orang yang sedang bepergian). Sebagal gantinya ia melaksanakan salat zuhur. Dalil tidak diwajibkannya yaitu: Nabi tidak pernah melaksanakan salat Jumat ketika sedang safar.

5.2. Keutamaan Hari Jumat dan Salat Jumat

5.2.1 Keutamaan Hari Jumat

Hari jumat tidak seperti hari-hari lainnya. Ada keistimewaan tersendiri berdasarkan dalil-dalil yang sah dari Nabi. Keistimewaannya antara lain:

Sebuah hadits menyebutkan (dari Abu Lubabah bin 'Abdul-Mundzir):

"*Sesungguhnya hari Jumat penghulu semua hari dan yang paling agung di sisi Allah. Ia*

[357] HR. Abu Dawud, no. 1064. Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 3111.

lebih agung di sisi Allah daripada hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri.

Dalam hari Jumat terdapat lima keutamaan: [1] *pada hari itu Allah menciptakan Adam,* [2] *pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi,* [3] *pada hari itu Allah mewafatkan Adam,* [4] *pada hari itu ada satu saat yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu melainkan dia pasti memberikannya selama tidak meminta suatu yang haram, dan* [5] *pada hari itu akan terjadi kiamat.*

Tidaklah malaikat yang dekat (kepada Allah), langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka semua merindukan hari Jumat."[358]

5.2.2. Keutamaan Salat Jumat

Secara khusus beberapa hadits menyebutkan keutamaan salat Jumat, diantaranya sabda Nabi berikut ini (hadits dari Salman al-Farisi):

"Tidaklah seseorang mandi Jumat, membersihkan diri, lalu memakai minyak wangi, kemudian pergi jumatan dan tidak memisahkan dua orang (yang sudah lebih dulu duduk di masjid), *lalu salat sebanyak yang bisa dilakukannya, setelah itu dia menyimak ketika imam berkhutbah, kecuali*

[358] HR. Ibnu Majah, no. 1084. Lihat Shahih al-Jami' al-Shaghir (al-Albani), no.

diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya."[359]

Hadits lainnya (dari Abu Hurairah):

"Siapa yang mandi junub pada hari Jumat, kemudian pergi jumatan, maka seakan-akan ia berkurban unta. Dan barangsiapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor sapi. Dan siapa yang pergi pada jam ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing bertanduk. Dan siapa yang pergi pada jam keempat, maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban telur. Dan apabila imam telah keluar, maka malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah." (*Muttafaq alaih*)[360].

Hadits berikut juga (dari Abu Hurairah):

"Salat lima waktu, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa yang dilakukan diantara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi."[361]

---

[359] HR. Bukari, no. 883.
[360] HR. Bukhari (no. 841) dan Muslim (no. 850).
[361] HR. Muslim, no. 233.

5.3. Siapa yang Wajib Berjumat

Jumatan hukumnya wajib. Dan yang wajib menunaikan salat Jumat yaitu yang memenuhi syarat berikut:

1) Mukalaf.

Maksud dari mukalaf yaitu orang Islam yang telah balig, berakal sehat, dan ia seorang laki-laki. Jadi, jumatan tidak diwajibkan kepada orang kafir, anak-anak, orang yang tidak sehat akalnya (termasuk juga badannya), dan wanita.

Hanya saja wanita diperbolehkan untuk ikut salat Jumat, dan ia salat sebanyak dua rakaat sebagaimana laki-laki.

3) Orang yang mukim (tidak sedang bepergian).

Artinya yang wajib salat Jumat yaitu mukalaf yang mukim. Sementara yang statusnya sedang bersafar (bepergian) tidak wajib jumatan. Sebabnya, Rasulullah tidak pernah mendirikan salat Jumat bersama para sahabatnya ketika mereka bepergian.

5.4. Syarat Sah Mendirikan Salat Jumat

Untuk bisa mendirikan salat Jumat, mesti terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Dilakukan secara berjamaah.

Jumlah minimal yang berjamaah yaitu dua orang, karena berjamaah dalam saiat Jumat sama seperti salat fardu lainnya. Ketika tidak ada dalil yang mengharuskan (mensyaratkan) jumlah tertentu, maka jumlah minimalnya sama seperti salat berjamaah lainnya.

2. Dilaksanakan pada waktunya.

Waktu salat zuhur adaiah waktu untuk melaksanakan salat Jumat. Apabila telah habis waktu zuhur, maka tidak sah mendirikan salat Jumat.

Diperbolehkan ibadah salat Jumat sebelum tergelincir matahari, sebagaimana pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar[362].

Menurut Syaikh Utsaimin, sekitar satu atau setengah jam sebelum tergelincir matahari. Namun demikian yang lebih utama setelah tergelincir matahari[363].

3. Khutbah terlebih dahulu sebelum salat.

Ini yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Tidak boleh mendahulukan salat daripada khutbah.

5.5. Halangan Salat Jumat

[362] Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa-i, Baihaqi, dan Ahmad. Lebih lengkapnya lihat al-Ajwibah al-Nafi'ah (Syaikh al-Albani), hal. 12.

[363] Dinukil melalui kitab Silsilah Taisir al-Fiqh al-Islami: 1/138.

Berikut adalah alasan-alasan (udzur) yang menyebabkan diperbolehkan tidak mengikuti pelaksanaan salat jumat[364] :

1. Hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan.
2. Sakit yang teramat sangat.
3. Sakitnya orang yang tidak terdapat yang mengurusinya.
4. Mengawasi kerabat yang hendak meninggal atau berputus asa.
5. Khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya.
6. Menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya.
7. Menahan hadats sementara waktu masih senggang.
8. Ketiadaan pakaian yang layak.
9. Kantuk yang teramat sangat.
10. Kelaparan, kehausan, kedinginan.
11. Bepergiannya sahabat dekat.
12. Memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya.
13. Runtuhnya atapatap pasar.
14. Gempa.

5.6. 6 Golongan Manusia dalam Salat Jumat

[364] Lihat AlMuqaddimah AlHadhramiyyah I/90-91.

Dalam sholat jumat manusia terbagi atas 6 bagian[365] :

1. Wajib menjalani jumat, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumatnya juga SAH, yaitu bagi mereka yang memenuhi syarat sholat jumat (lakilaki, merdeka, dan mustawthin/menetap).
2. Wajib menjalani jumat, sholat jumatnya juga SAH tapi tidak dapat menggugurkan hitungan 40 yaitu bagi orang mukim yang tidak menetap, dan orang yang mendengar panggilan jumat padahal dia tidak ditempatnya.
3. Wajib menjalani jumat, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumatnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang murtad.
4. Tidak wajib menjalani jumat, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumatnya juga TIDAK SAH yaitu bagi orang kafir asli.
5. Tidak wajib menjalani jumat, tidak bisa menggugurkan hitungan 40, tapi sholat jumatnya SAH yaitu bagi anak kecil yang sudah tamyiz, budak dan wanita.
6. Tidak wajib menjalani jumat, bisa menggugurkan hitungan 40, sholat jumatnya juga SAH yaitu bagi semacam orang sakit dan orang-orang

[365] Lihat Ia'anah Atthoolibiin II/54.

yang ada udzur untuk meninggalkan sholat jumat.

5.7. Hari Jumat Bertepatan dengan Hari Raya

Dalam pembahasan "saat hari jumat bertepatan dengan hari raya" Maka dalam kewajiban pelaksaan menunaikan salat jumat terdapat empat madzhab[366] :

1. Madzhab kami (syafi'iyyah) bila penduduk desa dan pedalaman menjalankan salat Ied dan keluar dari desa sebelum tergelincirnya matahari maka tidak wajib bagi penduduk pedalaman mengerjakan salat jumat sedang bagi penduduk desa masih diwajibkan mengerjakannya.
2. Madzhab Imam Ahmad, bagi penduduk desa dan pedalaman tidak berkewajiban menjalankan salat jumat, kerjakanlah salat dhuhur.
3. Madzhab Imam 'Atha' tidak diwajibkan bagi mereka menjalankan salat Jumat juga salat dhuhur, kerjakanlah salat Ashar.
4. Madzhab Abu Hanifah, semua salat masih diwajibkan bagi mereka.

[366] Lihat Bughyah AlMustarsyidin I/187.

5.8. Beberapa Amalan dan Adab di Hari Jumat

Hari Jumat sangat istimewa, karena itu disyariatkan beberapa hal (selain salat Jumat), antara lain[367]:

1. Disunahkan membaca surat Alkahfi pada malam dan hari Jumat[368].
2. Pada salat subuh di hari Jumat disunahkan membaca surat Alsajdah dan Alinsan[369].
3. Memperbanyak membaca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*[370].

   Catatan: berselawat yang dianjurkan yaitu yang tidak bertentangan dengan sunah Nabi dalam cara dan bacaan selawatnya.
4. Tidak diperbolehkan jual beli ketika azan salat Jumat sudah dikumandangkan[371].
5. Disunahkan untuk mandi sebelum berangkat jumatan[372].

---

367 Lihat juga Silsilah Taisir al-Fiqh al-Islami (Sulaiman bin Muhammad al-Luhaimid), hal. 138.

368 Berdasarkan HR. Nasa-i, Thabrani, dan Hakim. Lihat al-Silsilah al-Shahihah, no. 2651.

369 HR. Bukhari (no. 851) dan Muslim (no. 880).

370 Berdasarkan HR. Abu Dawud, Nasa-i, Ibnu Majah, dan lainnya. Lihat al-Silsilah al-Shahihah, no. 2212.

371 Berdasarkan QS. Aljumu'ah: 9 di atas.

372 HR. Bukhari (no. 894) dan Muslim (no. 844).

6. Memakai parfum (minyak wangi) ketika akan jumatan[373].
7. Jumatan dengan memakai pakaian yang paiing bagusyang dia miliki[374].
8. Mengambil tempat duduk dekat imam[375].
9. Bila masuk masjid di saat khatib/imam sedang khutbah, maka dianjurkan meringkaskan salat *tahiyyatul-masjid*[376].
10. Menyimak khutbah dan tidak sibuk dengan hal lain yang melalaikan[377].
11. Dianjuran setelah salat Jumat untuk salat sunah dua rakaat[378] atau empat rakaat[379].

    Adapun salat sunah sebelum salat Jumat (sunah *qobliyyah*), Rasuluilah tidak melakukannya. Jadi, adaiah tidak disunahkan ketika azan jumat selesai dikumandangkan, lalu jamaah berdiri untuk menunaikan salat dua rakaat.
12. Khusus untuk khatib, ada tambahan beberapa adab berikut:

---

373 HR. Bukhari, no. 883.
374 HR. Abu Dawud, no. 1080.
375 HR. Abu Dawud, no. 1110. Lihat al-Silsilah al-Shahihah, no. 360.
376 HR. Muslim, no. 875.
377 HR. Bukhari (no. 892) dan Muslim (no. 851).
378 HR. Bukhari (no. 937) dan Muslim (no. 882).
379 HR. Muslim, no. 881.

a. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau sesuatu yang tinggi[380].

b. Ketika masuk masjid, dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada jamaah, berdasarkan keumuman anjuran salam.

c. Berkhutbah sambil berdiri[381].

d. Disunahkan untuk duduk diantara dua khutbah[382].

e. Disunahkan untuk meringkaskan khutbah (sebentar) dan memperpanjang (memperlama) salat Jumat[383].

f. Disunahkan pada salat Jumat untuk membaca surat Aljumu'ah pada rakaat pertama, dan surat Almunafiqun pada rakaat kedua[384]. Atau surat Ala'la dan Alghasiyah[385].

5.9. Kesalahan-Kesalahan Pada Hari Jum'at

5.9.1 Kesalahan Orang Yang Sholat Jum'at :

1. Sebagian manusia meninggalkan sholat Jum'at atau meremehkannya. Nabi

380 HR. Muslim, no. 873.
381 HR. Muslim, no. 861.
382 HR. Muslim, no. 861.
383 HR. Muslim, no. 869.
384 HR. Muslim, no. 879.
385 HR. Muslim, no. 878.

Shallallahu 'alaihi wa Salam telah telah bersabda :

"Hendaklah sebuah kaum benar-benar berhenti dari meninggalkan (kewajiban sholat) Jum'at atau Alloh benar-benar akan menutup hati-hati mereka kemudian mereka benar-benar akan menjadi kaum yang lalai." [HR Muslim].

2. Sebagian manusia tidak menghadirkan niat untuk mendatangi sholat Jum'at, dan dapat anda lihat mereka menuju ke Masjid hanya sebagai suatu kebiasaan saja, padahal niat itu merupakan syarat sahnya sholat jum'at dan ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam :

   "Sesungguhnya tiap amal itu tergantung niatnya." [HR Bukhari].

3. Begadang pada malam Jum'at sampai akhir waktu maiam sampai-sampai ia tertidur pada saat sholat fajar (shubuh) dan ia menjadi orang yang memulai hari Jum'atnya dengan dosa-dosa besar, padahai Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda :

   "Seutama-utama sholat di sisi Alloh adalah sholat Shubuh berjama'ah pada hari Jum'at." [ash-Shahihah : 1566]

4. Meremehkan untuk menghadiri khutbah Jum'at, sebagian manusia datang pada

pertengahan khutbah, bahkan sebagian lagi ada yang datang pada pertengahan sholat.

5. Tidak mandi, berparfum, bersiwak dan memakai pakaian yang paling baik.
6. Berjuai beli setelah azan Jum'at. Alloh Ta'ala berfirman :

   "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui." (QS al-Jumu'ah : 9)

   lbnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu berkata : *"Diharamkan berjual beli pada saat itu."*
7. Beribadah kepada Alloh dengan sebagian kemaksiatan pada hari Jum'at seperti orang yang biasa mencukur jenggotnya setiap Jum'at mengira bahwa hal ini termasuk kesempurnaan kebersihan.

8. Sebagian manusia duduk di belakang Masjid sebelum terisinya shaf-shaf depan, dan sebagian lagi duduk di beranda luar Masjid padahal masih banyak tempat kosong di dalam Masjid.
9. Menyuruh berdiri seseorang dan menempati tempat duduknya. Dari Jabir Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alalhi wa Salam beliau bersabda:

"Janganlah sekali-kali kalian menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jum'at dan menyuruhnya bergeser lalu menempati tempat duduknya, akan tetapi hendaklah ia mengatakan : "tolong dilapangkan (bergeser)."

10. Melangkahi punggung, memisahkan dua orang, mengganggu orang yang duduk dan mempersempitnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah bersabda kepada orang yang melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jum'at sedangkan beliau sedang berkhutbah :

    "Duduklah karena sungguh kamu telah mengganggu padahal kamu terlambat." [Shahih Targhib wa Tarhib dan Shahih Ibnu Majah].

11. Meninggikan (mengeraskan) suara ketika berbicara atau membaca (al- Qur'an) sehingga mengganggu orang yang sholat (sunnah) atau orang yang sedang membaca Kitabullah Ta'ala.
12. Keluar dari Masjid setelah dikumandangkannya azan tanpa suatu udzur (yang syar'i).
13. Sibuk (dengan perbuatan lain sehingga tidak memperhatikan) khutbah dan tidak diam memperhatikan apa yang diucapkan oleh khathib.
14. Sholat dua rakaat diantara dua khutbah padahal yang disyariatkan diantara dua

khutbah adalah berdo'a dan beristighfar sampai berdirinya khathib kembali menyampaikan khutbah yang kedua.

15. Banyak bergerak ketika sedang sholat dan bergegas keluar dari masjid setelah imam selesai salam serta berdesak-desakan pada pintu keluar masjid tanpa melakukan dzikir yang disyariatkan selesai sholat.

5.9.2. Kesalahan Para Khatib

1. Memperpanjang (memperlama) khutbah dan memperpendek (mempersingkat) sholat. Dari 'Ammar beliau berkata : Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda :

   "Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah termasuk tanda-tanda dari fiqh (pemahaman)-nya seseorang, oleh karena itu panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah, karena sesungguhnya diantara penjelasan itu terdapat suatu sihir (hal yang memukau)." [HR Muslim].

   Kriteria di dalam menentukan hal ini (panjang pendeknya khutbah dan sholat, pent) adalah mellhat dari kebutuhan manusia dan keadaan perihal mereka. Dari Jabir bin Samuroh berkata :

"Aku pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, dan ketika itu sholat beliau sedang dan khutbah beliau juga sedang." [HR Muslim], sedang itu maksudnya adalah pertengahan antara panjang dan pendek.

2. Tidak ada persiapan yang baik untuk khutbah dan pemilihan pembahasan yang tidak tepat jauh dari apa yang diperlukan manusia.
3. Banyak melakukan kesalahan lughowiyah (bahasa) ketika berkhutbah yang terjadi pada beberapa khathib.
4. Sebagian khathib berdalil dengan hadits-hadits dha'if dan maudhu' serta pendapat-pendapat yang mungkar tanpa memperingatkan /menjelaskannya.
5. Sebagian khathib Meringkas khuthbah keduanya hanya dengan do'a saja dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.
6. Tidak berhujjah dengan sedikitpun dari al-Qur'an ketika berkhutbah dan ini menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam. Bintu Haritsah bin Nu'man berkata :

   "Aku tidaklah menghafal "Qoof, wal Qur'anil Majid" melainkan dari apa yang Rasulullah berkhuthbah dengannya setiap Jum'at." [HR Muslim].

7. Sebagian khathib kurang meresapi apa yang ia khutbahkan. Dari Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu 'anhu berkata :

"Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam apabila berkhutbah, menjadi merahlah kedua mata beliau, suara beliau tinggi dan tampak kemarahan pada wajah beliau seperti orang yang memperingatkan pasukan..." [HR Muslim].[386]

-o0o-

[386] al-Jum'ah Aĥkâmuhu wa Âdabuhu wa Fadhâ'iluhu ma'a Tanbîhât 'alâ Ba'dhil Akhthâ (Syaikh Khâlid Abū Shâlih)

Fikih: Ibadah
BAB VI
FIKIH PUASA

Mukadimah[387]

Puasa yang akan menjadi inti pembahasan kita di sini yaitu puasa Ramadhan. Pada dasarnya, secara teknis pelaksanaannya hampir tidak ada bedanya antara puasa sunah dengan puasa wajib atau puasa Ramadhan.

6.1. Pengertian

Puasa dalam Bahasa Arab disebut *shaum* atau *shiyam*. *Shaum* mengandung arti menahan diri dari sesuatu. Ini pengertian secara bahasa.

Dalam ilmu fikih, puasa didefinisikan sebagai beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

6.2. Hukum Puasa Ramadhan

Puasa disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Hukumnya yaitu wajib atau fardu ain yang berarti harus dikerjakan oleh setiap orang Islam yang telah terpenuhi syarat-syaratnya.

Dalilnya yaitu firman Allah berikut:

[387] Lihat Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Utsaimin): 2/7.

"Hai orang-orang yang beriman, ***diwajibkan atas kamu berpuasa*** *sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."* (QS. Albaqarah: 183).

Juga berdasarkan hadits Nabi berikut ini (hadits dari Abdullah bin Umar):

"Islam dibangun atas lima perkara: [1] *Syahadat (persaksian) laa ilaaha illallah,* [2] *menegakkan salat,* [3] *menunaikan zakat,* [4] *berhaji ke Baitullah,***[5]** ***berpuasa Ramadhan.***" (*Muttafaq 'alaihi*)[388].

6.3. Keutamaan Bulan Ramadhan dan Puasa Ramadhan

Hadits-hadits berikut menggambarkan keutamaan Ramadhan dan puasa Ramadhan.

1. Ramadhan bulan diturunkan Alquran. Allah *Ta'ala* berfirman:

"*Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Alqur`an.*" (QS. Albaqarah: 185).

2. Di bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibuka. Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Apabila Ramadhan telah masuk, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu jahannam ditutup serta syaithan-syaithan dibelenggu.*"[389]

[388] HR. Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16).
[389] HR. Bukhari, no. 3103.

Di dalam riwayat lain:

"Pintu-pintu rahmat dibuka."

3. Nabi bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Berseru seorang penyeru, wahai orang yang menghendaki kebaikan, laksanakanlah. Wahai orang yang menghendaki keburukan, kurangilah. Dan* ***Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan hal ini terjadi setiap malam*** *(di bulan Ramadhan).*"[390]

4. Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Setiap amal bani Adam dilipatgandakan, kebaikan diganjar sepuluh kali lipat yang sepadan dengannya hingga sampai seratus kali lipat, bahkan hingga sampai yang Allah kehendaki.*

Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku sendirilah yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya hanya karena Aku."

Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan tatkala ia

[390] HR. Tirmidzi (no. 682) dan lain-lain. Lihat Shahih al-Targhib (Syaikh al-Albani), no. 998.

berbuka dan kegembiraan tatkala ia bertemu dengan Rabbnya.

Sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah dibandingkan harumnya kesturi."[391]

5. Rasulullah bersabda (hadits dari Sahl bin Sa'd):

"*Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan al-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat memasukinya. Dikatakan: Mana orang orang yang suka berpuasa? Lalu mereka berdiri. Apabila mereka telah memasukinya, maka pintu tersebut ditutup. Dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat memasukinya.*"[392]

6. Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dengan keimanan dan ihtisab (mengharap balasan dari Allah), maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.*"[393]

7. Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

---

391 HR. Bukhari (no. 1805) dan Muslim (no. 1151).
392 HR. Bukhari (no. 1797) dan Muslim (no. 1152).
393 HR. Bukhari (no. 38) dan Muslim (no. 759).

"*Antara salat lima waktu, antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain dan antara Ramadhan yang satu ke Ramadhan yang lain, merupakan kafarat (penghapus dosa) diantara hal-hal tersebut, selama dosa-dosa besar dijauhi.*"[394]

8. Suatu ketika Abu Umamah berkata kepada Nabi, "Suruhlah aku mengerjakan amalan yang dapat memasukkanku ke surga." Beliau menjawab:

"*Berpuasalah karena tidak ada yang sepadan dengannya.*"[395]

9. Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Sa'id al-Khudri):

"*Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuh puluh tahun* (perjalanan)."[396]

10. Rasululiah bersabda (hadits dari Abdullah bin 'Amr):

"*Puasa dan Alqur`an memberikan syafa'at bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata: Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menahannya dari makan dan syahwat di*

394 HR. Muslim, no. 233.
395 HR. Ahmad, no. 22203. Lihat Shahih al-Targhib (Syaikh al-Albani), no. 986.
396 HR. Muslim, no. 1153.

siang hari, maka berilah dia syafa'at karenaku."[397]

6.4. Waktu Puasa

Rentang waktu berpuasa yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar merupakan awal waktu salat subuh, dan terbenam matahari sebagai tanda masuk waktu salat magrib. Jadi, puasa dilakukan dari subuh sampai maghrib.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"...dan makan minumlah ***sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar****. Kemudian sempurnakanlah puasa itu* ***sampai datang malam***(terbenam matahari)." (QS. Albaqarah: 187).

Puasa Ramadhan dilakukan selama sebulan penuh. Dimulai dari hari pertama bulan Ramadhan sampai hari terakhir.

Masuknya bulan Ramadhan ditentukan dengan dua cara:

Pertama, rukyat (*ru-yatul hilal*). Rukyat yaitu: perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadan. Bila bulan tanggal satu terlihat, berarti bulan Ramadhan sudah masuk. Begitu juga untuk bulan

[397] HR. Ahmad, no. 6626. Hadits ini dimuat di Shahih al-Targhib (Syaikh al-Albani), no. 984.

Syawal (bulan setelah Ramadhan). Apabila bulan tanggal satu *Syawal* terlihat, berarti masa berpuasa Ramadhan telah habis.

Kedua, apabila bulan tidak telihat karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, maka menentukan tanggal satu Ramadhan dengan cara menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Jika kalian terhalangi awan, sempurnakanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari.*"[398]

Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak pernah menentukan tanggal satu Ramadhan berpatokan kepada perhitungan ilmu falak yang saat itu sudah dikenal dan ada juga ahlinya.

Oleh karena itu, penentuan awal Ramadhan yang sesuai dengan sunah adalah dengan cara rukyat, bukan dengan hisab atau perhitungan ilmu falak.

[398] HR. Bukhari (no. 1810) dan Muslim (no. 1081).

6.5. Amalan Orang Berpuasa

Berpuasa berarti beribadah sepanjang hari. Karena itu seorang yang berpuasa amat harus memerhatikan amalannya agar menjadi sempurna ibadah puasanya. Tanpa memerhatikan amalannya secara baik, bisa mengakibatkan ibadah puasa menjadi rusak. Dan puasa yang rusak, hanya menyisakan lapar dan dahaga saja bagi pelakunya.

Sabda Rasulullah (hadits dari Abu Hurairah):

"*Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar saja. Dan berapa banyak dari orang yang salat tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali begadang saja* (tidak tidur)."[399]

Diantara amalan yang harus diperhatikan orang berpuasa yaitu:

1. Niat.

Niat berpuasa karena Allah dan untuk mendapatkan pahala. Berniat puasa tidak berarti harus diucapkan. Bermaksud melaksanakan puasa besok hari sudah termasuk meniatkan puasa.

[399] HR. Ibnu Majah (no. 1690) dan lainnya. Di muat dalam Shahih al-Jami al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 3488.

Berpuasa dimulai dari subuh. Maka, orang yang hendak berpuasa berniat semenjak malam hari, terkecuali puasa sunah. Meskipun pada malam hari tidak berencana puasa, lalu di pagi hari ada keinginan berpuasa, maka diperbolehkan untuk melanjutkannya bepuasa asalkan belum makan atau minum sesuatu apapun semenjak subuh.

2. Sahur.

Sahur amat ditekankan. Rasulullah memerintahkan orang yang hendak berpuasa untuk sahur. Rasulullah bersabda (hadits dari Anas bin Malik):

"*Bersahurlah karena dalam sahur itu terdapat berkah.*"[400]

Dianjurkan untuk tidak terburu-buru ketika sahur. Bersahur diperintahkan sebagai bentuk persiapan agar kuat tidak makan lagi sepanjang hari. Sahur yang paling tepat dilakukan menjelang azan subuh. Apabila azan subuh dikumandangkan sementara masih menyantap makanan, maka dianjurkan untuk melanjutkannya sampai tercukupi kebutuhannya.

Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

[400] HR. Bukhari (no. 1823) dan Muslim (no. 1095).

"*Apabila salah seorang kalian mendengan azan* (yaitu azan subuh[401]), *sementara wadah makanan masih di tangannya, maka janganlah menaruh wadah tersebut sampai dia menyelesaikan kebutuhannya.*"[402]

3. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa.

Membatalkan puasa bukan sekedar merusak puasa dari segi pahalanya, tapi harus diganti dengan berpuasa di hari yang lain. Oleh karena itu meninggalkan pembatal puasa suatu keharusan.

Dan dengan sengaja membatalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat termasuk dosa besar. Lebih berdosa lagi dengan sengaja tidak mau menunaikan puasa.

4. Berhubungan seksual dengan istri.

Selain harus dihindari oleh orang yang sedang berpuasa, berhubungan seksual juga membatalkan puasa. Karena itu tidak diperbolehkan juga bermesraan dengan istri sekiranya menjerumuskan kepada hubungan seksual.

---

401 Berdasarkan HR. Ahmad (2/510) dan Ibnu Jarir (2/102). Lihat Sifah Shiyam al-Nabiyy (Syaikh Salim dan Syaikh Ali).

402 HR. Abu Dawud (no. 2352) dan lainnya. Dimuat dalam al-Silsilah al-Shahihah (Syaikh al-Albani), no. 1394.

Lebih ketat lagi dengan wanita lain (bukan istri). Seorang yang berpuasa (bahkan ketika tidak berpuasa pun) tidak diperbolehkan bermesraan atau bersenda gurau dengan wanita yang bukan istrinya. Terlebih lagi apabila mengarah kepada hal-hal yang berbau seks.

Karena itu, secara umum syariat tidak memperbolehkan laki-laki bercampur dengan wanita, baik di rumah, kantor, angkutan, dan lain sebagainya. Karena itu juga pakaian kaum wanita lebih tertutup ketimbang pakaian kaum pria.

5. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh syariat dan menunalkan kewajiban.

Secara umum ini berlaku bagi orang yang sedang berpuasa ataupun tidak berpuasa. Kepada orang yang sedang berpuasa lebih ditekankan lagi, karena ia sedang beribadah kepada Allah agar ibadah puasanya sempurna dan pahalanya tidak rusak.

Adalah tidak logis apabila seseorang bersemangat menunalkan ibadah puasa dengan meninggalkan makan minum (padahal makan minum itu asalnya halal), tapi ibadah meninggalkan yang haram tidak mau melaksanakannya. Karena itu, untuk kesempurnaan puasa, seorang yang sedang berpuasa harus lebih ketat menjaga diri dari hal-hal yang dilarang syariat.

Termasuk juga yang harus diperhatikan yaitu kewajiban-kewajiban lainnya selain puasa. Misalnya salat lima waktu. Tidak tepat apabila seorang muslim mampu bersabar menahan lapar dan haus karena ibadah kepada Allah, tapi melalaikan dan tidak bersabar menunaikan salat lima waktu.

6. Meninggalkan perkataan yang sia-sia, dusta, dan mengadu domba.

Secara khusus perkara tersebut disorot oleh Rasulullah sebagai perusak pahala puasa. Karenanya seorang yang sedang berpuasa –secara lebih luas- harus menjaga lidahnya untuk tidak dipergunakan secara sembarangan.

Sabda Rasulullah (hadits dari Abu Hurairah):

"*Puasa bukanlah sekadar menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor.*"[403]

7. Termasuk yang harus diperketat lagi untuk diajauhi adalah menggunjing.

Menggunjing dosa yang dianggap sepele oleh banyak orang. Karenanya, bukan saja menjadi sulit berlepas diri darinya, tapi terkadang meluncur begitu saja gunjingan

[403] HR. Baihaqi (no. 8096) dan lainnya. Dimuat di Shahih al-Jami al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 5376.

dari lisan seolah-olah tanpa disadari. Perbuatan haram ini merusak puasa seseorang.

Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum.*"[404]

8. Berakhlak mulia.

Orang berpuasa harus berakhlak baik, menjauhi kekufuran dan muamalah yang buruk terhadap manusia. Puasa seharusnya mendidik dan menempa jiwa menjadi berakhlak, bukan memperburuknya.

Nabi bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengumpat dan jangan pula membentak-bentak. Apabila ada seorang yang mencela atau menganiayanya, maka katakanlah: sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa.*"[405]

9. Memperbanyak membaca Alquran dan zikir kepada Allah.

Membaca Alquran sangat dianjurkan bagi setiap muslim di setiap waktu dan

[404] HR. Bukhari, no. 1903.
[405] HR. Bukhari (no. 1903) dan Muslim (no. 1151).

kesempatan. Rasulullah bersabda: *"Bacalah Alquran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya* (yaitu, orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya)."[406]

Membaca Alquran lebih dianjurkan lagi pada bulan Ramadhan, karena pada bulan tersebut Alquran diturunkan.

Rasulullah selalu memperbanyak membaca Alquran di hari-hari Ramadhan. Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- menceritakan: "Saya tidak pernah mengetahui Rasulullah membaca Alquran semuanya, salat sepanjang malam, dan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadhan."[407]

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah melakukan tadarus Alquran bersama Jibril di setiap bulan Ramadhan.

Membaca Alquran merupakan *dzikrullah* (zikir kepada Allah). Dengan membaca Alquran berarti berzikir kepada Allah. Meskipun begitu dianjurkan untuk memperbanyak berdzikir (istighfar dan lain sebagainya) selama bulan ramadahan.

[406]HR. Muslim, no. 804.
[407]HR. Muslim, no. 746.

10. Termasuk amalan yang baik dibulan Ramadhan yaitu mempelajari agama lslam. Termasuk di dalamnya mempelajari masalah puasa.

Selain bermanfaat dalam meluruskan puasa supaya seseuai dengan tuntunan agama, mempelajari Islam bagian dari *dzikrullah.*

11. Banyak bersedekah.

Sedekah bagian dari syukur kepada Allah atas harta yang dikaruniakan-Nya. Sedekah merupakan bukti nyata dari keimanan kepada Allah yang akan mengganti harta yang disedekahkannya dengan sesuatu yang lebih baik.

Rasulullah gemar bersedekah. Lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan.

Sedekah berguna membantu kaum musllmin dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu berguna memajukan lslam dan dakwah islamiah. Karena itu, hendaknya rezeki disalurkan dalam bentuk sedekah atau infaq kepada orang-orang miskin atau untuk keperluan kegiatan dakwah, disamping untuk keperluan sendiri dan keluarganya.

Lebih bermanfaat lagi bersedekah kepada sanak famili yang miskin karena akan menumbuhkan saling mencintai dan menyayangi. Selain itu akan terbina tali

silaturahmi yang nyata, bukan sekadar kunjung mengunjungi pada hari raya yang kebanyakannya formalitas saja.

Sedekah yang dianjurkan juga dibulan Ramadhan yaitu memberi makan untuk berbuka. Rasulullah memotivasi kaum muslimin dengan sabdanya:

"*Barangsiapa yang memberi buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun.*"[408]

12. Salat tarawih berjama'ah.

Salat malam sangat dianjurkan. Tak terkecuali di bulan Ramadhan yang penuh ampunan dan rahmat Allah *Ta'ala*. Secara khusus Rasulullah menyebutkan keistimewaan saiat malam di bulan Ramadhan yang sering disebut dengan salat tarawih ini.

Beliau bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Barangsiapa yang salat tarawih karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diapuni dosaya yang telah lalu.*"[409]

Dalam hadits lain disebutkan (hadits dari Abu Dzar):

---

[408] HR. Tirmidzi (no. 807) dan lainnya. Dimual dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 6415.

[409] HR. Bukhari (no. 37) dan Muslim (no. 759).

"*Sesungguhnya barangsiapa yang mendirikan salat bersama imam hingga selesai, maka dituliskan baginya salat sepanjang malam.*"[410]

13. Menghidupkan malam *lailatul-qadar*.

Lailatul-qadar adalah malam yang lebih baik dari pada seribu bulan dibandingkan malam yang bukan *lailatul-qadar*. Allah berfirman yang artinya: "*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.*" (QS. Alqadar: 3)

Kapan terjadi malam *lailatul-qadar*?

Menurut pendapat yang paling paling kuat, malam *lailatul-qadar* terjadi di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, utamanya pada malam-malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29.

Sesuai dengan sabda Rasulullah berikut (hadits dari Aisyah):

"*Carilah malam lailatul-qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.*"[411]

Keutamaan malam *lailatul-qadar*.

Malam *lailatul-qadar* pelebur dosa-dosa di masa lalu bagi orang yang mengisinya dengan beribadah, Rasulullah bersabda:

---

[410] HR. Ibnu Majah (no. 1327) dan lainnya. Dimuat di Irwa' al-Ghalil, no. 447.

[411] HR. Bukhari (no. 1913) dan Muslim (no. 1169).

"*Barangsiapa yang beribadah pada malam 'lailatul qadar' semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.*"[412]

Menghidupkan *lailatul-qadar* adalah dengan rajin melakukan salat malam, membaca Alqur'an, membaca selawat, berzikir, berdo'a dan lain-lain.

Aisyah pernah berkata, "Aku bertanya: Wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan *lailatul-qadar*, maka apa yang aku ucapkan?"

Beliau menjawab, "*Bacalah*: ***"Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu'annii"*** (*Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, yang suka mengampuni, maka ampunilah aku).*"[413]

14. Ber-*i'tikaf*[414] pada sepuluh malam terakhir.

I'tikaf secara bahasa adalah berdiam diri atau menahan diri pada suatu tempat, tanpa memisahkan diri.

Dalam khazanah Islam yang dimaksud dengan *i'tikaf* yaitu berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah dengan cara tertentu sebagaimana telah diatur oleh syari'at.

---

412 HR. Bukhari (no. 1901) dan Muslim (no. 760).

413 HR. Tirmidzi (no. 3580) dan lainnya. Dimuat dalam al-Silsilah al-Shahihah (Syaikh al-Albani), no. 3337.

414 Dalam Bahasa Indonesia ditulis: iktikaf (KBBI).

I'tikaf merupakan salah satu sunah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

"Sesungguhnya Nabi selalu i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai meninggal dunia, kemudian istri-istri beliau ber-i'tikaf sesudah beliau."[415]

15. Melaksanakan umrah.

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadhan adalah melaksanakan ibadah umrah dan Rasulullah menjelaskan bahwa nilai pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji, seperti dalam hadits (dari Abdullah bin Abbas) yang berbunyi:

"*Apabila datang bulan Ramadhan, maka berumrahlah karena umrah di bulan Ramadhan sama dengan ibadah haji.*"[416]

Demikianlah beberapa ibadah penting yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadhan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah.

16. Berbuka puasa secara tidak berlebihan.

Berbuka puasa bukan sekadar menghilangkan lapar dan dahaga karena

[415] HR. Bukhari (no. 1922) dan Muslim (no. 1172).
[416] HR. Muslim (no. 1256) dan Bukhari (no. 1782).

seharian tidak makan dan minum, tapi juga ibadah kepada Allah.

Rasulullah memerintahkan untuk bersegara berbuka, tidak menunda-nundanya. Menyegerakan berbuka bagian dari sunah Nabi yang akan mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin.

Rasulullah bersabda (hadits dari Sahl bin Sa'd):

"*Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan bebuka.*"[417]

Rasulullah mencontohkan apa yang pertama kali di makan ketika berbuka yang menurut ahli nutrisi sekarang sebagai cara berbuka puasa yang baik. Diceritakan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik:

"Rasulullah berbuka dengan beberapa biji *ruthob*[418] sebelum salat, apabila tidak ada *ruthob* beliau berbuka dengan korma. Dan apabila tidak ada korma, maka dengan beberapa teguk air."[419]

Setelah itu baru makan secukupnya dan tidak berlebihan. Ingat, berbuka puasa bukan arena untuk balas dendam, laiu segala

---

417 HR. Muslim (no. 1856) dan Bukhari (no. 1098).

418 Korma matang yang masih tinggi kandungan airnya, sehingga kormanya lembek tidak kering.

419 HR. Abu Dawud (no. 2358) dan lainnya. Dimuat dalam al-Silsilah al-Shahihah (Syaikh al-Albani), no. 2840.

sesuatu dimakan secara melampaui batas. Ini sangat buruk dan berakibat negatif. Selain menyebabkan perut kekenyangan dan cenderung menjadi malas, juga buruk bagi kesehatan.

Karena itu Allah berfirman yang artinya:

"*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.* ***Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan****. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (QS. Ala'raf: 31).

17. Terakhir

Satu hal yang perlu dicermati juga yaitu meskipun seharian berpuasa, selayaknya tetap melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas keseharian yang telah dibebankan dan menjadi amanah untuk ditunaikan. Seorang yang telah terikat dengan suatu pekerjaan berarti ia mengikat akad, dan akad wajib untuk ditunaikan sepanjang materi akad tersebut mubah (tidak terlarang secara agama).

Allah berfirman:

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (QS. Almaidah: 1).

Tidak tepat apabila puasa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban kehidupan keseharian. Dan tidak tepat juga apabila

kewajiban-kewajiban keseharian membuat seseorang meninggalkan kewajiban berpuasa. Kewajiban-kewajiban berupa ibadah telah disesuaikan oleh Allah *Ta'ala* dengan kadar kemampuan manusia. Karena itu, menjalankan ibadah puasa dalam kondisi normal tidak akan membuat seseorang binasa.

Semoga Allah memberikan kekuatan kepada setiap hamba-Nya untuk menjalankan ibadah seoptimal mungkin.

6.6. Pembatal Puasa dan Akibatnya

Ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Pembatal-pembatal puasa ini, selain merusak puasa seseorang, juga mengakibatkan harus meng-*qadha*-nya di lain waktu. Dan ada juga yang disertai dengan keharusan membayar kafarat (denda). Rinciannya sebagai berikut:

1. Makan dan minum secara sengaja (barus qadha).

Allah Ta'ala berfirman yang artinya: "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (Albaqarah: 187).

Diperbolehkan makan dan minum di malam bari sampai terbit fajar. Bila telah

terbit fajar, maka tidak diperbolehkan makan dan minum. Ini berarti makan dan minum membatalkan puasa.

Namun, ada tiga kondisi makan dan minum yang tidak membatalkan puasa, yaitu: lupa, keliru, dan dipaksa.

Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Apabila lupa, lalu ia makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum.*"[420]

Rasulullah bersabda (hadits dari Abdullah bin Abbas):

"*Allah meletakkan (tidak menghukum) umatku karena kesalahan dan lupa, serta karena dipaksa atas mereka.*"[421]

Termasuk dalam kategori membataikan puasa yaitu suntikan nutrisi. Meskipun tidak dikatakan "makan" ataupun "minum", tapi dari segi fungsi dan efek terhadap badan bisa dikatakan sama dengan makan dan minum.

2. Muntah secara sengaja (harus qadha).

Menyengaja muntah membatalkan puasa. Sebaliknya, apabila tidak disengaja, maka

[420]HR. Bukhari (no. 1831) dan Muslim (no. 1155).
[421] HR. Ibnu Majah (no. 2045) dan lainnya. Dimuat dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 1836.

tidak membatalkan puasa. Rasulullah bersabda (hadits dari Abu Hurairah):

"*Barangsiapa yang terpaksa* [tidak sengaja] *muntah sementara ia sedang berpuasa, maka tidak wajib meng-qadha puasanya. Dan barangsiapa muntah dengan sengaja, maka wajib meng-qadha puasanya.*"[422]

3. Haid dan nifas (harus qadha).

Jika seorang wanita haid atau nifas sementara ia sedang berpuasa, maka harus berbuka dan meng-*qadha* puasanya. Dalilnya yaitu hadits berikut:

Mu'adzah bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, mengapa orang haid meng-*qadha* puasa tetapi tidak meng-*qadha* salat?"

Aisyah berkata, "Apakah engkau seorang Haruriyyah[423]?"

Aku menjawab, "Aku bukan Haruriyyah, tapi sekadar bertanya saja."

Aisyah berkata, "Kami pun pernah haid ketika sedang berpuasa, tetapi kami hanya diperintahkan untuk meng-*qadha* puasa, dan

---

422 HR. Abu Dawud (no. 2382) dan lainnya. Dimuat dalam Shahih al-Jami' al-Shaghir (Syaikh al-Albani), no. 6243.

423 Sekelompok kaum Khawarij yang mengharuskan wanita haid meng-qadha shalatnya. Haruri merupakan nisbah kepada wilayah yang bernama Harura (tempat menetap nenek moyang Khawarij).

tidak diperintahkan untuk meng-*qadha* salat."[424]

4. Ber-*jima'* atau bersebadan (qadha dan membayar kafarat/denda).

Jima' membatalkan puasa sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah berikut:

"Dihalalkan bagi kamu pada ***malam hari (bulan Puasa) bercampur dengan isteri-isteri*** *kamu...."* (QS. Albaqarah: 187).

Dihalalkan bercampur dengan istri pada malam hari saja. Adapun di siang hari Ramadhan hukumnya haram karena membatalkan puasa.

Barangsiapa yang merusak puasanya dengan *jima'*, maka ia harus meng-*qadha'* dan membayar kafarat. Dalilnya yaitu hadits dari Abu Hurairah berikut ini:

Pernah datang seseorang kepada Rasulullah, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, binasalah aku."

Rasulullah bertanya, "*Apa yang membuatmu binasa*?"

Orang itu menjawab, "Aku bersebadan dengan istriku di bulan Ramadhan."

Rasulullah bertanya, "*Apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?*"

[424]HR. Muslim (no. 335)dan Bukhari (no. 315)

Orang tersebut menjawab, "Tidak."

Rasulullah bertanya lagi, "*Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?*"

Ia menjawb, "Tidak."

Rasulullah bertanya lagi, "*Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?*"

Orang itu menjawab, "Tidak."

Lalu duduk. Kemudian ada yang mengirim satu wadah korma kepada Nabi.

Rasulullah berkata, "*Bersedekahlah dengan korma ini.*"

Orang itu berkata, "Apakah kepada yang lebih miskin dari kami? Sesungguhnya tidak ada di antara dua kampung ini keluarga yang lebih miskin dari kami."

Nabi pun tertawa hingga terlihat giginya, seraya berkata, "*Ambillah, berilah makan keluargamu.*"[425]

6.7. Mereka yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa

Ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, yaitu:

[425] HR. Muslim (no. 1111) dan Bukhari (no. 1936).

1. Musafir atau sedang bepergian (gantinya yaitu qadha).

Seorang musafir diperbolehkan berbuka (tidak berpuasa) selama dia dalam kondisi *safar* (bepergian).

Dalilnya firman Allah berikut:

"*Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (ia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan tersebut pada hari-hari yang lain.*" (QS. Albaqarah: 184).

Diperbolehkan berbuka berarti juga tidak terlarang untuk tetap berpuasa.

Dalilnya yaitu:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata, *"Dulu kami bepergian (safar) bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidaklah yang berpuasa mencela orang tidak berpuasa (berbuka), tidak juga orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa."*[426]

Bersafar sambil berpuasa bisa saja dilakukan atau bahkan lebih utama, khususnya ketika kondisi bersafar menyenangkan, berpuasa tidak terasa memberatkan, dan akan kesulitan apabila

[426] HR. Bukhari (no. 1845) dan Muslim (no. 1118).

harus melaksanakan puasa qadha di hari lainnya[427].

Selain itu ada unsur mencontoh Rasulullah karena bellau pernah berpuasa ketika bersafar dalam cuaca panas membakar[428].

2. Orang sakit (gantinya: fidyah untuk sakit permanen. Qadha untuk sakit yang sementara).

Berdasarkan ayat yang artinya: "*Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (ia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan tersebut pada hari-hari yang lain.*" (QS. Albaqarah: 184).

Sakit ada dua jenis, yaitu: sakit permanen (termasuk usia tua) dan sakit tidak permanen.

Sakit permanen yang membuatnya tidak mampu melaksanakan puasa lagi, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya ia harus membayar fidyah (denda) berupa memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan.

Orang yang menderita sakit sementara (tidak permanen), diperbolehkan berbuka (tidak berpuasa) dengan kewajiban meng-qadha puasa yang ditinggalkannya tersebut. Hanya saja apabila sakitnya ringan, tidak

[427] Lihat Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Utsaimin): 2/10.
[428] HR. Muslim, no. 1122.

berpengaruh kepada kemampuan dia untuk berpuasa, seharusnya ia tetap melaksanakan puasa. Apabila sakitnya parah, maka tidak diperbolehkan memaksanakan diri untuk berpuasa karena bisa jadi membahayakan dan menyebabkan kepada kematian. Agama melarang seseorang dengan sengaja mencelakakan diri sendiri[429].

Catatan:

Fidyah yaitu memberi makan (satu kali makan) kepada satu orang fakir miskin untuk satu hari tidak berpuasa.

Fidyah diberikan kepada orang miskin saja.

Fidyah berupa makan (apa saja yang dinilai sebagai makan seukuran kebiasaan yang berlaku dilingkungannya).

Lebih utama memberi makan dengan porsi yang baik (dari segi kuaiitas atau kuantitasnya).

Fidyah tidak diperbolehkan diganti dengan yang senilai dengan makan, baik berupa uang atau barang lainnya.

Cara memberikan fidyah, diantaranya:

Diperbolehkan: orang miskin yang sama (satu orang misainya) diberi fidyah berkaii-kali sejumlah hari tidak berpuasa.

[429] Lihat Mudzakkirah al-Fiqh (Syaikh Utsaimin): 2/8.

Diperbolehkan: mengumpulkan fakir miskin sejumlah hari tidak berpuasa (misalnya 30 orang), lalu diberi jamuan makan.

Tidak diperbolehkan: 10 orang miskin dijamu dengan makan-makan senilai untuk 30 hari tidak berpuasa[430].

3. Wanita yang sedang haid atau nifas (gantinya: qadha).

Kedua wanita ini secara khusus dilarang untuk berpuasa karena sedang dalam kondisi tidak suci. Rasulullah melarang wanita haid dan nifas untuk berpuasa sebagaimana yang diceritakan oleh aisyah *–radhiyallahu 'anha-* (lihat ulasan masalah ini dalam pembahasan "Pembatal Puasa").

4. Wanita hamil atau menyusui (gantinya: fidyah).

Diperbolehkan bagi wanita yang sedang hamil ataupun menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan ketika dirasakannya ada unsur kemudaratan (bahaya) akan menimpa dirinya atau anaknya. Sebagal gantinya membayara fidyah sejumlah hari yang ditinggalkannya.

Dalilnya yaitu apa ang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata:

---

[430] Lihat Silsilah Taysir al-Fiqh al-Islami (Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Luhaimid): 2/37.

"Diberi keringanan (pada masa awal diwajibkannya puasa) kepada orang tua yang masih mampu berpuasa secara susah payah, untuk berbuka (tidak berpuasa), dan (sebagai gantinya) memberi makan satu orang miskin untuk setiap satu hari yang ditinggalkan, dan tidak harus meng-qadha puasanya.

Lalu keringanan tersebut di-*naskh* (dihapuskan) dengan turunnya ayat berikut yang artinya: (*Barangsiapa yang mendapatkan bulan Ramadhan, maka ia harus berpuasa*) [QS. Albaqarah: 185].

Namun, keringanan tersebut masih berlaku kepada orang lemah dan tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Begitu juga kepada **wanita hamil dan menyusui** ketika keduanya khawatir kemudaratan, maka **diperbolehkan tidak berpuasa**. Sebagai **gantinya memberi makan satu orang miskin** untuk satu hari yang ditinggalkan."[431]

-o0o-

[431] Menurut Syaikh al-Albani (al-Irwa: 4/18), sanadnya *shahih*. Hadits dikeluarkan oleh Ibnu Jarir al-Thabari (3/431/ 2752, 2753), Ibnul-Jarud dalam al-Muntaqa (no. 381), dan Baihaqi (4/230).

Fikih: Ibadah
BAB VII
FIKIH JENAZAH

Mukadimah

Kata jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti tubuh mayat dan menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup.[432]

Penyelenggaraan jenazah adalah *fardu kifayah* bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim/ muslimah. Namun, sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut [433]yaitu :

1. Dipejamkan matanya, mendo'akan dan meminta ampunkan atas dosanya.
2. Dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan.
3. Mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga/terbuka.
4. Jika memungkinkan jenazah diletakkan membujur ke arah utaradan badannya diselubungi dengan kain.

---

[432] Lihat http://Zainal.blogspot.com/2013/03/ Penyelenggaraan Jenazah, disusun oleh.html

[433] Lihat karya Ali Imran Sinaga, fiqih taharah, Ibadah, Muamalah, hal.81

5. Menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat- kerabatnya dan handai tolannya.
6. Lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika ia punya hutang.
7. Segerakanlah fardu kifayahnya.

7.1 Penyelenggaraan Jenazah

Menurut syari'at Islam, fardu kifayah daiam menyelenggarakan jenazah ada empat macam, yaitu :
1. Memandikan jenazah
2. Mengkafani jenazah
3. Mensalatkan jenazah
4. Menguburkan jenazah

7.1.1 Memandikan Jenazah

Memandikan adalah salah satu cara yang wajib dilakukan terhadap mayat orang yang beragama Islam. Caranya adalah menyampaikan atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang haid atau junub. Memandikan ini dilakukan orang yang masih hidup dengan menggunakan sabun dan wangi- wangian, tetapi dengan lemah lembut.

Adapun persiapan yang harus dilakukan atau peralatan yang harus disediakan sebelum memandikan jenazah adalah:

1. Menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi- wangian, kapur barus dan lain-lain.
2. Mengusahakan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah sehingga hanya orang yang berkepentingan saja yang ada disitu.
3. Menyediakan kain kafan secukupnya.
4. Usahakanlah orang-orang yang akan memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat jenazah atau orang-orang yang dapat menjaga rahasia. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki- laki, demikian juga sebaliknya jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali suami kepada istrinya/istri kepada suaminya atau muhrimnya.

Orang yang boleh memandikan jenazah adalah orang yang sama jenis kelaminnya dengan mayat kecuali istri/ suami. Namun, jika ada beberapa orang yang berhak memandikanny, maka yang lebih berhak adalah keluarga terdekat yang mengetahui pelaksanaan mandi jenazah serta bersifat amanah. Kalau tidak, orang lain yang lebih berpengetahuan serta amanah (dapat dipercaya untuk tidak membuka aib jenazah).

Adapun cara memandikan jenazah itu dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Niat karena Allah ta'ala.
2. Melepaskan segala pakaian yang melekat di badan jenazah dan menggantinya dengan kain yang menutup aurat.
3. Melepaskan perhiasan dan gigi palsunya jika memungkinkan.
4. Membersihkan rongga mulutnya, kuku-kukunya dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis.
5. Memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudu'nya, dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya sampai rata tiga, lima,tujuh kali atau sesuai dengan kebutuhan.
6. Jenazah dimiringkan ke kiri kemudian bagian kanan badan disiram dengan air, dan selanjutnya dimiringkan ke kanan dan bagian kiri badan disiram dengan air, siramlah dengan bilangan ganjil.
7. Pada waktu jenazah disiram dengan air, badannya di gosok-gosok guna menghilangkan najis/ kotoran sekaligus untuk meratakan air ke seluruh tubuh, perutnya di urut dengan pelan atau badannya di bungkukkan sedikit supaya gas dan kotoran yang ada dalam perutnya keluar, dan tempat keluar kotoran tersebut disiram dengan air yang harum dengan memakai sarung tangan.

8. Pada bagian akhir siraman hendaklah disiram dengan wangi- wangian.
9. Mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Bagi jenazah yang berambut panjang hendaklah dikepang rambutnya jika memungkinkan.

Selain hal di atas, yang perlu diperhatikan terhadap jenazah adalah sebagai berikut:
1. Orang yang gugur, syahid dalam peperangan membela agama Allah cukup dimakamkan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya (tanpa dimandikan, dikafani dan disalatkan).
2. Orang yang wafat dalam keadaan berihram di rawat seperti biasa tanpa diberi wangi-wangian.
3. Orang yang syahid selain dalam peperangan membela agama Allah seperti melahirkan, tenggelam, terbakar dirawat seperti biasa.
4. Jenazah janin yang telah berusia empat bulan dirawat seperti biasa.
5. Jika terdapat halangan untuk memandikan jenazah, maka cukup diganti dengan tayammum.
6. Bagi orang yang memandikan jenazah, disunnahkan untuk mandi sesudahnya.

7.1.2 Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah adalah membalut seluruh tubuhnya dengan kain dan sebagainya walaupun hanya dengan sehelai kain. Mayat laki- laki sunat dikafani dengan tiga lapis kain putih. Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah r.a.

Sementara itu, mayat perempuan sunat mengkafaninya dengan lima lapis kain yang terdiri dari sehelai kain sarung, selendang dan dua helai kain untuk membalut tubuh mayat/jenazah. Persiapan-persiapan dan perlengkapan yang akan dilakukan untuk mengkafani jenazah adalah :

1. Kain untuk mengkafani secukupnya dan diutamakan yang berwarna putih.
2. Kain kafan untuk jenazah laki- laki terdiri dari tiga lembar, sedangkan kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari lima lembar kain, yaitu : kain basahan, baju kurung, kerudung dan dua lembar kain penutup.
3. Sebaiknya disediakan perlengkapan sebagai berikut:

a. Tali sejumlah 3, 5, 7, atau 9 antara lain untuk ujung kepala, leher, pinggang/ pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki dan ujungkaki.
b. Kapas secukupnya.
c. Kapur barus atau pewangi secukupnya.

d. Meletakkan kain memanjang searah tubuhnya di atas tali-tali yang telah disediakan.
e. Untuk jenazah perempuan, aturlah kerudung/ mukena, baju dan kain basahan sesuai dengan letaknya.

Setelah perlengkapan disediakan, maka dilakukan dengan mengkafani jenazah dengan urutan sebagai berikut :
1. Pada waktu hendak mengkafani dipasang lebih dahulu tirai (pendinding) supaya jenazah itu tidak sampaidilihat orang lain/ selain orang yang mengkafani.
2. Kain kafan telah dihamparkan dengan letak sebagai berikut:
a. Kain kafan diletakkan pada urutan yang paling bawah yang telah ditaburi dengan wangi-wangian seperti kapur barus. Dibawah kain kafan diletakkan tiga/ lima buah tali yang di ambil dari pinggir kain kafan. Cara meletakkannya, satu helai di ujung kepala, satu helai di pinggang dan satu helai lagi di ujung kaki. Kedua tangannya diletakkan di dadanya seperti ketika melaksanakan solat.
b. Jenazah diletakkan membujur di atas kain kafan dalam keadaan tertutup selubung kain.
c. Lepaskan kain selubung dalam keadaan aurat tetap tertutup.
d. Jika diperlukan, tutuplah dengan kapas lubang- lubang yang mengeluarkan cairan.

3. Bagi jenazah laki-laki di tutup dengan tiga lapis kain secara rapi dan di ikat dengan simpul disebelah kiri.
4. Bagi jenazah yang berrambut panjang (perempuan) hendaklah rambutnya dikepang jika memungkinkan.
5. Bagi jenazah perempuan, kenakan(pakaian) lima lapis kain yaitu: kerudung, untuk kepala, baju kurung , kain basahan penutup aurat dan dua lembar kain penutup secara rapi serta di ikat dengan simpul disebelah kiri.
6. Setelah tutup kepala, baju(bagi wanita) kain dan kapas dipakaikan, maka kain kapan digulung dengan cara mempertemukan ujung kain sebelah kanan dan kiri satu persatu, sejak dari leher sampai ke kaki kemudian di ikat dengan tali yang telah diletakkan terlebih dahulu di bawah kain kafan yaitu di ujung sebelah kaki dan pinggang, sedangkan yang sebelah atas masih terbuka sambil menanti kerabatnya ziarah terakhir. Setelah kerabat dan familinya selesai berziarah, maka disempurnakan gulungannya dan
7. Kemudian di ikat di ujung sebelah atas. Dan pertemuan ikatan itu sebaiknya dibuat sebelah kiri jenazah.

7.1.3 Mensalatkan Jenazah

Dalam mensalatkan jenazah, terdapat beberapa perbedaan dengan salat- salat pada

umumnya karena ada rukun yang sama dan adapula yang berbeda dengan rukun salat pada umumnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan salat jenazah, yaltu:[434]
a. Jenazah diletakkan di arah kiblat(di depan imam apabila berjama'ah atau di depan orang yang mensalatkannya apabila sendiri). Posisi jenazah, kepalanya sebelah kanan dan kaki sebelah kiri imam.
b. Pada jenazah laki- laki imamnya berdiri sejajar dengan dada jenazah, sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah.
c. Setelah jama'ah salat jenazah siap untuk melaksanakan salat jenazah tersebut, kemudian berniatlah di dalam hati untuk melaksanakan salat jenazah.

Adapun rukun salat jenah adalah sebagai berikut :[435]
1. Niat dengan lafaz:

"Ushalli 'alaa hadzal mayyiti (laki-laki)/hadzihil maytati (perempuan) arba'a takbiiraatin fardha kifaayatin imaaman/ma-muuman lillaahi ta'aala"

[434] Lihat Buku Ajar Praktik Ibadah, *Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*,hal. 38
[435] *Ibid* ,hal. 39- 40

"Aku niat salat mayyit (laki-laki/perempuan) 4 kali takbir fardhu kifayah sebagai imam/ma-mum karena Allah ta'aalaa"

2. Berdiri bagi yang kuasa tanpa rukuk dan sujud.
3. Takbir empat kali dengan urutan sebagai berikut :

Setelah berniat sebagaimana tersebut di atas, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga atau sejajar kedua bahu dan diletakkan di dada.

- Sesudah takbir pertama, dibaca surat Al-Fatihah.
- Sesudah takbir kedua, dibaca salawat atas nabi.
- Sesudah takbir ketiga, dibaca do'a. Antara lain do'a yang dibaca Rasulullah Saw sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Nasa'i dari Auf bin Malik, Rasulullah membaca :

"Allahummaghfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bilmaa-i wats-tsalji walbaradi, wa naqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats-tsaubul abyadhu minad-

danasi, wa abdilhu daaran khairam-mi daarihi wa ahlan khairam-min ahlihi wa zaujan khairam-min zaujihi wa qihi min fitnati 'adzaabilqabri wa 'adzaabin-nari"

- Sesudah takbir ke empat sesuai hadis riwayat Al- Hakim dibaca:

  "Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinnaa ba'dahu waghfir lanaa wa lahu"

Apabila jenazahnya anak- anak, maka do'anya sesudah takbir ketiga diganti dengan do'a berikut sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhori dan Al- Baihaqi :

"Allahummaj'alhu lanaa salafan wa dzukhran wa farathan"[1]

Kemudian yang terakhir adalah mengucap salam ke kanan dan kiri :

"As-salaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh"

7.1.4 Menguburkan Jenazah

Kewajiban yang ke empat terhadap jenazah ialah menguburkannya. hukum menguburkan

jenazah adalah fardu kipayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu.[436]

Sedangkan waktu penguburan secara normal dapat dilakukan pada siang hari.Namun,penguburan dapat dilakukan juga pada malam hari sebab rasulullah saw pernah menguburkan seseorang pada malam hari , Ali r.a. menguburkan Fatimah binti Muhammad, Abu bakar, Usman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga dikuburkan pada malam hari sebagaimana sabda rasulullah SAW.dari jabir r.a yang diriwayatkan ibnu Mas'ud:

"Janganlahkamu menguburkan jenazah pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa". (H.R.Sunan Ibnu Majah no.1510)

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penguburan jenazah ini antara lain adalah:[437]

---

[436] Lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* Bandung 1994,hal.182

[437]Lihat Praktikum Ibadah, *Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*,2012, hal.31.

1) Ketika memasukkan mayat ke liang kubur hendaknya pekerja jenazah untuk membaca':

"Bismillaahi wa 'alaa millati rasuulillaahi shallallahu 'alaihi wa sallama"

2) Khusus ketika memasukkan jenazah perempuan hendaklah di bentangkan kain di atas liang kuburnya.
3) Dua atau tiga orang dari keluarga terdekat jenazah dan di utamakan yang tidak junub pada malam hari sebelumnya, masuk kedalam liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah.
4) Adapun melepas tali-talinya dan membuka kain yang menutupi dan jari-jari kakinya sehingga menempel ke tanah serta memasang bantalan tidak ada tuntunan dari rasulullah SAW.
5) Bagi pengiring jenazah yang tiba di kuburan ketika kubur bekum selesai digali hendaklah duduk menghadap kiblat dan jangan duduk di atas kuburan.
6) Memintakan ampunan dan keteguhan dalam jawaban bagi jenazah dan mendo'akannya sambil berdiri

7) Jenazah diperbolehkan untuk di masukkan ke dalam peti jika tanahnya berair atau jenazah dalam keadaan mudorat.[438]
8) Dalam kondisi darurat boleh menguburkan dalam satu lubang dua mayat atau lebih, dan yang lebih didahulukan adalah yang lebih afdhal di antara mereka.
9) Yang menurunkan mayat adalah kaum laki-laki meskipun mayatnya perempuan.
10) Menurut sunnah: memasukkan mayat dari arah belakang liang kubur.
11) Meletakkan mayat di atas sebelah kanannya, wajahnya menghadap kiblat.

7.1.5 Salat Hadiyah untuk Mayyit

Kematian bagi makhluk hidup adalah suatu kemestian. Meskipun berbeda cara dan penyebabnya sakit, tua, kecelakaan, dan seterusnya. Jasadnya pun, bisa dimana saja, atau musnah sama sekali tanpa bekas. Kematian lambat atau cepat adalah mutlak bagi makhluk termasuk manusia.

Manusia adalah makhluk yang terbebani tanggung jawab dalam hayatnya, terutama terhitung sejak baligh. Perbuatan manusia akan dibalas menurut baik dan buruknya. Pertanggungjawaban mereka akan dihisab

[438] Lihat **http://dear.to/abusalma,** Ringkasan Cara Penyelenggaraan Jenazah.

kelak di hari Kiamat. Allah sebagai hakim yang adil, takkan keliru dalam menghitung dan mengadili amal setiap orang. Namun, sebelum pembalasan hari Kiamat, nikmat dan siksa kubur benar adanya. Manusia yang telah terpisah jiwa dari raganya, akan didatangi malaikat untuk pertanyaan tentang Tuhan, rasul, pedoman hidup dan seterusnya. Malaikat ini akan bersikap sesuai perintah, menyiksa dan memberikan nikmat bagi mayit.

Manusia kecuali para rasul, dalam hidupnya tak lepas dari dosa. Dosa inilah yang lalu mesti ditebus dengan siksa kubur oleh yang bersangkutan. Jerit pedih mereka yang sudah mati memang tak didengar oleh manusia yang hidup. Dalam keterangan Rasulullah, hanya hewan hidup lah yang mendengar jeritan mayit yang tersiksa. Mayit pun harus menanggung kelakuan buruknya di dunia. Mereka hanya bisa menerima siksa tanpa bisa melakukan sesuatu apapun.

Mengingat itu, kita yang masih hidup mesti mengambil satu langkah agar dapat meringankan siksa kubur mayit. Lebih istimewa lagi, kita lakukan terhadap orang yang kita kenal, cintai atau yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, orang tua, guru, atau kial.

Diantaranya dengan memberikan hadiah kepada mayyit. Hadiah itu bisa berupa salat

dua rakaat atau berupa sedekah yang pahalanya ditujukan kepada mayyit. Seperti yang diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya;

Diriwayatkan dari Rasulullah, Ia bersabda, "Tiada beban siksa yang lebih keras dari malam pertama kematiannya. Karenanya, kasihanilah mayit itu dengan bersedekah. Siapa yang tidak mampu bersedekah, maka hendaklah sembahyang dua raka'at. Di setiap raka'at, ia membaca surat Alfatihah 1 kali, Ayat Kursi 1 kali, surat Attaktsur 1 kali, dan surat Al-ikhlash 11 kali. Setelah salam, ia berdoa, ***"Allahumma innii shallaitu hadzihis salata wa ta'lamu ma uriid. Allahummab 'ats tsawabaha ila qabri fulan ibni fulan (sebut nama mayit yang kita maksud),'*** *Tuhanku, aku telah lakukan sembahyang ini. Kau pun mengerti maksudku. Tuhanku, sampaikanlah pahala sembahyangku ini ke kubur (sebut nama mayit yang dimaksud), niscaya Allah sejak saat itu mengirim 1000 malaikat. Tiap malaikat membawakan cahaya dan hadiah yang kan menghibur mayit sampai hari Kiamat tiba.".*[439]

Hadiah semacam ini dalam tradisi Islam Nusantara dikenal dengan berbagai sebutan sesuai kaedah local masing-masing. Ada yang

[439] *Syekh Nawawi Albantani, Nihayatuz Zain, (Bandung, Almaarif) Hal. 107*

menyebutnya 'tahlilan', ada yang menyebutnya arwahan, ada yang menyebut samadiahan dan lain sebagainya. Semua itu merupakan perilaku terpuji yang telah me-tradisi dalam wacana Islam Nusantara. Begitu pula dengan salat hadiah dua rakaat untuk mayit, yang kesunnahannya dilakukan saat malam pertama mayit meninggal. Walaupun taka apa pula jika dilakukan setelah jauh-jauh hari sepeninggal si mayit.

Pahala dari berbagai hadiah itu juga mengalir bagi kita yang masih hidup dan melakukannya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits:

"Siapa saja yang melakukan sedekah atau sembahyang itu, akan mendapat pahala yang besar. Di antaranya, ia takkan meninggalkan dunia sampai melihat tempatnya di surga kelak. Sejumlah ulama menganjurkan akan baiknya sembahyang 2 raka'at ini. Ringan dan mudah dilakukan, "Beruntunglah orang yang melakukan sembahyang ini setiap malam dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit kaum muslimin."

Sebagai umat Islam, kita dipanggil untuk peduli dan menanam bibit kasih sayang terhadap alam, hewan dan manusia balk hidup maupun sudah meninggal. Hanya saja, bentuk kasih yang dipersembahkan mesti disesuaikan bagi penerimanya. Untuk

saudara kita yang sudah meninggal, kita bisa melakukan sedekah dan sembahyang 2 raka'at di atas.

Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. para ulama dan kiai mengawetkan ajaran luhur Rasulullah dengan menuliskan, mengajarkan, menyontohkannya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, ajaran Nabi Muhammad SAW. akan lestari hingga hari akhir kelak.

-o0o-

Fikih: Ibadah
BAB VIII
FIKIH ZAKAT

Mukadimah

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut Lisan Al-'Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji; semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Tetapi yang terkuat, menurut al-Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka, artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih.

Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "zakka ai-hakim al-syuhud" berarti hakim menyatakan tambahan para saksi dalam khabar.

Zakat dari segi istilah fiqih berarti "Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat katrna yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan". Demikian disampaikan oleh Al-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi.[440]

8.1. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Al-Madzhahib al-Arba'ah (madzhab yang empat; meliputi Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk lebih jelasnya di sini perlu disampaikan pendapat tiap-tiap madzhab:

A. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Syafi'iyah :
1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing.
2. Naqd; meliputi emas dan perak, pula termasuk uang emas atau perak.

[440] Fiqh al-Zakat, I/36

3. Zuru' (hasil pertanian) seperti, padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak dan gandum.
4. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur dan kurma
5. 'Arudh al-tijarah (harta dagangan).
6. Ma'dan (hasil pertambangan emas dan perak) dan rikaz (temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah).

B. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanafiah:
1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta, kambing dan kuda
2. Naqd; emas dan perak
3. Semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu.
4. Amwal al-tijarah (harta dagangan).
5. Ma'dan (hasil tambang) yang meliputi besi, timah, emas dan perak, dan rikaz; yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah

C. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Malikiyah :
1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta dan kambing
6. Naqd; emas dan perak
2. Zuru' (hasil pertanian) seperti padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak (otok), gandum.
3. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur, kurma dan zaitun

4. Amwal al-tijarah (harta dagangan).
5. Ma'dan dan rikaz

D. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Hanabilah :
1. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta dan kambing
2. Naqd; emas dan perak
3. Setiap biji-bijian; seperti kacang, beras, kopi dan rempah-rempah.
4. Tsimar (buah-buahan); meliputi anggur, kurma dan buah pala.
5. Harta dagangan.
6. Ma'dan (semua hasil pertambangan seperti emas, perak, besi, timah, minyak tanah dan permata) dan rikaz; semua barang berharga yang ditemukan dari simpanan jahiliyah
7. Madu

8.2. Syarat-syarat Wajib Dikeluarkan Zakat

A. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya:
1. Sampai satu nishab (lihat tabel).
2. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam) baik perorangan maupun syirkah. Jika milik umum seperti milik masjid, madrasah, dan jam'iyah atau miliknya budak maka tidak wajib dizakati. Keterangan : Piutang, Mabi'

yang belum diambil oleh pembeli serta barang yang hilang tetap wajib dizakati.
3. Haul (perputaran satu tahun penuh) dengan mengikuti kalender Hijriyah
4. Tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan.
5. Digembala ditempat yang tidak dipungut biaya termasuk milik sendiri dalam mayoritas satu tahun.
Catatan : syarat yang keempat dan kelima tidak menjadi persyaratan dalam madzhab Maliki.

B. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat Naqd (Emas dan Perak);
1. Dimiliki atau dikuasai secara penuh (al-milk al-taam).
2. Sampai satu nishab.
3. Tidak mempunya hutang menurut al-Madzahib al-Tsalatsah (madzhab yang tiga) selain Syafi'iyah.
4. Haul (perputaran satu tahun penuh) mengikuti kelender Hijriyah
5. Tidak dipakai sebagai perhiasan
Catatan : a) menurut madzhab Hanafi perhiasan yang diperbolehkan (al-huliy al-mubah) tetap wajib dizakati.
b) menurut sebagian ulama uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana emas dan perak, sedangkan nishab kadar zakatnya sama dengan emas dan perak.

C. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya;
1. Ditanam. Catatan: menurut Syeikh Mahfuzh Termas, pendapat yang lebih kuat adalah yang tidak mensyaratkan hal ini. [441]
2. Berupa biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama
3. Tidak mempunyai hutang menurut Hanabilah.
4. Satu nishab (dalam hal ini madzhab Hanafi tidak mensyaratkan nishab)
Catatan: Hasil panen dalam masa satu tahun apabila satu jenis maka dikumpulkan dalam menjumlah nishab dan dalam menentukan kadar zakatnya. Apabila dalam pengalrannya tanpa dipungut biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 %, dan jika dengan dipungut biaya, maka zakat yang dikeluarkannya 5 %. Sedangkan pengairan selama setengah tahun dengan dipungut biaya, dan setengah tahunnya lagi dengan tanpa biaya, maka zakat yang dikeluarkan 7,5 %. Adapun biaya selain pengairan seperti pupuk, racun, obat dan upah ulu-ulu tidak termasuk biaya yang mempengaruhi kadar zakat.

D. Syarat-syaratnya buah-buahan wajib dizakati;

[441] lihat: Mauhibah Dzi al-Fadhl Hal. 4

1. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam).
2. Mencapai satu nishab.

Catatan; Menurut Hanafiyah persyaratan nishab tidak ada. Sehingga setiap buah-buahan menurut Hanafiyah harus dikeluarkan zakatnya.

Keterangan : a) Hasil panen dalam masa satu tahun baik zuru' ataupun tsimar apabila satu jenis maka dikumpulkan dalam menjumlah nishab dan menentukan kadar zakatnya (lihat: Bughyah al-Mustarsyidin). Apabila dalam pengalran tanpa dipungut biaya maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 %, dan apabila dengan dipungut biaya maka zakat yang dikeluarkan 5%, dan apabila pengiran selama setengah tahun dengan dipungut biaya dan setengah tahunnya lagi tanpa biaya maka zakat yang dikeluarkan 7,5 %. Sedangkan biaya selain pengairan seperti pupuk, obat dan ongkos orang yang mengurus air tidak termasuk biaya yang mempengaruhi kadar zakat. b) Piutang, barang yang dijual (mabi') yang belum diambil oleh pembeli serta barang yang hilang tetap wajib dikeluarkan zakatnya.

E. Syarat-syarat zakat tijarah:

Tijarah yang berarti perdagangan didefinisikan sebagal setiap harta yang dikembangkan untuk keuntungan laba dengan cara saling tukar menukar (mu'awadhah) atau dikatakan sebagai usaha perdagangan dengan cara jual beli. Sebagian

ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa persewaan termasuk dalam usaha perdagangan. Dan perlu diketahui bahwa harta warisan tidak termasuk tijarah, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan syarat-syarat zakat tijarah ialah sebagai berikut:

1. Diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya. Catatan: Menurut Maiikiyyah termasuk dalam hal ini ialah niat memperdagangkan ketika membeli meskipun disertal dengan niat untuk digunakan sendiri atau disewakan. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh dari proses timbal balik seperti jual beli atau imbalan dari akad persewaan.
3. Dimiliki secara penuh (al-milk al-taam).
4. Satu nishab (krus semua sebanyak harta nishabnya emas, termasuk harta yang ada di orang lain).
5. Satu tahun penuh menurut kalender hijriyah. Catatan : Menurut Malikiyah harta dagangan yang sifatnya investasi seperti membeli tanah dengan niat dijual ketika harga tinggi, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah laku.[442]

8.3. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

[442] Lihat Hasyiyah Ad-Dasuqi I/473

Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam (al-ashnaf al-tsamaniyyah) yang disebutkan di dalam al-Qur'an yaitu; fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dan berikut ini rincian-rinciannya.

1. Fakir Miskin

a. Fakir; yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik sandang, papan dan pangan.

b. Miskin; yaitu orang yang mempunyaai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi. Perlu diketahui bahwa pengangguran yang mampu bekerja dan ada lowongan pekerjaan haial yang dan layak tetapi tidak mau bekerja karena malas, bukan termasuk fakir/miskin. Sedangkan para santri yang mampu bekerja tetapi tidak sempat bekerja karena kesibukan belajar jika kiriman belum mencukupi maka termasuk fakir/miskin.

Catatan tentang perbedaan antara fakir dan miskin; Jika penghasilan dibawah separuh dari kebutuhan maka termasuk fakir, jika penghasilan diatas separuh dari kebutuhan maka termasuk miskin. Perlu disebutkan di sini bahwa Fuqara' dan masakin yang cakap bekerja mereka dikasih modal bekerja sesuai

dengan bidangnya. Dan bagi mereka yang cakap berdagang diberi modal berdagang dan bagi yang mampu dibidang pertukangan, maka diberi modal untuk membeli alat-alat pertukangan. Sedangkan yang tidak cakap bekerja maka diberi modal untuk mendapatkan pekerjaan seperti diberi modal untuk membeli ternak atau pekarangan untuk dijadikan penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, amil juga boleh memberi mereka dalam bentuk barangnya. [443]

2. Amil zakat, Syarat-syarat dan tugas-tugasnya

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya. Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam diri amil yaitu; 1) beragama Islam, 2) mukallaf (sudah baligh dan berakal), 3) merdeka (bukan budak), 4) adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil secara kontinyu, 5) bisa melihat, 6) bisa mendengar, 7) laki-laki, 8) mengerti terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya, 9) tidak termasuk ahlul-bait atau bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muththalib dan 10) bukan mawali ahlul-bait atau budak yang dimerdekakan oleh golongan Bani Hasyim dan

[443] Lihat Hasyiyah Syarwani ala at-Tuhfah 7/164

Bani Muththalib. Sedangkan tugas-tugas yang diamanatkan kepada amil zakat adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat.
3. Mengambil dan mengumpulkan zakat.
4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan.
5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat.
6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiqqus zakat.
7. Menjaga keamanan harta zakat.
8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya.

Macam-macam Amil Zakat

1. Orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat.
2. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat.
3. Sekretaris
4. Tukang takar, tukang nimbang, dan orang yang menghitung zakat

5. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerima.
6. Orang yang menentukan ukuran (sedikit banyaknya) zakat.
7. Petugas keamanan harta zakat.
8. Orang yang membagi-bagikan zakat.

3. Mu'allaf

Mu'allaf atau lengkapnya al-mu'affalah qulubuhum ialah orang yang berusaha dilunakkan hatinya. Memberikan zakat kepada mereka dengan harapan hati mereka menjadi lunak dan loyal terhadap agama Islam. Menurut madzhab Syafi'ie mu'allaf ada empat macam; pertama, orang yang masuk Islam sedangkan kelunakannya terhadap Islam masih dianggap lemah seperti masih ada perasaan asing di kalangan sesama muslim atau merasa terasing dalam agama Islam, kedua, mu'allaf yang mempunyai pengaruh di kalangan komunitas atau masyarakatnya sehingga dengan diberinya zakat ada harapan menarik simpati masyarakatnya untuk masuk Islam, ketiga, mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar membantu kaum muslim untuk menyadarkan mereka yang tidak mengeluarkan zakat (mani' al-zakat), dan keempat, mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar musuh-musuh Islam tidak menyerang orang orang muslim.

4. Mukatab
Mukatab adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai kemerdekaan dirinya dengan cara mengeridit dan transaksinya dianggap sah.

5. Gharim
Gharim ialah orang-orang yang mempunyai beban hutang kepada orang lain. Hutang tersebut ada kalanya ia pergunakan untuk mendamaikan dua kelompok yang betikai, atau hutang untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan tidak mampu membayarnya, dan atau hutang karena menanggung hutang orang lain.

6. Sabilillah
Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT dan mereka tidak mendapatkan bayaran resmi dari negara meskipun mereka tergolong orang-orang yang kaya. Menurut madzhab Syafi'ie sabilillah tertentu bagi mereka yang berperang di atas. Sementara ada yang berpendapat bahwa termasuk sabilillah adalah segala sesuatu yang menjadi sarana kebaikan adalam agama seperti pembangunan madrasah, masjid, rumah sakit Islam dan jalan raya atau seperti para guru dan kiai yang berkonsentrasi mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. (lihat Jawahir al-Bukhari, al-Tafsir al-Munir, Qurrah al-A'in al-Malikiyah).

7. Ibnu Sabil
Ibnu Sabil adalah musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.
Catatan: Pertama, perlu diketahui bahwa dalam pemberian zakat terhadap al-ashnaf al-tsamaniyah di atas masing-masing kategori (kelompok) minimal tiga orang. Dan kedua, semua kelompok di atas diberi sesuai dengan kebutuhannya; fakir miskin diberi secukupnya untuk kebutuhan selama satu tahun, gharim dan mukatab diberi secukupnya untuk membayar tanggungannya, sabilillah diberi secukupnya untuk kebutuhan dalam peperangan, ibnu sabil diberi secukupnya sampai ke negerinya, mu'allaf diberi dengan pemberian yang dapat menghasilkan tujuan sesuai dengan macam-macamnya mu'allaf di atas, dan amil diberi sesuai dengan upah pekerjaannya.

8.4. Syarat-Syarat Mustahik Zakat

Mustahik Zakat atau al-ashnaf al-tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat) di atas harus memenuhi tiga syarat; 1. Islam. 2. Bukan orang yang wajib dinafaqahi oleh orang lain bila atas nama fakir miskin. 3. Bukan dari golongan Bani Hasyim

dan Muththalib, karena mereka telah mendapat bagian dari khumus al-khumus. Sebagian ulama dari berbagai madzhab ada yang memperbolehkan memberikan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib untuk masa-masa sekarang, karena khumus al-khumus sudah tidak ada lagi.[444]

Mustahik yang mempunyai dua kategori seperti fakir yang berstatus gharim, menurut madzhab Syafi'i tidak boleh menerima zakat atas dua kategori tersebut. Orang yang mengaku sebagai mustahiqqin apabila mengaku sebagai fakir atau miskin maka hendaknya disumpah terlebih dahulu. Apabila mangaku sebagai gharim maka dapat dibenarkan dengan dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Akan tetapi apabila orang tersebut sudah dikenal sebagai gharim sekiranya kabar tersebut dapat dipercaya maka langsung dapat dibenarkan.

8.5. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama lslam dan merdeka (hurr). Anak kecil (shabi) juga

[444] lihat Bughiyah al-Mustarsyidin Bab Zakat

dikenakan kewajiban zakat dalam hartanya. Orang yang mempunyai hutang yang menghabiskan kekayaannya menurut pendapat yang azhhar dalam madzhab Syafi'e wajib mengeluarkan zakat. Namun menurut Hanabilah hutang yang tidak bisa terbayar kecuali dengan harta yang dizakati atau dengan menjual kebutuhan hidup (primer; pangan dan skunder; sandang, papan) maka bisa menggugurkan kewajiban zakat, baik sudah jatuh tempo atau belum.[445]

8.6. Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Ada dua hai yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat. Pertama, menyisihkan harta yang akan dibuat zakat. Kedua, niat zakat atau berniat bahwa harta yang ia keluarkan atas nama zakat. Niat ini dilakukan ketika penyerahan zakat oleh orang yang mengeluarkan zakat atau ketika pengambilan harta zakat oleh amil zakat atau ketika myisihkan amil zakat. Perlu diketahui bahwa muzakki (orang yang berzakat) diperbolehkan mewakilkan niatnya kepada orang lain dan sekaligus penyerahannya. Sedangkan untuk anak kecil yang hartanya berkewajiban dikeluarkan zakat, yang melakukan niat adalah walinya. Sedangkan mayit yang mempunyai tanggungan zakat,

[445] lihat Kassyaf al-Qina' 2/202.

tidak diperlukan adanya niat, dan bagi ahli waritsnya cukup mengumpulkan bagian dari tanggungan zakatnya mayit tersebut untuk diserahkan. Dan ketiga, menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqqin) baik secara langsung atau melalui amil zakat.

8.7. Bentuk Zakat

Menurut madzhab Syafi'i zakat tanaman harus diberikan dalam bentuk barangnya seperti diberikan dalam bentuk beras, hewan dan lain-lain kecuali zakat dagangan maka harus diberikan dalam bentuk qimah (mata uang).

Menurut madhab Hanafi zakat tanaman, hewan, emas, dan perak dapat diberikan dalam bentuk nilainya. Contohnya; sawah menghasilkan 10 ton maka zakatnya boleh dalam bentuk harga gabah 1 ton (10%)
Catatan: Perlu diketahui bahwa yang dimaksud qimah (nilai atau mata uang) dalam madzhab Hanafi adalah nilai dari barang yang seharusnya dikeluarkan, bukan dari nilai penjualan barang tersebut. Contoh: Ketika memasuki masa panen padi dijual dengan sistem tebasan dengan harga Rp. 10.000.000 rupiah misalnya. Dan setelah dipanen mengeluarkan 15 ton gabah senilai Rp. 15.000.000 (perton Rp.1.000.000) maka yang

dikeluarkan adalah nilal dari 10% nya 15 ton = 1,5 ton = Rp. 1.500.000 bukan 10% dari 10.000.000 harga penjualan.

Yang wajib mengeluarkan zakat tanaman adalah orang yang punya bibit atau orang yang memiliki tanaman tersebut sebelum nampak bagus (buduw as shalah), untuk itu, sawah yang penggarapannya diserahkan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang mempunyai bibit tanaman di sawah tersebut. Apabila yang mempunyai bibit adalah penggarap sawah tersebut, maka beban zakat ditanggung oleh si penggarap itu, dan demikian pula sebaliknya.

Demikian pula seperti halnya di atas, zakat fitrah yakni; menurut madzhab Hanafi boleh diberikan dalam bentuk nilainya tepung gandum seberat 2,7 kg. Sedangkan menurut madzhab Maliki boleh diberikan dalam bentuk nilai (beras 2,7 kg) tetapi hukumnya makruh.

8.8. Waktu Mengeluarkan Zakat

Orang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat ketika ;
a) Adanya orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiqqin).

b)Wujudnya harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Adapun piutang yang jatuh tempo dan berada pada orang yang mampu membayar serta tidak ingkar atas piutang tersebut itu wajib dikeluarkan zakatnya seketika itu. Sedangkan piutang yang belum jatuh tempo atau ada pada orang yang ingkar terhadap hutangnya, barang hilang, barang yang dighashab dll.

8.9. Etika Bagi Pemberi Dan Penerima Zakat

A. Etika Pemberi Zakat

Orang yang akan memberikan zakat hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

Pertama, mengerti tujuan zakat. Tujuan zakat ada tiga macam; yaitu a) sebagai ujian bagi orang yang mengaku mencintai Allah SWT dengan mengeluarkan harta yang ia senanginya, b) membersihkan diri dari sifat kikir yang dapat mencelakakan dirinya dan c) mensykuri nikmat harta.

Kedua, merahasiakan dalam mengeluarkan zakat. Demikian ini agar dirinya terhindar dari sifat riya' dan mencari popularitas. Sedangkan terang-terangan dalam memberikan zakat termasuk penghinaan (secara tidak langsung) terhadap orang si penerima (di mata orang lain). Dan apabila

khawatir dicurigai tidak mengeluarkan zakat maka hendaknya berikanlah sebagian zakatnya kepada fakir yang tidak ia pedulikan dengan cara menariknya dari orang-orang banyak secara terang-terangan, dan sisanya diberikan secara sembunyi-sembunyi.
Ketiga, tidak merusak zakatnya dengan cara mengundat-undat (manni) dan menyakiti si penerimanya.
Keempat, harus memandang kecil dan remeh pembcriannya terhadap orang lain.
Kelima, memilih harta yang dianggapnya paling halal, paling bagus dan paling disenangi sebagai zakatnya.
Keenam, mencari penerima yang bersih jiwanya dari golongan yang delapan terscbut.

B. Etika Penerima Zakat
Hendaknya penerima zakat memiliki sikap-sikap berikut ini:
Pertama, mengerti bahwa Allah mewajibkan memberikan zakat kepadanya agar supaya Dia mencukupinya apa yang menjadi kepentingannya dan agar supaya ia menjadikan kepentingannya hanya satu yang kepentingan semata-mata mencari rida Allah.
Kedua, berterima kasih kepada pemberi, mendoakan dan memberikan pujaan kepadanya, karena orang yang tidak berterima kasih kepada sesama berarti tidak bersyukur kepada Allah.

Ketiga, memperhatikan apa yang diberiklan kepada dirinya; apabila bukan dari perkara yang halal, maka janganlah sekali-kali mengambilnya.
Keempat, menghindari dari terjadinya syubhat bagi dirinya dengan cara menerima pemberian zakat secukupnya, sehingga tidak menerima pemberian tersebut melebihi kebutuhannya.»

8.10. Nishab dan Kadar Zakat

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan:

- 40 - 120 kambing = 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 121- 200 kambing = 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 201 - 399 kambing = 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 400 - 499 kambing = 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 500 - 599 kambing 5 = kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- untuk seterusnya, setiap bertambah kelipatan seratus ditambah satu kambing

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan:

- 30 - 39 sapi = 1 tabi' (anak sapi yang berumur satu tahun)
- 40- 59 sapi = 1 musinnah (anak sapi yang berumur dua tahun) atau 2 tabi'
- 60 - 69 sapi = 2 tabi'
- 70 - 79 sapi = 1 musinnah dan 1 tabi'
- 80 - 99 sapi = 2 musinnah
- 100 - 109 sapi = 1 musinnah dan 2 tabi'

Dan berubah setiap bertambah 10 sapi contoh: 110 sapi yang dikeluarkan 2 musinnah dan 1 tabi'

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan:

- 5 - 9 unta = 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 10 -14 unta = 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 15 -19 unta = 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 20 - 24 unta = 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
- 25 - 29 unta = 1 bintu makhad
- 36 - 45 unta = 1 bintu labun
- 46 - 60 unta = 1 hiqqah
- 61 - 75 unta = 1 jadza'ah
- 76 - 90 unta = 2 bintu labun
- 91 - 120 unta = 2 hiqqah
- 121 - 129 unta = 3 bintu labun

- 130 - 139 unta = 1 hiqqah dan 2 bintu labun

Kemudian berubah setiap bertambah kelipatan 10 contoh: 140 unta = 2 hiqqah dan 1 bintu labun

Nama harta Zakat yang harus dikeluarkan:

- 5 kuda = 2,5 %

Nama Harta Nishob Zakat yang harus dikeluarkan dan Prosentasi Waktu dikeluarkannya:

- Emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5 % Setelah 1 tahun
- Perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5 % Setelah 1 tahun
- Tambang emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5 % Seketika
- Tambang perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5 % Seketika
- Harta dagangan dengan modal emas 77,50 gr 1/40 = 1,9375 gr 2,5 % Setelah 1 tahun
- Harta dagangan dengan modal perak 543,35 gr 1/40 = 13,584 gr 2,5 % Setelah 1 tahun
- Rikaz emas 77,50 gr 1/5 = 15,5 gr 20 % Seketika
- Rikaz perak 543,35 gr 1/5 = 108,67 gr 20 % Seketika

- Gabah 1323,132 kg 1/10 = 132,3132 kg 1/20 = 66,1566 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Padi gagang 1631,516 kg 1/10 = 163,1516 kg 1/20 = 81,5758 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Beras 815,758 kg 1/10 = 81,5758 kg 1/20 = 40,7879 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Gandum 558,654 kg 1/10 = 55,8654 kg 1/20 = 27,9327 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Kacang tunggak (otok) 756,697 kg 1/10 = 75,6697 kg 1/20 = 37,83485 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Kacang hijau 780,036 kg 1/10 = 78,0036 kg 1/20 = 39,0018 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Jagung kuning 720 kg 1/10 = 72 kg 1/20 = 36 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Jagung putih 714 kg, 1/10 = 71,4 kg 1/20 = 35,7 kg 10 % Tanpa biaya pengairan, 5 % Dengan biaya pengairan
- Rempah-rempah Tanpa nishab 10 %
- Madu 653 kg 1/10 = 65,3 kg 1/20 = 10 % Madu dataran rendah, 5 % Madu pegunungan.

Keterangan :

- Nishob emas pada daftar diatas adalah nishobnya emas murni (emas dengan kadar 100%). Sedangkan untuk mencari nishobnya emas yang tidak murni caranya nishob emas murni dibagi kadarnya emas yang tidak murni kemudian hasilnya dikalikan dengan kadarnya emas murni. Rumus : 77,50 (nishobnya emas murni) : 90 (emas kadar 90 %) x 100 = 86,1111. Jadi nishobnya emas dengan kadar 90 % adalah : 86,1111 gram.

Zakat yang harus dikeluarkan;

- 2,5 % (1/40) = 2,15277 gram.
- 20 % (1/5) = 17.2222 gram.

Zakat Fitrah Wajib bagi Setiap orang yang masih hidup di akhir Ramadlan dan di awal Syawal sekaligus Kadar zakat yang dikeluarkan kira-kira 3 kg Dari makanan pokok negerinya.

-o0o-

Fikih: Ibadah
BAB IX
FIKIH HAJI DAN UMROH

Mukadimah[446]

Haji menurut bahasa artinya menyengaja. Menurut syara' ialah berkunjung ke Baitulloh untuk melaksanakn nusuk (ibadah) haji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Dalam pengertian umum, istilah ibadah haji tercakup di dalamnya haji dan umroh.

Umroh menurut bahasa artinya berkunjung. Menurt istilah adalah berkunjung ke Baitulloh untuk melaksanakan nusuk (ibadah).

Aturan, syarat, rukun, sunnat dan larangan-larangan umroh persis sama dengan haji, kecuali pada rukun dan wajib umroh ada beberapa sedikit perbedaan. Yang karenanya, umroh disebut juga al hajju al ashghor atau haji kecil.

9.1. Hukum Pelaksanaan Haji dan Umroh

Melaksanakan ibadah haji dan umroh hukumnya :
1. fardlu (wajib) 'ain, bagi yang sudah memenuhi syarat :

[446] Secara umum pembahasan ini bersumber dari Hasyiyatul Bajuri dan I'anatut Tholibin bab Haji dan Umrah

a. islam
b. baligh
c. berakal
d. merdeka
e. mampu (istitho'ah)

Difardlukannya ibadah haji dan umroh hanya sekali dalam seumur hidup

2. sunat, bagi :
   a. muslim yang belum baligh
   b. hamba sahaya
   c. muslim yang telah melaksanakan haji/umroh islam

Haji/umroh islam ialah haji/umroh untuk memenuhi kewajiban seorang muslim atau untuk memenuhi rukun islam.

9.2. Dasar Hukum

1. Al Quran surat Ali lmron ayat 97,

"semata-mata karena Alloh, menjadi kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitulloh bagi yang mampu dalam perjalanannya"

2. Hadits riwayat lmam Bukhori dan lmam Muslim.

"lslam didirikan di atas lima perkara, yaitu (1) persaksian bahwa tiada tuhan selain Alloh dan Muhammad SAW. adalah utusan Alloh, (2) mendirikan sholat, (3) mengeluarkan zakat, (4) berkunjung ke Baltulloh, (5)

berpuasa di bulan Romadlon (H.R. Bukhori dan Muslim)

9.3. Rukun dan Wajib dalam Haji dan Umroh

9.3.1. Pengertian rukun dan wajib

Dalam selain ibadah haji, pengertian rukun dan wajib sama, ialah sesuatu yang harus ada atau harus dilaksanakan ketika melakukan suatu pekerjaan (ibadah). Seperti membaca Al Fatihah dalam sholat. Tanpa membaca fatihah, solat seseorang dihukumi tidak sah karena fatihah termasuk rukun atau bacaan yang wajib dibaca ketika sholat.

Dalam ibadah haji rukun dan wajib dibedakan. Haji seseorang tidak sah bila meninggalkan salah satu rukun haji. Tetapi bila yang ditingalkannya bagian dari wajib haji, maka hajinya tetap sah tapi diharuskan membayar dam (denda).

9.3.2. Rukun dan wajib dalam haji dan umroh

Rukun Haji
1. Ihrom
2. Wuquf di arofah
3. Thowaf

4. Sa'i
5. Bercukur
6. Tartib

Wajib Haji
1. Ihrom dari miqot
2. Mabit di muzdalifah
3. Mabit di mina
4. Melontar jumroh
5. Menghindari muharromat

Rukun Umroh
1. Ihrom
2. Thowaf
3. Sa'i
4. Bercukur
5. Tertib

Wajib umroh
1. Ihrom dari miqot
2. Menghindari muharromat

9.3.3. Muharromat (larang-larangan ihrom)

Yang dimaksud dengan muharromat dalam ibadah haji/umroh ialah larangan dari mengerjakan pelanggaran atau dari meninggalkan kewajiban. Akibat dari melanggar larangan ini diwajibkan dam.

9.3.4. Dam

Dam artinya darah. dalam ibadah haji/umroh dam berarti sangsi atau dendaan karena adanya pelangggaran. Bentuk dam bermacam macam tergantung jenis pelanggarannya. Menurut sifatnya dam terbagi dua:1. Dam tartib (berurutan), ialah sifat dam yang memiliki beberapa poin dan pemenuhannya hanya satu dan HARUS berurutan dari yang pertama.2. Dam takhyir (pilihan), ialah sifat dam yang memiliki beberapa poin dan pemenuhannya BOLEH memilih salah satunya.

Jenis Pekerjaan / Pelanggaran

(A)

1. mengerjakan haji tamattu'
2. mengerjakan haji qiron
3. tidak thowaf wada' (menurut qoul yang menghukumi wajib)
4. tidak mabit di muzdalifah
5. tidak mabit di mina
6. ihromnya tidak dari miqot
7. tidak melontar jumroh

➢ Termasuk jenis dam Tartib (berurutan)

✓ Cara Membayar Dam

• Menyembelih seekor domba / kambing

• Puasa selama 10 hari, 3 hari dilakukan ketika berihrom dan 7 hari setelah pulang ke kampung halaman

(B)

1. jima' mufsid (ialah jima' yang dilakukan sebelum tahallul awwal)

- jenis dam Tartib

- ✓ cara membayar dam

• Menyembelih seekor unta
• Seekor sapi
• 7 ekor domba
• Puasa lamanya seharga anak unta dibagi satu mud kali 1 hari

(C)

ikah atau menikahkan

- ✓ Tidak ada dam, hanya status pernikahannya tidak sah

(D)

1. memotong rambut
2. memotong kuku
3. melanggar cara berpakaian*
4. memakai wewangian

5. memakai minyak rambut
6. bercumbu
7. jima' antara dua tahallul
8. jima' setelah jima' mufsid

* khusus bagi laki-laki, yaitu tidak boleh mengenakan pakaian yang dijahit atau melingkar.

- termasuk jenis dam Takhyir (memilih)

- ✓ cara membayar dam:

Boleh memilih :
• menyembelih seekor domba
• shodaqoh makanan sebanyak 3 kali ukuran zakat fithrah (10 liter) dibagikan kepada 6 orang faqir miskin

(E)

membunuh binatang darat yang halal dimakan dan liar

- termasuk jenis dam Takhyir

- ✓ cara membayar dam

Boleh memilih :
• Menyembelih binatang yang sebangsa dengan yang dibunuh
• Shodaqoh seharga hewan tersebut

• Puasa yang lamanya seharga hewan yang dibunuh dibagi satu mud kali satu hari

(F)

- ➢ mencabut / merusak pepohonan
- ✓ cara membayar dam:

shodaqoh makanan seharga pepohonan yang dirusak

9.3.5. Miqot

Miqot artinya batas. Miqot ada dua macam
1. Miqot zamani artinya batas waktu
2. Miqot makani artinya batas tempat

MIQOT ZAMANI untuk umroh tidak ada, artinya semua hari dan tanggal dalam setahun (hijriyyah) boleh dipakai untuk ibadah umroh

MIQOT ZAMANI untuk haji adalah sejak masuk bulan haji (syawwal, dzul qo'dan dan dzul hijjah) dari tanggal 1 syawwal sampai dengan tanggal 9 dzulhijjah. Jadi tidak sah hajinya bila berihrom sebelum atau sesudah waktu tersebut.

Rentang waktu antara tanggal 1 syawwal dan 9 dzul hijjah adalah waktu untuk

memulai atau berniat ihrom haji, bukan untuk melaksanakan pekerjaan haji. Karena seluruh pekerjaan haji memiliki waktu sendiri-sendiri dan harus dilaksanakan pada waktunya, dan pekerjaan haji dimulai pada tanggal 9 dzul hijjah yaitu wuquf di arofah.

Ketika seorang jamaah memulai ihrom haji pada tanggal 1 syawwal misalnya, maka setelah itu status yang bersangkutan disebut muhrim (orang yang ihrom). Sebagaimana ihrom yang berarti mengharamkan, maka seorang muhrim (haji) pun sedang mengharamkan (diri) dari melaksanakan larangan-larangan haji.
Jadi, ketika memulai ihrom dari tanggal 1 syawwal, maka sejak tanggai itu seluruh larangan haji terkena kepadanya sampai yang bersangkutan melakukan tahallul (kurang lebih 70 hari).

MIQOT MAKANI, bagi penduduk/muqim di makkah adaiah pintu rumahnya, dan bagi yang diluar Makkah yaitu :
• bagi yang datang dari arah Madinah miqotnya Dzul Hulaifah
• bagi yang datang dari arah Sirya, Mesir dan afrika miqotnya Juhfah
• bagi yang datang dari arah Yaman miqotnya Yulamlam dan Qornul Manazil
• bagi yang datang dari arah timur kota Makkah miqotnya Dzatu 'Iroq

9.4. Rincian Dan Penjelasan Pekerjaan Haji Dan Umroh

9.4.1. Ihrom

Ihrom adalah suatu keadaan (berhubungan dengan tempat dan waktu) antara niat memasuki ibadah haji atau 'umroh sampai tahallul. Ihrom bukanlah pengertian dari pekerjaan yang mandiri seperti halnya thowaf atau sa'i. Lafadz niat ihrom haji adalah :

" Ya Alloh, saya datang untuk memenuhi panggilan untuk melaksanakan haji". Atau:

"Saya niat mengerjakan haji dan berihrom untuknya"
Hal-hal yang sunat dilakukan oleh orang berihrom :

1. Membersihkan diri sebelum berihrom dari kotoran, memotong kuku dan bercukur
2. Mandi sebelum berihrom
3. Memakai wewangian sebelum berihrom
4. Memakai pakaian serba putih dan suci
5. Sholat sunat ihrom sebanyak dua rokaat sebelum berihrom
6. Menghadap qiblat ketika niat berihrom

7.Memperbanyak bacaan talbiyah selama berihrom kecuali ketika melontar jumroh, thowaf dan sa'i. Pada ketiga pekerjaan tersebut ada bacaan-bacaan tersendiri

9.4.2. Wuquf di 'Arofah

Wuquf artinya diam. Masa wuquf di 'arofah yaitu antara tanggal 9 dzulhijjah (ba'da dzuhur) sampai dengan terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah. Wuquf di 'arofah sebenarnya cukup dengan hadir sejenak diantara masa wuquf tersebut. Yang paling utamanya bisa mencakup tanggal 9 dan 10.

Hal-hal yang disunatkan ketika wuquf

1. Meninggalkan pembicaraan yang kurang berguna
2. Berbuat hanya yang bersifat taqorrub kepada Alloh, seperti dzikir, membaca quran, tahlil, berdo'a dan membaca talbiyah.
3. Bersikap tadlorru' (merendahkan diri) dan ilhah (merengek) ketika berdo'a

9.4.3. Mabit di Muzdalifah

Mabit artinya menginap. Masa mabit di muzdalifah cukup dengan hadir sejenak diantara tengah malam sampai terbit fajar tanggal 10 dzulhijjah, dan setelah selesai wuquf di 'arofah.

Disunatkan berdiam di Masy'aril Harom, yaitu suatu bangunan atau tugu perbatasan antara Muzdalifah dan Mina, sampai pagi sambil memperbanyak istighfar. Dan memungut batu untuk melontar jumroh 'aqobah tanggal 10 di Mina.

9.4.4. Mabit dan Melontar Jumroh di Mina

Pekerjaan yang dilakukan ketika berada di Mina intinya ada dua, yaitu :
1. mabit, tanggai 11 - 12 - 13 dzulhijjah
2. melontar jumroh :
• jumroh 'aqobah pada tanggal 10 dzulhijjah, awal waktunya setelah lewat tengah malam tanggal 10 (malam idul adlha), utamanya dilakukan antara terbit matahari sampai tergelincir.
• jumroh uula (kubro), jumroh wustho, dan jumroh 'aqobah pada tanggal 11 - 12 - 13 dzulhijjah dan dilakukan secara berurutan, awal waktunya setelah tergelincir matahari (setiap hari melakukan lemparan jumroh).

Setiap satu kali melontar Jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu (kerikil), dan tidak boleh disatukan sekaligus.
Batu-batu yang sudah dipakai melempar, tidak digunakan untuk lemparan berikutnya.
Pekerjaan lain yang dilakukan ketika di Mina yaitu :

• memotong hewan qurban dan hewan untuk dam
• bercukur sebagai tanda tahallul (tahallul awwal)

9.4.5. Thowaf

Thowaf artinya berkeliling. Maksudnya adalah mengelilingi ka'bah dengan syarat-syarat tertentu.

Macam-macam thowaf :

1. Thowaf Ifadloh (T. rukun haji)
2. Thowaf Rukun 'Umroh
3. Towaf Wada' (menurut pendapat yang menyatakan sunat)
4. Thowaf Sunat
5. Thowaf Qudum (thowaf selamat datang)
6. Thowaf Nadzar (thowaf yang dijanjikan)

Setiap memasuki Masjidil Harom disunatkan melakukan thowaf sebagai pengganti sholat tahiyyatul masjid.

Syarat-syarat thowaf :

1. Bersih dari hadats kecil dan hadats besar dan dari najis
2. Menutupi aurat
3. Thowaf dimulai dari hajar aswad (batu hitam di salah satu sudut ka'bah)

4. Pundak harus lurus sejajar dengan hajar aswad pada awal dan akhir thowaf
5. Ka'bah selamanya berada di sebelah kiri. jadi berkelilingnya ke arah kiri
6. Thowaf dilakukan di luar ka'bah dan syadzarwan (bagian dasar ka'bah) serta di luar hijir Ismail
7. Thowaf sebanyak 7 keliling. Artinya setiap satu kali thowaf adalah 7 keliling
8. Langkah dalam thowaf hendaklah murni berupa langkah, tidak ada langkah dengan tujuan lain (seperti mengejar orang lain)
9. Thowaf harus di dalam masjid

Hal-hal yang disunatkan ketika thowaf :

1. Istilam (melambaikan tangan ke arah ka'bah) dan mencium hajar aswad
2. Istilam ke Rukun Yamani (salah satu sudut ka'bah yang menghadap ke arah negara Yaman)
3. Thowafnya dengan berjalan kaki
4. Telanjang kaki, kecuali kalau terpaksa
5. Berjalan agak cepat pada 3 putaran pertama
6. Thowafnya terus menerus
7. Sholat sunat thowaf dua rokaat atau lebih setelah thowaf. Utamanya dilakukan di belakang maqom Ibrohim

9.4.6. Sa'i

Sa'i artinya berjalan. Maksudnya adalah berjalan antara Shofa dan Marwah.

Syarat-syarat sa'i :

1. Dimulal dari shofa dan berakhir di marwah
2. Sa'i dilakukan 7 jalan dengan hitungan yang jelas
3. Sa'i harus dilakukan setelah thowaf
4. Sahnya sa'i tergantung kepada sahnya thowaf

Sa'i 'umroh dilakukan setelah thowaf 'umroh, dan sa'i haji bisa setelah thowaf ifadloh atau thowaf qudum
Orang yang sa'inya menggunakan kursi roda dan sejenisnya, maka rodanya harus menyentuh anak tangga terbawah bukit shofa, sedangkan di marwah cukup memasuki bangunannya saja.
Sa'i selalu didahului dengan thowaf, namun tidak berarti setelah thowaf harus sa'i.

Sunat-sunat sa'i :

1. bersih dari hadats dan najis
2. Menutup aurat
3. Naik ke bukit shofa dan marwah sehingga ka'bah bisa terlihat dari atasnya
4. Berlari-lari kecil (jigjrig) diantara dua pal hijau bagi laki-laki yang mampu

5. Berturut-turut pada stiap jalanan sa'i, antara ketujuh jalanan sa'i, dan antara thowaf dan sa'i

9.4.7. Bercukur

Bercukur, yaltu menghilangkan 3 lembar rambut kepala. Caranya bisa dengan memotong, menggunting, mencabut, memakai obat dsb. Ketika bercukur disunatkan :

1. menghadap qiblat
2. berdo'a dan membaca dzikir sebelumnya
3. membaca takbir sebelum dan sesudahnya

9.4.8. Tartib

Tartib artinya tersusun. Maksudnya, tersusunnya pelaksanaan rukun-rukun haji dan 'umroh sesuai dengan urutan dan aturannya.

• Tartib dalam 'umroh ialah menyusun semua rukun 'umroh.
• Tartib dalam haji ialah :
1. mendahulukan ihrom dan wuquf dari seluruh pekerjaan haji
2. mendahulukan thowaf dari sa'i.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing antara rukun dan wajib haji tidak diatur harus diselesaikan/didahulukan salah satunya baru kemudian yang satunya lagi.

Tetapi diantara keduanya dijadikan satuan pekerjaan yang utuh.

9.4.9. Tahallul

Tahallul artinya menjadi halal, maksudnya terbebas dari semua yang diharamkan. Dari semua rangkaian kewajiban haji, ada tiga pekerjaan yang disebut pekerjaan utama. Yaitu melontar jumroh aqobah tanggai 10, bercukur, dan thowaf ifadloh. Dari mengerjakan ke tiga hal tersebut akan didapat dua macam/tahapan tahallul :

1. Tahallul awal (pertama), ialah apabila sudah mengerjakan dua dari yang tiga di atas. Dan setelah tahallul ini, semua larangan ihrom menjadi halal kecuali jima' (bersetubuh), muqoddimahnya dan nikah.
2. Tahallul tsani (kedua), ialah bila sudah menyelesaikan ketiga-tiganya. Dan tahallul ini menghalalkan jima'

Urutan mengerjakan ketiga hal di atas bisa bervariasi, diantaranya :

a) Jumroh 'aqobah dahulu, kemudian bercukur. Setelah itu menuju makkah untuk thowaf ifadloh. Dan dalam pada itu (thowaf) si pelaku sudah dalam keadaan tahallul awal.
b) Jumroh 'aqobah dahulu, kemudian berangkat ke makkah untuk thowaf ifadloh serta sa'inya (bila setelah thowaf qudum tidak

sa'i). Baru setelah itu bercukur (masih di makkah). Berarti tahallul awalnya dilakukan di makkah setelah thowaf (atau sa'i)

9.4.10. Nafar

Nafar artinya bubar atau keluar. Maksudnya adalah keluar dari ibadah haji setelah melaksanakan semua kewajibannya.

Pelaksanaan nafar bisa dengan dua cara;

1. Nafar awwal, keluar pada tahap pertama. Ini dilakukan oleh jamaah pada tanggal 12 dzul hijjah dengan meninggalkan pekerjaan tanggal 13.
2. Nafar tsani, keluar pada tahap ke dua. Ini dilakukan oleh jamaah pada tanggal 13 Dzul hijjah dengan melaksanakan pekerjaan (kewajiban) pada tanggal 13.

Jamaah yang melakukan nafar awal brarti meninggalkan pekerjaan untuk tanggal 13, namun demikian, walau pekerjaan pada tanggal 13 termasuk wajib tetapi jamaah yang melakukan nafar awal tidak terkena konsekwensi dam dan hajinya sah.

9.5. Urutan Pekerjaan Haji

Rukun Haji

1. Ihrom

2. Wuquf di arofah
3. Thowaf
4. Sa'i
5. Bercukur
6. Tartib

Wajib Haji
a. Ihrom dari miqot
b. Mabit di muzdalifah
c. Mabit di mina
d.1 Melontar jumroh jumroh aqobah pada tanggal 10
d.2 Melontarjumroh ula, wustho dan 'aqobah
e. Menghindari muharromat

Urutan/skema pekerjaan haji

1+ a --- 2---b---d1---5---3---4---c + d2

urutan/skema pekerjaan umroh

1+ a---5---3---4

9.6. Cara Pelaksanaan Haji Dan Umroh

Cara melaksanakan haji dan umroh bisa dengan tiga cara, yaitu :

1. Tamattu' yaitu melaksanakan umroh dahulu kemudian haji

2. Ifrod yaitu melaksakan haji dahulu kemudian umroh
3. Qiron yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan

-o0o-

REFERENSI/MARAJI

- al-Ajwibah al-Nafi'ah karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
- al-Bujairami ala al-Khathīb karya Syaikh Sulaiman ibn Muhammad al-Bujairimi
- al-Durrah fi Sunan al-Fitrah karya Syaikh Abdullah ibn Jarullah al-Jarullah
- al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri
- al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Syaikh Wahbah al-Zuhaili
- al-Jami' li Ahkam al-Shalah karya Syaikh Mahmud Abdullatif
- al-Jum'ah Adab wa Ahkam karya Syaikh Abul-Mundzir al-Sa'idi
- al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah terbitan Wizarah al-Auqaf wa al-Syu-un al-Islamiyyah, Kuwait
- al-Mu'jam al-Shagir karya Imam al-Thabarani

- al-Muhalla karya Syaikh Ibn Hazm al-Andalusi
- al-Mulakhkhash al-Fiqhi karya Syaikh Shalih al-Fauzan
- al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah karya Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadhol
- al-Risalah fi Ushul al-Fiqh karya Syaikh Nashir al-Sa'di
- al-Syarh al-Mumti' 'aia Zad al-Mustaqni' Syaikh Muhammad ibn Shalih Utsaimin
- al-Tsamr al-Mustathab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani
- al-Qur'an ai-Karim
- al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz karya Syaikh Abdul 'Azhim Badawi
- Bughyat al-Musytarsyidin karya Syaikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Masyhur

- Buku Ajar Praktik Ibadah terbitan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
- Ensiklopedi Tarjih karya Syaikh Muhammad ibn Umar ibn Salim Bazmul
- Fath al-'Allam karya Syaikh al-Faqih Muhammad ibn Hizam al-Ba'dani
- Fath al-Bari karya Syaikh Ibn Hajar al-'Asqalani
- Fiqh al-Zakat karya Syaikh Yusuf al-Qordhowi
- Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq
- Fiqih Islam karya Sulaiman Rasjid
- Fiqih Lima Madzhab karya Jawad Mughniyah
- Fiqih Thaharah karya Ahmad Sarwat
- Fiqih Thaharah, Ibadah, dan Muamalah karya Ali Imran Sinaga
- Fiqih Untuk Madrasah Tsanawiah Kelas VIII karya T.Ibrahim Darsono

- Hasyiyah al-Dasuqi karya Syaikh Muhammad ibn Ahmad Ibn Arafah al-Dasuqi
- Hasyiyah Ibnu Qasim al-Ghazi karya Syaikh Burhanuddin Ibrahim al-Baijuri bin Syekh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad
- Hasyiyah Syarwani ala al-Tuhfah karya Syaikh Abdul Hamid al-Syarwani
- Hishn al-Muslim karya Syalkh Sa'id bin Ali al-Qahthani
- http://dear.to/abusalma, Ringkasan Cara Penyelenggaraan Jenazah
- http://nuruddina.blogspot.com/2010/09/salat-tarawih-menurut-mazhab-empat.html
- http://piss-ktb.com
- http://Zainal.blogspot.com/2013/03/ Penyelenggaraan Jenazah
- Ia'anah al-Tholibin karya Syaikh Abu Bakar ibn Muhammad Syatha al-Dimyathi
- Irwa al-Ghalil karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani

- Kassyaf al-Qina' karya Syalkh Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti
- Kumpulan Sholat-Sholat Sunnah karya Anjen Dianawati
- Majmu' Fatawa wa Rasa-il karya SyaikhMuhammad ibn Shalih Utsaimin
- Mauhibah Dzi al-Fadhl karya Syaikh Mahfudz Muhammad al-Turmusi
- Mudzakirah al-Fiqh karya SyaikhMuhammad ibn Shalih Utsaimin
- Mukhtar al-Shihah karya Syaikh al-Razi ibn Abu Bakar Abdul Qadir
- Mukhtashar al-Fiqh al-Islami karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri
- Mushannaf karya Syaikh Abdurrazzaq
- Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi al-Bantani
- Pedoman & Tuntunan Sholat Lengkap karya Abdul Kadir Nuhuyanah
- Pendidikan Agama Islam Fikih karya Amir Abyan

- Risalah Macam-Macam Najis dan Cara Membersihkannya karya Ummu Sufyan Rahmawati Woly
- Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar karya Syaikh Shalih ibn Ghanim al-Sadlan
- Risalah Panduan Praktis Tata Cara Wudhu karya Aditya Budiman
- Shahih al-Jami' al-Shaghir karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani
- Shahih al-Targhib wa al-Tarhib karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani
- Shahih Bukhari karya Abu Abdillah ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah
- Shahih Muslim karya Abul Husain ibn Hajaj al-Qusyairy
- Shahih wa Dha'if Sunan al-Tirmidzi karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani
- Sunan Abu Daud karya Sulaiman ib al-Asy'ats ibn Ishaq al- Sijistany

- Sunan an-Nasa'i karya Abu Abdi al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Bahr
- Sunan at-Tirmidzi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah
- Sunan Ibnu Majah karya Abu Abdillah ibn Yazid ibn Majah
- Sunnah-Sunnah Fitrah karya Ibnu Firdaus Ar-Arani
- Shalah al-Mu-min karya Syaikh Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani
- Sifah Shalah al-Nabiyy min al-Takbir ila al-Taslim karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
- Sifah Shiyam al-Nabiyy karya Syaikh Salim dan Syaikh Ali
- Silsilah al-Ahadits al-Shahihah karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani
- Silsilah Taisir al-Fiqh al-Islami karya Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Luhaimid
- Syarh al-Sunah karya Imam al-Baghawi

- Syarh Shahih Muslim karya Imam Nawawi al-Dimasyqi
- Tamam al-Minnah fi Fiqh al-Kitab wa Shahih al-Sunnah karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani
- Talkhish Shifah Shalah karya SyaikhMuhammad Nashiruddin al-Albani
- Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud karya Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah

Catatan: Sebagian besar rujukan berbahasa Arab bersumber dari Maktabah Shamela

TENTANG PENYUSUN

Nama lengkap penulis, yaitu Ahmad Hawassy, lahir di Tangerang pada tanggal 28 Oktober 1989 dari pasangan Bapak Muhammad Hamzah dan Ibu Kholifah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, telah memiliki seorang istri yaitu Yunita Rahmawati dan seorang putra yaitu Rasyid Quzaiha Hawassy (Raqa) yang berusia 3 tahun ketika tulisan ini selesai digarap. Kini penulis beralamat di Jl. Raden Saleh Gg. H. Naim Rt. 03/Rw. 09 No. 96 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Kota Tangerang.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu semasa kecil mempelajari dasar-dasar agama dan mempelajari baca al Qur'an kepada Ust. Syaif Syu'aib dan KH. Ahmad Baidhowi (alm) sampai pada tahun 2001 dan pada tahun yang sama penulis lulus dari SD Islam Al Ihsan Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Mirqot Ilmiyah Al Itqon yang diasuh oleh seorang ulama kharismatik dari Jakarta yaitu Abuya KH. Mahfudz Asirun An Nadawy dan lulus dari Madrasah Tsanawiyah Al-Itqon pada tahun 2004. Pada tahun 2007 lulus dari Madrasah Aliyah Al Itqon Jakarta dan melanjutkan untuk mengabdi di pondok pesantren sekaligus melanjutkan studi di

Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi (STAISA) Jakarta dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis izin untuk keluar (*khuruj*) dari Pondok Pesantren yang telah lama didiami dan memberikan kontribusi besar dalam mewarnai jalan hidup penulis –*Allahummastur 'aiba mu'allimi wa la tudzhib barokata 'ilmihi 'annii-*.

Pada tahun 2011 penulis mendapatkan kesempatan menjadi koordinator kesiswaan dan tutor mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Rumah Belajar Duri Kepa Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB Foundation) Jakarta. Untuk meningkatkan pendidikan dan kecintaannya pada dunia pendidikan penulis kembali ke bangku kuliah pada tahun 2012 pada program pascasarjana strata dua (S2) program studi pendidikan islam konsentrasi manajemen pendidikan islam di Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT) Jakarta dan lulus pada tahun 2016 .

Pada tahun 2014 penulis melepas masa lajangnya dengan mempersunting gadis asli Bogor yang merupakan alumnus Pondok Pesantren Qotrunnada yang diasuh oleh seorang ulama kharismatik dari Depok yaitu Abuya Drs. KH. Burhanuddin Marzuki. Kecintaannya kepada sang gadis berawal ketika sang gadis bersama 12 orang temannya sedang melakukan tugas akhir dari

almamaternya untuk melakukan Praktek Pengabdian Masyarakat (PPM) di wilayah penulis tinggal. Dari hal itulah awal pertemuan penulis dengan sang gadis yang sekarang ini resmi menjadi isteri penulis – *semoga Yang Kuasa selalu melimpahkan rahmatNya untuk cinta kami berdua-*.

Penulis pernah aktif pada rubrik *Aku Cinta Islam "ACI"* di salah satu radio swasta Am 15.21 Khz Radio Arisa Tangerang tahun 2010 dan mengisi kajian-kajian keislaman untuk kalangan remaja. Kini penulis aktif sebagai koordinator kesiswaan dan tutor mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Rumah Belajar Duri Kepa Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB Foundation) Jakarta , mengisi kajian-kajian keislaman di lembaga yang sedang dirintis *"El Wajiz Center"* dan berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kritik dan saran sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dan penulisan selanjutnya. Untuk itu, silahkan kirim kritik dan saran ke :

Telp/Hp/WhatsApp : 08996514568
FB : Ahmad Hawassy
Instagram : ahmad.hawassy
Email : ahmadhawassy@gmail.com
ahmad.hawassy@ycab.org
Blog : www.elwajizcenter.blogspot.com

Genggambook

AHMAD HAWASSY

KAJIAN FIKIH

dalam bingkai Aswaja